



GOVERNOR OF WEST PAPUA

GOVERNOR OF WEST PAPUA
NO. 20 YEAR 2022

ABOUT

MANAGEMENT OF REGIONAL GENERAL SERVICE BODY
UNIT OF TECHNICAL IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT OF COASTAL
CONSERVATION AREA KAIMANA

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF WEST PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas atau keleluasaan dalam pola keuangan daerah dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan serta dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah pola tata kelola, rencana strategis dan standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3299);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
4. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

6. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1891);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2021 tentang Pengawasan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 746);
26. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);
27. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 41);
28. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 19);
29. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KAIMANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di Provinsi Papua Barat yang berfungsi sebagai unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi

- berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
10. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat selanjutnya disebut BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana adalah satuan unit organisasi pengelola Kawasan Konservasi Daerah pada Dinas yang melaksanakan tugas teknis perlindungan, pemanfaatan serta pelestarian Taman Wisata Perairan Buruway, Arguni, Kaimana dan Teluk Etna di Kabupaten Kaimana serta Taman Pesisir Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch di Kabupaten Fakfak, dengan menerapkan BLUD.
 11. Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian pelayanan.
 12. Pemimpin adalah pejabat tertinggi dalam pengelolaan BLUD.
 13. Pejabat Keuangan adalah pejabat yang bertanggung jawab atas keuangan dan administrasi BLUD.
 14. Pejabat Teknis adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk urusan teknis tertentu di BLUD.
 15. Pegawai adalah Pegawai yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
 16. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 18. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 19. Tenaga Profesional Lainnya adalah warga negara Indonesia yang bukan berstatus ASN yang dipekerjakan secara kontrak atau tetap sesuai

kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

20. Pegawai Tetap adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi serta menjalani masa percobaan dan dipekerjakan oleh BLUD UPTD tanpa jangka waktu tertentu.
21. Pegawai Kontrak adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi yang dipekerjakan oleh BLUD dengan jangka waktu tertentu.
22. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
23. Kawasan Konservasi Daerah yang selanjutnya disingkat KKD adalah Kawasan Konservasi yang terdiri dari Taman Wisata Perairan Buruway, Arguni, Kaimana, dan Teluk Etna di Kabupaten Kaimana serta Taman Pesisir Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch di Kabupaten Fakfak.
24. Standard Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
25. Tata Kelola adalah peraturan dasar BLUD yang mengatur tentang kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia.
26. Formasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi BLUD.
27. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
28. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pejabat pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.
29. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
30. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD selanjutnya disingkat dengan RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
33. Strategi adalah langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
34. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
35. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi pola tata kelola.

BAB II

POLA TATA KELOLA

Bagian Kcsatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pola Tata Kelola memuat:
 - a. kelembagaan;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi; dan
 - d. pengelolaan sumberdaya manusia.
- (2) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD UPTD Pengelolaan KKP Laimana dalam upaya meningkatkan mutu layanan terhadap pengelolaan KKD.
- (3) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. memaksimalkan kinerja pelayanan dengan acra meningkatkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran agar UPTD pengelolaan KKP Kaimana memiliki daya saing yang kuat;
 - b. mendorong pengelolaan UPTD Pengelolaan KKP Kaimana secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan kemandirian;
 - c. mendorong agar pengelolaan UPTD Pengelolaan KKP Kaimana dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial terhadap stakeholder (pemangku kepentingan); dan
 - d. meningkatkan kontribusi UPTD Pengelolaan KKP Kaimana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4. Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan prinsip, antara lain:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas; dan
 - c. responsibilitas.

Bagian Kedua Kelembagaan

Pasal 4

- (1) Kelembagaan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membantu Dinas melaksanakan tugas teknis perlindungan, pemanfaatan serta pelestarian Kawasan Konservasi dan sumber daya ikan di wilayah Pengelolaan KKD.
- (3) Struktur kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pejabat Pengelola;
 - b. Pegawai;
 - c. pembina; dan
 - d. pengawas.

- (4) Struktur kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, melaksanakan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana.
- (5) Struktur kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 1

Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 5

- (1) Sumber Daya Manusia BLUD terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana.
- (3) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari profesional lainnya.
- (5) Pengangkatan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan efisiensi, ekonomis dan produktifitas dalam meningkatkan pelayanan.

- (6) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (7) Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (8) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (9) Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan pejabat pengelolaan dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6), ayat (7) dan ayat (9) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengetahuan, keahlian, ketrampilan, integritas kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dan pelaksanaan tugas.

Pasal 8

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat berasal dari PNS, PPPK dan/atau tenaga Profesional Lainnya.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana agar lebih efisien dan produktif;
 - b. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana agar lebih efisien dan produktif;

- c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana selain pejabat yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana yang dilakukan pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana kepada Gubernur; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana.

Pasal 9

- (1) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 10

- (1) Pemimpin dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dibantu Pegawai, terdiri dari:
 - a. koordinator teknis; dan
 - b. koordinator komunikasi.
- (2) Koordinator teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas sebagai penyedia basis data, pemantauan dan evaluasi kondisi biologi, ekologi, sosial, ekonomi dan budaya KKD.
- (3) Koordinator teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dibantu Pegawai, terdiri dari:
 - a. staf teknis bio-ekologis; dan

- b. staf teknis sosial, ekonomi dan budaya.
- (4) Koordinator komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas sebagai hubungan masyarakat, penyedia data dan informasi pengelolaan KKD, pengelola *website* dan penyuluhan.
- (5) Koordinator komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu Pegawai, terdiri dari:
 - a. staf admin *website*/media sosial;
 - b. staf penjangkauan;
 - c. staf pengelolaan data dan informasi KKD; dan
 - d. staf promosi.
- (6) Koordinator teknis, koordinator komunikasi dan staf yang membantu koordinator teknis dan koordinator komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) direkrut sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Gubernur ini, dan diangkat dengan Keputusan Pemimpin.

Pasal 11

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b bertugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
 - g. mengoordinasikan penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan berbasis komputer sesuai ketentuan pengelolaan keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan Gubernur dan/atau Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana sesuai kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai penanggung jawab administrasi dan

keuangan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana.

- (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pegawai, terdiri dari:
 - a. koordinator keuangan;
 - b. koordinator administrasi, kepegawaian dan logistik; dan
 - c. koordinator penerapan tarif berupa koleksi kartu tarif jasa lingkungan.
- (4) Koordinator keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibantu oleh:
 - a. akuntan;
 - b. bendahara penerimaan; dan
 - c. bendahara pengeluaran.
- (5) Koordinator administrasi, kepegawaian dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibantu oleh:
 - a. administrasi umum;
 - b. administrasi kepegawaian; dan
 - c. logistik.
- (6) Koordinator penerapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibantu oleh Pegawai koleksi penerapan tarif jasa konservasi.
- (7) Pejabat Keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS.
- (8) Pimpinan dapat melakukan perubahan jabatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan.

Pasal 12

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. kepala seksi wilayah I adalah Pejabat Teknis pada KKD di perairan Kabupaten Kaimana, meliputi Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Buruway, Taman Wisata Perairan Teluk Arguni, Taman Wisata Perairan Kaimana dan Taman Wisata Perairan Teluk Etna; dan
 - b. kepala seksi wilayah II adalah Pejabat Teknis pada KKD di perairan dan pesisir Kabupaten Fakfak meliputi Kawasan Konservasi Taman Pesisir Teluk Berau dan Taman Pesisir Teluk Nusalasi-Van Den Bosch.
- (2) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Gubernur berdasarkan usulan Pimpinan melalui Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - d. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai penanggung jawab teknis untuk pengelolaan, pengawasan dan pengendalian di setiap wilayahnya.
- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan sumberdaya lainnya.

Pasal 14

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dibantu oleh Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), terdiri dari:
 - a. asisten administrasi;
 - b. asisten logistik dan bahan bakar minyak;
 - c. asisten monitoring sumber daya;
 - d. asisten penyuluh KKD;
 - e. staf jaga laut; dan
 - f. kapten *speedboat*.
- (2) staf jaga laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibantu oleh asisten jaga laut.
- (3) Kapten *speedboat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibantu oleh kru *speedboat*.
- (4) Tugas dan fungsi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan Pemimpin.
- (5) Pemimpin dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin setelah

mendapatkan persetujuan dari PPKD.

Pasal 15

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c melaksanakan pembinaan terhadap BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana.
- (2) Pembinaan BLUD Pengelolaan KKP Kaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Paragraf 3

Pengawas

Pasal 16

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d melaksanakan pengawasan terhadap BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Ketiga

Prosedur Kerja

Pasal 17

- (1) Prosedur kerja menggambarkan pola hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam standar operasi prosedur, meliputi:
 - a. penatausahaan keuangan;
 - b. pembuatan produk komunikasi;
 - c. hubungan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana dengan media/pers;
 - d. pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat;
 - e. pengawasan pemberlakuan tarif layanan pemeliharaan jasa

- lingkungan/konservasi;
 - f. permohonan pengecualian subyek tarif layanan pemeliharaan jasa lingkungan untuk mahasiswa yang melakukan penelitian akademik;
 - g. pengawasan kartu tarif jasa lingkungan/konservasi;
 - h. koleksi/pemarikan tarif jasa lingkungan/konservasi;
 - i. pengelolaan aset;
 - j. perjalanan dinas pegawai dan dewan pengawas;
 - k. kepegawaian;
 - l. penggunaan bahan bakar minyak
 - m. penggunaan bahan bakar minyak di tiap site;
 - n. permintaan dan penggunaan bahan bakar minyak di kantor;
 - o. administrasi surat masuk-surat keluar;
 - p. penggunaan kendaraan darat dan laut; dan
 - q. pelaksanaan monitoring pemanfaatan sumber daya.
- (3) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh pelaksana kegiatan sesuai kebutuhan, dan ditetapkan oleh Pimpinan dan/atau Kepala Dinas.
 - (4) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disosialisasikan kepada pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana.
 - (5) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi masing-masing, dan dilakukan evaluasi secara berkala untuk perbaikan dan/atau pembuatan SOP yang baru.

Bagian Keempat Pengelompokan Fungsi

Pasal 18

- (1) Pengelompokan fungsi dalam organisasi BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana memuat pembagian, meliputi:
 - a. fungsi pelayanan; dan
 - b. fungsi pendukung.
- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh penanggung jawab dan pelaksana kegiatan, sebagai berikut:
 - a. pelayanan perizinan dan pemanfaatan KKD;

- b. upaya penyadartahuan kepada masyarakat;
 - c. program kemitraan dan jejaring pengelolaan KKID; dan
 - d. pemantauan pemanfaatan KKID secara berkala.
- (3) Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa fungsi penyelenggaraan administrasi yang dilaksanakan oleh sub bagian tata usaha meliputi kegiatan, sebagai berikut:
- a. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan keuangan; dan
 - c. penyelenggaraan pengelolaan barang.

Bagian Kelima

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 19

- (1) Pengelolaan Pegawai diarahkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana dan menjalankan fungsi pelayanan dan fungsi pendukung.
- (2) Pengelolaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan pegawai;
 - b. formasi dan rekrutmen pegawai;
 - c. kompetensi pegawai;
 - d. penempatan pegawai;
 - e. sistem Remunerasi;
 - f. jenjang karier;
 - g. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - h. pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja.

Paragraf 1

Perencanaan Pegawai

Pasal 20

Perencanaan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a merupakan proses untuk memprediksi kondisi dan kebutuhan jumlah PNS, PPPK dan Tenaga Profesional, jenis kualifikasi, keahlian dan kompetensi yang diinginkan, yang dilaksanakan melalui analisis beban kerja.

Paragraf 2
Formasi dan Rekrutmen Pegawai

Pasal 21

- (1) Pemimpin wajib membuat kajian kebutuhan untuk formasi Pegawai.
- (2) Penyusunan kajian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis dan sifat pekerjaan;
 - b. kemampuan pendapatan;
 - c. sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - d. uraian dan peta jabatan.
- (3) Formasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk calon Pegawai, PPPK dan Tenaga Profesional harus mendapat persetujuan PPKD.

Pasal 22

- (1) Rekrutmen Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b mengacu pada formasi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana.
- (2) Dalam pengisian formasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah tidak berkewajiban mengangkat pegawai BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana dari kalangan PPPK dan Tenaga Profesional menjadi PNS.
- (3) Rekrutmen pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai PPPK dan Tenaga Profesional dan/atau Pegawai Profesional Lainnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pola rekrutmen; dan
 - b. kompetensi sumber daya manusia.
- (4) Pola rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin setelah kebutuhan formasi Pegawai mendapat persetujuan PPKD.
- (5) Pemimpin dapat membentuk tim penerimaan yang berasal dari profesional dan/atau bekerja sama dengan lembaga profesional untuk melaksanakan pola rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pola rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan

pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk penerimaan Pegawai yang berasal dari Pegawai non PNS dan/atau Tenaga Profesional Lainnya, dengan cara:

- a. penyampaian pengumuman terbuka;
 - b. penerimaan lamaran;
 - c. proses seleksi meliputi administrasi, tes kompetensi dasar, tes kesehatan, tes psikologi, dan tes kemampuan khusus sesuai kebutuhan, wawancara dan penentuan; dan
 - d. pengumuman penerimaan dilakukan secara terbuka.
- (7) Dalam hal rekrutmen Pegawai yang berasal dari Pegawai ASN, penempatan pejabat struktural, penggajian, jenjang karir, pembinaan dan pemberhentian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara dan/atau kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (8) Kebijakan rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kepala UPTD selaku Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana harus berkoordinasi dengan Kepala Dinas untuk diajukan kepada kepala badan kepegawaian Daerah.
- (9) Pegawai BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana yang berasal dari kalangan profesional lainnya diangkat dengan Keputusan Pemimpin setelah mendapat persetujuan dari PPKD.
- (10) Dalam hal kebutuhan dan/atau permintaan dari peneliti, sekolah, perguruan tinggi dan/atau pihak sejenis, Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana dapat menerima tenaga magang bagi siswa dan mahasiswa yang melakukan praktek kerja atau praktek lapangan dan sejenisnya pada BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana.

Paragraf 3

Kompetensi Pegawai

Pasal 23

- (1) Kompetensi untuk rekrutmen Pegawai didasarkan pada formasi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang standar kompetensi kerja khusus dan standar kompetensi kerja nasional Indonesia.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rekrutmen Pegawai yang diarahkan untuk mendukung efektifitas pengelolaan KKD, meliputi:

a. Jabatan selaku Pemimpin BLUD UPTD, dengan kompetensi sebagai berikut:

1. pendidikan minimal S1 di bidang kelautan dan perikanan dan bidang lain yang sesuai dengan pelayanan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana;
2. memiliki pengalaman dan kemampuan untuk memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan suatu unit kerja;
3. memiliki kemampuan komunikasi baik lisan dan tertulis yang baik termasuk kemampuan membina hubungan baik dengan para pemangku kepentingan;
4. memiliki minimal sertifikasi kompetensi dasar pengelola kawasan konservasi yang ditetapkan oleh otoritas sertifikasi kompetensi;
5. memahami Renstra sebagai acuan kegiatan dan peningkatan kinerja BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana;
6. memiliki kemampuan dalam perencanaan program pengelolaan Kawasan Konservasi termasuk kemampuan membuat rencana strategis lima tahunan dan rencana tahunan; dan
7. memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan suatu unit kerja.

b. Jabatan selaku Pejabat Keuangan/Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dengan kompetensi:

1. pendidikan minimal S1 bidang ekonomi, akuntansi, manajemen, administrasi umum, atau administrasi pemerintahan;
2. memiliki pengetahuan tentang perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan sumber daya manusia;
3. memahami Renstra BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana yang akan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan program;
4. memiliki pengetahuan dasar tentang konservasi secara umum dan KKD secara khusus;

5. memiliki kemampuan komunikasi baik lisan dan tertulis yang baik termasuk kemampuan membina hubungan baik dengan para pemangku kepentingan dan kepada anggota tim lain; dan
 6. memiliki pengalaman dan kemampuan mengelola keuangan dan melaporkannya sesuai dengan standar akuntansi.
- c. Jabatan selaku Pejabat Teknis/Kepala Seksi Wilayah, dengan kompetensi:
1. pendidikan minimal S1 di bidang kelautan dan perikanan dan bidang lain yang sesuai dengan pelayanan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana;
 2. memiliki pengalaman dan kemampuan untuk memimpin, dan mengawasi tim kerja;
 3. memiliki kemampuan komunikasi baik lisan dan tertulis termasuk kemampuan membina hubungan baik dengan para pemangku kepentingan dan kepada anggota tim lain;
 4. memiliki minimal sertifikasi kompetensi dasar pengelola Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Dinas atau Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 5. memahami Renstra sebagai acuan kegiatan dan peningkatan kinerja BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana; dan
 6. memiliki pengalaman dan kemampuan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pembelajaran program pengelolaan Kawasan Konservasi.
- d. Jabatan selaku koordinator, dengan kompetensi:
1. memiliki kemampuan dasar/umum, meliputi:
 - a) pendidikan minimal SMA/SMK sederajat;
 - b) memiliki minimal sertifikat dasar-dasar pengelolaan Kawasan Konservasi yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
 - c) memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan;
 - d) memiliki kemampuan memimpin pertemuan di masyarakat;
 - e) memiliki pengetahuan dasar tentang KKD;
 - f) memiliki kemampuan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - g) menguasai komputer minimal menggunakan *browser*

internet, email, mengetik dan penguasaan komputer berbasis MS Office.

2. kemampuan khusus, meliputi:

- a) untuk penyuluh memiliki sertifikat penyuluhan, pengelolaan konflik, fasilitasi, dan/atau pengembangan ekonomi masyarakat terkait pengelolaan Kawasan Konservasi;
- b) untuk pengawas/jaga laut memiliki sertifikat tentang pengawasan Kawasan Konservasi dan/atau memiliki sertifikat SK3 jasa penegakan hukum di Kawasan Konservasi;
- c) untuk bidang teknis memiliki kemampuan berenang, sertifikat enumerator dan/atau sertifikat selam *SCUBA*, memiliki kompetensi tentang monitoring sumberdaya dan/atau biologi, ekologi, sosial, ekonomi dan budaya sesuai SKKNI yang berlaku;
- d) untuk bidang komunikasi memiliki pengalaman dan kompetensi pengelolaan *website*, sosial media, *knowledge management*, *branding*, promosi dan/atau sertifikat SK3 tentang jasa pendidikan masyarakat di Kawasan Konservasi; dan
- e) untuk pemanfaatan jasa lingkungan memiliki sertifikat SK3 tentang jasa pengelolaan perikanan, dan jasa pengelolaan pariwisata di Kawasan Konservasi.

c. Jabatan selaku Pegawai Fungsional Pendukung, dengan kompetensi:

1. administrasi, kepegawaian dan logistik, meliputi:

- a) pendidikan D3 administrasi kesekretariatan atau D3 administrasi bisnis;
- b) memiliki kemampuan dasar pengarsipan, pembukuan, mengetik, komputer, dan surat menyurat; dan
- c) memiliki kemampuan khusus perencanaan logistik, pengadaan barang, *payroll*, dan aturan kepegawaian.

2. keuangan, meliputi:

- a) pendidikan D3 akuntansi;
- b) memiliki kemampuan dasar pembukuan keuangan dan pembuatan laporan keuangan; dan

- c) memiliki kemampuan khusus memahami RBA.
- 3. Kapten *speedboat*, meliputi:
 - a) memiliki kemampuan dasar mengoperasikan dan mengendalikan *speedboat*, memahami mesin *speedboat*, mampu mereparasi ringan mesin *speedboat*; dan
 - b) memiliki kemampuan khusus mengetahui kondisi perairan setempat, dan mampu membaca peta dan menggunakan GPS.

Pasal 24

- (1) Pegawai yang berasal dari kalangan profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (9), ditetapkan dengan status:
 - a. Pegawai Tetap profesional; dan
 - b. Pegawai Kontrak profesional.
- (2) Pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.
- (3) Pegawai yang diangkat oleh Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menandatangani kontrak kerja.
- (4) Bentuk kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemimpin paling kurang terdiri dari:
 - a. nama;
 - b. jenis kelamin;
 - c. tanggal lahir;
 - d. alamat;
 - e. status perkawinan;
 - f. pendidikan terakhir;
 - g. jabatan atau jenis pekerjaan;
 - h. lokasi pekerjaan;
 - i. uraian tugas;
 - j. besaran upah dan cara pembayarannya; dan
 - k. hak dan kewajiban pegawai.

Pasal 25

- (1) Pegawai Tetap profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dipekerjakan tanpa batas waktu tertentu atau secara permanen, kecuali diberhentikan akibat sanksi dan/atau sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang undangan dan/atau akibat kebijakan Daerah.

- (2) Pegawai Tetap profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dari Pegawai Kontrak atau dengan mekanisme rekrutmen Pegawai baru.
- (3) Calon Pegawai Tetap profesional yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Pegawai dengan Keputusan Pemimpin.
- (4) Calon Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjalani masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (5) Calon Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Pemimpin dapat saling mengakhiri hubungan kerja tanpa kompensasi apapun selama masa percobaan.
- (6) Calon pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) yang telah melewati masa percobaan dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap profesional.

Pasal 26

- (1) Pegawai Kontrak profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, dipekerjakan dengan jangka waktu tertentu sesuai naskah perjanjian kerja atau kontrak.
- (2) Pegawai Kontrak profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap profesional oleh Pemimpin setelah mendapat persetujuan dari PPKD, dan setelah dievaluasi memenuhi syarat rekrutmen Pegawai.
- (3) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. telah melalui masa 1 (satu) kali kontrak dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun;
 - b. telah melalui perpanjangan kontrak dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - c. telah melalui pembaruan perjanjian kontrak dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 27

- (1) Pegawai BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana berhak:
 - a. mendapat Remunerasi;
 - b. mendapat cuti tahunan; dan
 - c. mendapat jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- (2) Pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat, tidak berhak mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pegawai yang berasal dari kalangan profesional lainnya yang diberhentikan dengan hormat, dengan tidak hormat atau dengan pembebasan tugas sementara, berhak mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pegawai yang berasal dari kalangan profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mendapat pembebasan tugas sementara tidak berhak mendapatkan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, namun BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana tetap memberikan bantuan untuk keluarga pegawai yang mendapat pembebasan tugas sementara sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari upah minimum Provinsi untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan setelah Keputusan pemberhentiannya ditetapkan.
- (5) Pegawai BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana wajib:
 - a. menjunjung tinggi dan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bertugas secara profesional, jujur dan adil dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari-hari;
 - d. netral dan tidak diskriminatif serta menjaga kekompakan dan kerja sama dalam melaksanakan tugasnya;
 - e. menaati semua peraturan perundang undangan;
 - f. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan bertanggung jawab;
 - g. mematuhi dan menjalankan peraturan tata tertib lain yang ditetapkan Pemimpin BLUD;
 - h. tidak melakukan kegiatan dan/atau hal lain di luar tugas dan kewenangannya yang berpotensi merugikan dan/atau mengganggu keberlangsungan organisasi, tugas dan fungsi BLUD; dan
 - i. menyimpan rahasia jabatan.

Paragraf 4
Penempatan Pegawai

Pasal 28

- (1) Pemimpin dapat melakukan penempatan dan/atau pemindahan tugas Pegawai dengan alasan tertentu seperti mutasi, promosi dengan Keputusan Pemimpin.
- (2) Penempatan dan/atau pemindahan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan sesuai kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (3) Penempatan dan/atau pemindahan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai PPPK dan Tenaga Profesional Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

Paragraf 5
Remunerasi

Pasal 29

- (1) Sistem Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e diberikan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan kemampuan profesional.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen, meliputi:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan tetap;
 - c. insentif;
 - d. bonus;
 - e. pesangon; dan
 - f. pensiun.
- (3) Pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai sistem Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 6

Jenjang Karier dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai

Pasal 30

- (1) Dalam rangka melaksanakan jenjang karier Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f, Pimpinan mengusulkan persyaratan jabatan dan proses seleksi untuk jabatan tertentu sesuai dengan kebutuhan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Usulan persyaratan dan proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan mengusulkan program pengembangan sumber daya manusia Pegawai struktural dan fungsional secara transparan untuk menjalankan strategi dan pengembangan program BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana.
- (3) Program pengembangan sumber daya manusia Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk memenuhi rasio dan kualifikasi dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Program pengembangan sumber daya manusia Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi maupun lembaga lainnya dalam rangka memenuhi kompetensi dan kapasitas pegawai sesuai dengan kebutuhan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana.
 - b. mengembangkan Pegawai yang potensial ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri.
 - c. merintis kegiatan yang mengarah kepada pengembangan kemampuan Pegawai baik melalui kegiatan penelitian, kegiatan ilmiah, diskusi panel, seminar, simposium, lokakarya, bimbingan teknis, penulisan buku, studi banding, dan lain-lain.
 - d. meningkatkan standar pendidikan tenaga administratif yang potensial, terutama ke jenjang setingkat diploma tiga dan sarjana.

Paragraf 7

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Pasal 31

- (1) Untuk efektifitas dan kelancaran pelayanan, tugas dan fungsi BLUD

UPTD Pengelolaan KKP Kaimana, didukung Pegawai yang memiliki kompetensi dan kemampuan dalam bidang tugasnya.

- (2) Untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pemimpin melakukan kajian dan membuat rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun sesuai kebutuhan pengembangan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara internal maupun dengan cara mengikuti di tempat pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana.

Paragraf 8

Masa Kerja dan Pensiun

Pasal 32

Masa kerja Pegawai yang berasal dari kalangan Profesional Lainnya dihitung mulai pertama kali Pegawai yang bersangkutan bekerja pada BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana.

Pasal 33

- (1) Batas usia pensiun Pegawai Tetap profesional pada BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana:
 - a. 60 (enam puluh) tahun untuk Pegawai Teknis; dan
 - b. 60 (enam puluh) tahun untuk Pegawai Administrasi.
- (2) Kriteria penetapan Pegawai teknis dan administratif ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

Paragraf 9

Sanksi dan Pemberhentian

Pasal 34

- (1) Sanksi dapat diberikan kepada PNS, PPPK dan Tenaga Profesional Lainnya.

- (2) Sanksi kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai ASN.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada PPPK dan Tenaga Profesional Lainnya yang melakukan pelanggaran berat, meliputi:
- a. memberikan keterangan palsu atau dipalsukan;
 - b. mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba, berjudi di dalam lingkungan kerja;
 - c. melakukan perbuatan asusila di dalam lingkungan kerja;
 - d. melakukan tindak kejahatan;
 - e. menganiaya dan/atau berkelahi, menghina secara kasar atau mengancam pimpinan dan/atau keluarganya, rekan kerja di dalam dan/atau di luar lingkungan kerja;
 - f. membujuk Pimpinan, rekan kerja dan/atau orang lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
 - g. mencemarkan nama baik Pimpinan, rekan kerja dan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana;
 - h. menerima suap, komisi, hadiah atau gratifikasi dan/atau menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
 - i. tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari berturut turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil secara patut dan tertulis;
 - j. menggunakan fasilitas BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana untuk usaha lain dan/atau kepentingan pribadi baik di dalam maupun di luar jam kerja tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - k. bekerja di tempat lain tanpa izin Pemimpin;
 - l. memiliki usaha yang bertentangan atau berkonflik kepentingan dengan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana; dan/atau
 - m. dinyatakan bersalah dan dihukum lebih dari 5 (lima) tahun berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembebasan tugas sementara, dan pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan berjenjang

melalui surat peringatan pertama, kedua, ketiga dan/atau tidak harus dilakukan berjenjang, disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Paragraf 12

Pemberhentian atau Pemutusan Hubungan Kerja

Pasal 35

- (1) Pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf h, antara BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana dan Pegawai, dilakukan karena:
 - a. diberhentikan dengan hormat; dan
 - b. diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu;
 - e. sakit berkepanjangan lebih dari 12 (dua belas) bulan terus menerus yang dibuktikan dengan keterangan yang sah dari dokter pemerintah;
 - f. dalam masa percobaan; dan
 - g. adanya penyederhanaan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. melakukan usaha dan/atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan pemerintah;
 - b. dipidana penjara atau kurungan berdasarkan ketentuan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang ada maupun tidak ada hubungannya dengan jabatan.
- (4) Pemberhentian Pegawai akibat batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. batas usia pensiun bagi PNS yang ditugaskan secara penuh sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. bagi Pegawai yang memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana, dapat diperpanjang setiap tahun sesuai kebutuhan;
- (5) Keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditentukan oleh Pimpinan;
 - (6) Dalam hal terjadi penyesuaian organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, pemberhentian Pegawai dengan Keputusan Pimpinan;
 - (7) Setiap proses pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait kepegawaian dan ketenagakerjaan.
 - (8) Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dapat diberhentikan dengan hormat, dengan tidak hormat atau dengan pembebasan tugas sementara, dan akan diberikan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengelolaan Keuangan

Pasal 36

Pengelolaan Keuangan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Papua Barat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pengelolaan Hibah BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Papua Barat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 18 Mei 2022

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 18 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 21

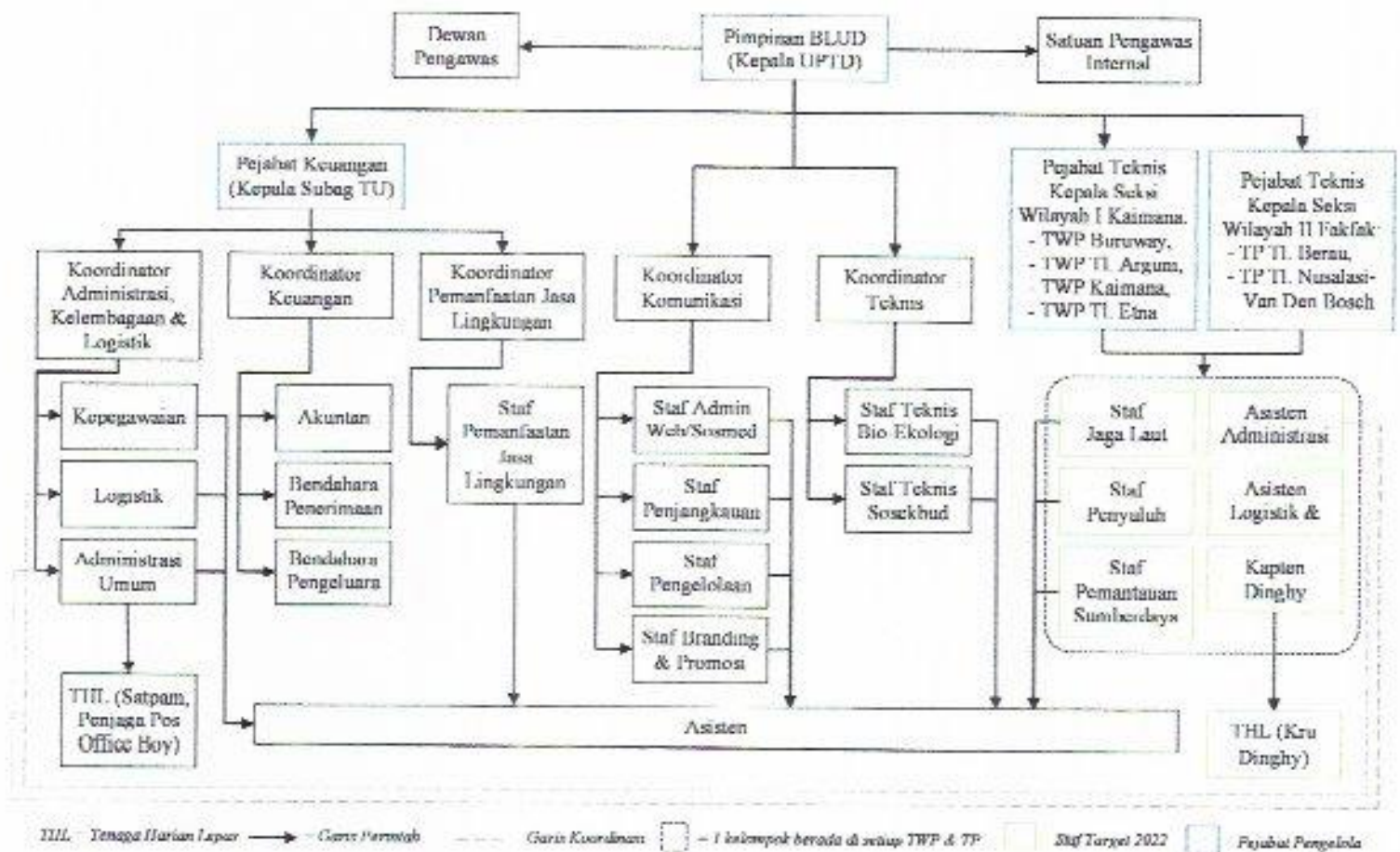
Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



Dorsinta R.L. Hutabarat, S.H., M.M.
PEMBINA TK (IV/b)
NIP. 19660705 199201 2 002

LAMPIRAN 1
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN
KONSERVASI PERAIRAN KAIMANA

STRUKTUR KELEMBAGAAN
BLUD UPTD PENGELOLAAN KKP KAIMANA



Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

[Signature]

Dorsinta R.L. Hutabarat, S.H., M.M.
PEMBINA TK1 (IV/b)
NIP. 19660705 199201 2 002

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN
KONSERVASI PERAIRAN KAIMANA

RENCANA STRATEGIS
BLUD UPTD PENGELOLAAN KKP KAIMANA
TAHUN 2021-2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pengembangan kawasan konservasi perairan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah ini telah menjadi Program Nasional yang dinilai penting dilaksanakan untuk menjaga dan melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan. Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan ini menjadi salah satu indikator kinerja KKP dalam Sasaran Strategis ke 3 (SS 3) mengenai Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan, direncanakan luas kawasan konservasi perairan dari 23,40 juta ha pada tahun 2020 menjadi 26,90 juta ha pada tahun 2024.

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) telah menetapkan delapan kawasan konservasi daerah di Provinsi Papua Barat, diantaranya kawasan konservasi di Kabupaten Kaimana yang ditetapkan dengan Keputusan MKP Nomor 25/KEPMEN-KP/2019 tentang Kawasan Konservasi Perairan Buruway, Arguni, Kaimana, Teluk Etna, dan Perairan Sekitarnya Di Provinsi Papua Barat. Selain itu, telah ditetapkan pula Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Fakfak melalui Keputusan MKP Nomor 79/KEPMEN-KP/2020 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch, terlihat pada Gambar 1.

Keanekaragaman hayati perairan Kaimana-Fakfak didukung oleh posisi oseanografi, geologi, dan biogeografi yang berada pada kawasan Segitiga Terumbu Karang (*Coral Triangle*), dihuni oleh 605 spesies karang *zooxanthellae*, dengan 66% spesies dari total spesies dengan keanekaragaman spesies sebanyak 75,72% dari total spesies yang ada di seluruh perairan dunia. Perairan Kabupaten Kaimana menempati posisi kedua setelah perairan Kabupaten Raja Ampat, sebanyak 471 spesies karang dengan keragaman jenis karang di wilayah ini lebih dari setengah karang dunia, yaitu sebesar 58,95%. Keragaman jenis ikan karang di Kaimana Fakfak dilaporkan Erdmann sebanyak 1.059 spesies dengan persentase mencapai 24,95% dari total ikan karang di wilayah Indo-Pacific region (sebanyak 4.100 spesies). Ekspedisi Langguru Kaimana 2010 menemukan jenis Ikan Buta Goa, dan bahkan tidak menutup kemungkinan

temuan-temuan jenis jenis ikan dan kehidupan liar lainnya dalam ekspedisi selanjutnya.

Survei di tahun 2006, biomassa ikan di wilayah Kaimana-Fakfak ini, khususnya berbagai jenis ikan untuk keperluan konsumsi dan komersial adalah 234 ton/km². Angka ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara Thailand yang hanya mencapai 174 ton/km². Selain itu potensi wisata bahari tergolong menjanjikan di perairan Kaimana-Fakfak, antara lain untuk menyelam, trekking, tirta, serta melihat karst dan pantai pasir putih. Potensi ini bukanlah tanpa ancaman, karena sedimentasi dari darat, penambangan pasir dan karang, penangkapan ikan secara destruktif menggunakan bom dan sianida, penggunaan kompresor, serta penggunaan jaring rawai (*longline*) sehingga cenderung terjadi penangkapan yang berlebihan. Selain itu, masih terjadi penangkapan hiu secara berlebihan untuk keperluan komersial.

Memiliki berbagai potensi maupun berbagai ancaman, maka diperlukan sebuah pengaturan yang terarah dan rencana yang jelas agar pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi di Kabupaten Kaimana dan Fakfak tersebut dapat dicapai secara baik dalam kurun waktu yang ditetapkan.

Untuk mengelola kawasan konservasi di kedua perairan kabupaten tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Papua Barat membentuk Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan KKP Kaimana melalui Peraturan Gubernur No. 19 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kaimana. UPTD ini mempunyai wewenang mengelola dua Taman Pesisir di Kabupaten Fakfak dan 4 Taman Wisata Perairan di Kabupaten Kaimana. Mempertimbangkan karakteristik tugas, fungsi UPTD Pengelolaan KKP Kaimana maka perlu ruang dalam pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel dan mandiri. Berdasarkan Pasal 30 ayat 2 Permendagri 79 Tahun 2018 poin c, UPTD Pengelolaan KKP Kaimana dapat menerapkan Badan Layanan Umum Daerah. Dalam kaitan itu, penerapan BLUD pada UPTD Pengelolaan KKP Kaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 523/207/10/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.

Kehadiran BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana ini diharapkan mampu mengelola kawasan konservasi dimaksud serta melindungi dan melestarikan potensi sumber daya ikan dan lingkungannya, yang memberikan dampak untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Agar pengelolaan BLUD secara maksimal dan efektif, UPTD Pengelolaan KKP Kaimana perlu menyusun Rencana Strategis.

1.2. Pengertian Rencana Strategis BLUD

Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, disebutkan rencana strategis BLUD adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana yang baru ditetapkan pada tahun 2021 dalam penyusunan Renstra-Nya, mengacu pada RPJMD Provinsi Papua Barat tahun 2017-2022 dan Renstra Dinas tahun 2017-2022, sehingga Renstra

BLUD ini hanya memuat perencanaan 2 (dua) tahun yakni 2021-2022 sesuai periode RPJMD dan Renstra Dinas.

Renstra BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana memuat antara lain:

- a. rencana pengembangan layanan;
- b. strategi dan arah kebijakan;
- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. rencana keuangan.

1.3. Tujuan Penyusunan Rencana Strategi BLUD

Renstra ini disusun dengan maksud agar dapat dijadikan panduan operasional BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya sebagai pengelola Kawasan Konservasi Daerah di Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Fakfak. Periode perencanaannya disesuaikan dengan masa berlaku, visi dan misi RPJMD, dan Renstra Dinas, sehingga arahan kebijakan dalam RPJMD dan Renstra Dinas dapat diimplementasikan melalui program dan kegiatan di bidang konservasi perairan pada UPTD ini.

1.4. Dasar Hukum Rencana Strategis

Dasar hukum untuk menyusun Renstra ini, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
2. Undang Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
7. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/ 2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 27. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN KP/2021 tentang Pengawasan Ruang Laut;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
 31. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah;

32. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana; dan
33. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Papua Barat.

1.5. Perubahan Rencana Strategis

Rencana Strategis ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana strategis sebagaimana disebutkan diatas, serta disesuaikan dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan UPTD Pengelolaan KKP Kaimana serta perubahan lingkungan strategis.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra ini, adalah:

- Bab 1. Pendahuluan
- Bab 2. Gambaran Umum Pelayanan
 - 2.1. Gambaran Umum UPTD Pengelolaan KKP Kaimana
 - 2.2. Gambaran BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana
 - 2.3. Kinerja Pelayanan UPTD Pengelolaan KKP Kaimana
- Bab 3. Permasalahan dan Isu Strategis
- Bab 4. Visi, Misi, Tujuan dan Arah Kebijakan
- Bab 5. Rencana Strategis
- Bab 6. Penutup



Gambar 1. Kawasan Konservasi Daerah Kaimana-Fakfak di Provinsi Papua Barat

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

2.1. Gambaran Umum UPTD Pengelolaan KKP Kaimana

Tugas pokok UPTD Pengelolaan KKP Kaimana sebagaimana Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana, membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis perlindungan, pemanfaatan serta pelestarian wilayah pengelolaan kawasan konservasi perairan Kaimana di Kabupaten Kaimana dan wilayah pengelolaan kawasan konservasi Taman Pesisir Fakfak di Kabupaten Fakfak, sedangkan fungsi UPTD, sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
- b. pelaksanaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, kehumasan, perlengkapan dan rumah tangga UPTD;
- c. penyiapan bahan dan petunjuk teknis serta prosedur perlindungan pemanfaatan dan perairan konservasi;
- d. pelaksanaan perlindungan terhadap habitat dan Jenis ikan serta biota lainnya pada Kawasan Konservasi Perairan di Kaimana dan Taman Pesisir di Fakfak;
- e. pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. perlindungan terhadap aturan zonasi di Kawasan Konservasi Perairan Kaimana dan Taman Pesisir Fakfak;
- g. pengkoordinasian pengawasan, pemanfaatan sumber daya perlindungan pada Kawasan Konservasi Perairan Kaimana dan Taman Pesisir Fakfak;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sumber daya kelautan dan perikanan di Kawasan Konservasi Perairan Kaimana dan Taman Pesisir Fakfak;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Dinas secara berkala; dan
- k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan Kepala Dinas.

Substansi layanan UPTD Pengelolaan KKP Kaimana adalah pengelolaan KKD di perairan Kabupaten Kaimana dan Fakfak. Bentuk layanan yang diberikan disesuaikan dengan standar pelayanan minimal (SPM), adalah:

- a. layanan perizinan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi;
- b. layanan pengawasan dan pemantauan pemanfaatan Kawasan Konservasi;
- c. layanan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. layanan penyadartahuan dan penyediaan informasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Kawasan konservasi secara berkelanjutan.

Pelayanan tersebut diberikan dengan mengacu pada Rencana Zonasi Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan. Zonasi Kawasan Konservasi adalah batas-batas fungsional di Kawasan Konservasi yang ditetapkan sesuai dengan potensi sumber daya hayati, nonhayati, dan sosial budaya beserta daya dukung lingkungan. Zonasi Kawasan Konservasi secara umum meliputi zona inti yang ditujukan untuk perlindungan mutlak terhadap target konservasi, zona pemanfaatan terbatas yang ditujukan untuk kegiatan perikanan dan pariwisata secara berkelanjutan, serta zona lain sesuai peruntukan kawasan. Zonasi TWP di Kabupaten Kaimana dengan luasan total luas 499.804,13 ha, meliputi:

- a. Zona inti dengan luas 18.189,34 ha dikenal dengan "daerah tabungan ikan" atau "sasi tetap" atau "sasi leluhur"

- b. Zona pemanfaatan dengan luas 62.674,90 ha dikenal sebagai “zona pemanfaatan terbatas” atau “zona pemanfaatan pariwisata”
- c. Zona perikanan berkelanjutan dengan luas 416.034,09 ha; dan
- d. Zona lainnya dengan luas 2.305,80 ha.

Zonasi Taman Pesisir di Kabupaten Fakfak dengan luas 346.807,87 ha, meliputi:

- a. Zona inti dengan luas 30.029,91 ha;
- b. Zona pemanfaatan terbatas dengan luas 304.741,49 ha, yang meliputi:
 - 1) subzona wisata dengan luas 39.615,11 ha;
 - 2) subzona perikanan tradisional dengan luas 264.415,14 ha;
 - 3) subzona perlindungan danau air asin dengan luas 58,20 ha; dan
 - 4) subzona perlindungan pulau kecil dengan luas 653,04 ha.
- c. Zona lainnya berupa subzona *Kerakera* dengan luas 12.036,47 ha. Zona ini merupakan daerah perlindungan sementara yang diperuntukkan bagi kelestarian adat budaya masyarakat untuk mengelola sumber daya alamnya secara turun temurun dan berkelanjutan. Daerah ini ditutup sementara (jangka waktu tertentu) dari pengambilan (ekstraktif) sumber daya alam dan akan dibuka kembali selama beberapa waktu tertentu untuk memancing atau menangkap atau memanfaatkan hasil sumber daya alam.

Layanan umum dalam bidang konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut berhubungan dengan:

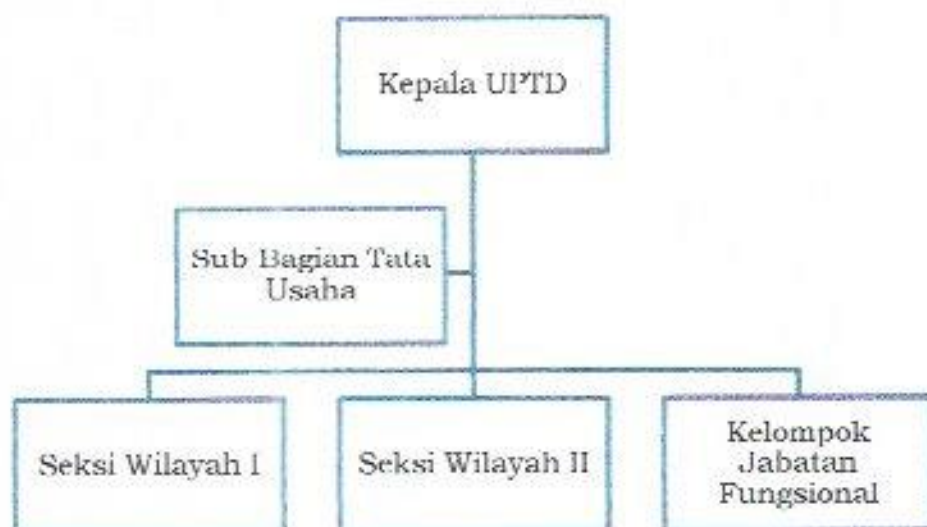
- a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum berkaitan dengan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Taman Pesisir Fakfak dan Taman Wisata Perairan Kaimana. Namun, tidak termasuk penyediaan jasa layanan umum yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi perizinan tertentu dan perizinan. Dalam melakukan penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum tersebut UPTD KKP Kaimana dapat menjadi penyedia dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta sesuai dengan Praktik Bisnis Yang Sehat sebagai salah satu bentuk pengembangan layanan umum;
- b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada Masyarakat. Pengelolaan dana khusus ini meliputi dana bergulir untuk usaha mikro, kecil dan menengah; dan/atau dana perumahan; dan
- c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum. Kawasan tertentu tersebut dalam hal ini adalah Taman Wisata Perairan Kaimana dan Taman Pesisir Fakfak.

Batasan minimal atau ambang batas mengenai jenis dan mutu layanan berkaitan dengan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Taman Pesisir Fakfak dan Taman Wisata Perairan Kaimana yang harus dipenuhi oleh UPTD Pengelolaan KKP Kaimana dituangkan dalam SPM, dan SPM ini diperlukan dalam penyusunan RBA.

2.2. Gambaran Organisasi UPTD Pengelolaan KKP Kaimana

Pejabat Pengelola UPTD KKP Kaimana yang telah menerapkan BLUD terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis. Pejabat teknis ini mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya. Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan KKP Kaimana sesuai Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana (sebagaimana pada Gambar 2), terdiri dari:

- a. Kepala UPTD;
- b. Penanggung Jawab Bagian Tata Usaha;
- c. Penanggung Jawab Seksi Wilayah I;
- d. Penanggung Jawab Seksi Wilayah II; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 0. Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana

Dalam pengelompokan fungsi pada Pola Tata Kelola UPTD KKP Kaimana memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektivitas pencapaian tujuan.

UPTD Pengelolaan KKP Kaimana yang menerapkan BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pejabat Pengelola UPTD KKP Kaimana yang menerapkan BLUD bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan dalam pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.

Uraian tugas masing masing struktur adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan kegiatan manajemen UPTD;
- 2) menyusun rencana program/kegiatan/kerja UPTD;
- 3) menyusun dan menetapkan kebijakan teknis UPTD;
- 4) menyusun dan menetapkan kebijakan operasional dan kinerja UPTD;
- 5) menyusun dan menetapkan kebijakan mutu pelayanan UPTD;
- 6) memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bagian;
- 7) melaksanakan sistem pengendalian internal; dan
- 8) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD.

- b. Penanggung Jawab Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- 1) menyusun rencana kegiatan/kerja Sub Bagian;
- 2) mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan UPTD;
- 3) membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan sub bagian tata usaha sesuai dengan bidang tugasnya;

- 4) melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, pengarsipan, keuangan dan umum;
 - 5) mengelola barang milik Negara/Daerah;
 - 6) melaksanakan pemberian informasi dan data terkait Kawasan Konservasi Perairan Kaimana dan Taman Pesisir Fakfak;
 - 7) melaksanakan urusan rumah tangga UPTD;
 - 8) melaksanakan koordinasi penyusunan penyiapan bahan penyusunan pelaporan UPTD;
 - 9) menyusun laporan pelaksanaan tugas UPTD;
 - 10) melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
 - 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- c. Penanggung Jawab Seksi Wilayah I mempunyai tugas:
- 1) menyusun rencana kegiatan/kerja;
 - 2) melaksanakan pengumpulan data dan informasi masyarakat terhadap pelaksanaan konservasi di wilayah I;
 - 3) melaksanakan pengawasan (Illegal fishing, zonasi) di wilayah I;
 - 4) melaksanakan monitoring pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam di wilayah I;
 - 5) melaksanakan monitoring lokasi pemijahan ikan di wilayah I;
 - 6) melaksanakan monitoring biota laut yang dilindungi di wilayah I;
 - 7) menindaklanjuti laporan pelanggaran terhadap aturan perikanan dan zonasi dalam wilayah kawasan sesuai dengan ketentuan di wilayah I;
 - 8) melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi kinerja;
 - 9) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;
 - 10) melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala UPTD secara berkala; dan
 - 11) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- d. Penanggung Jawab Seksi Wilayah II mempunyai tugas:
- 1) menyusun rencana kegiatan/kerja;
 - 2) melaksanakan pengumpulan data dan informasi masyarakat terhadap pelaksanaan konservasi di wilayah II;
 - 3) melaksanakan pengawasan (Illegal fishing, zonasi) di wilayah II;
 - 4) melaksanakan monitoring pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam di wilayah II;
 - 5) melaksanakan monitoring lokasi pemijahan ikan di wilayah II;
 - 6) melaksanakan monitoring biota laut yang dilindungi di wilayah II;
 - 7) menindaklanjuti laporan pelanggaran terhadap aturan perikanan dan zonasi dalam wilayah kawasan sesuai dengan ketentuan di wilayah II;
 - 8) melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi kinerja;
 - 9) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;
 - 10) melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala UPTD secara berkala; dan
 - 11) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

2.3. Sumber Daya UPTD Kaimana

2.3.1. Sumber Daya Manusia Pegawai

SDM Pegawai di UPTD Pengelolaan KRP Kaimana dapat terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.1. Profil dan Kebutuhan SDM Pegawai UPTD Kaimana

No	Jabatan	Status (PNS/ Profesional)	Saat ini	Kebutuhan s/d 2022	Keterangan
1	Kepala UPTD	PNS Pembina (IV/A)	1	1	Kantor Kaimana
2	Kasubag TU	PNS Penata Muda Tk I (III/b)	1	1	Kantor Kaimana
	a. Koordinator Administrasi, Kepegawaian dan Logistik	ASN/Non ASN	0	0	Kantor Kaimana
	1) Staf Administrasi Umum	ASN/Non ASN	0	1	Kantor Kaimana & Pakdak
	2) Staf Kepegawaian	ASN/Non ASN	0	0	Kantor Kaimana
	3) Staf Logistik	ASN/Non ASN	0	1	Kantor Kaimana / Pakdak
	b. Koordinator Keuangan	ASN/Non ASN	0	0	Kantor Kaimana
	1) Akuntan	ASN/Non ASN	0	1	Kantor Kaimana / Pakdak
	2) Bendahara Pengeluaran	ASN	0	1	Kantor Kaimana dan Pakdak
	3) Bendahara Pendapatan	ASN	0	0	Kantor Kaimana / Pakdak
	c. Koordinator Pemanfaatan Jasa Lingkungan	ASN/Non ASN	0	0	Kantor Kaimana
	1) Staf Pemanfaatan Jasa Lingkungan	ASN/Non ASN	0	0	Kantor Kaimana dan Pakdak
	d. Koordinator Teknis ekologi	ASN/Non ASN	0	0	Kantor Kaimana / Pakdak
	1) Staf Teknis Bio-	ASN/Non ASN	0	1	Kantor Kaimana / Pakdak
	2) Staf Teknis Sosokbud	ASN/Non ASN	0	1	Kantor Kaimana / Pakdak
	e. Koordinator Komunikasi	ASN/Non ASN	0	0	Kantor Kaimana
	1) Staf Admin Website/Sosmed	ASN/Non ASN	0	0	Kantor Kaimana / Pakdak
	2) Staf Penjangkauan	ASN/Non ASN	0	0	Kantor Kaimana / Pakdak
	3) Staf Pengolahan Data & Informasi	ASN/Non ASN	0	1	Kantor Kaimana dan Pakdak
	4) Staf Branding & Promosi	ASN/Non ASN	0	0	Kantor Kaimana dan Pakdak
	Kepala Seksi Wilayah	ASN	2	2	Wilayah I & II
	1) Staf pengawas/ Jaga Laut	ASN/Non ASN	0	4	4 TWP
	2) Staf penyuluhan	ASN/Non ASN	0	4	Kaimana

No	Jabatan	Status (PNS/ Profesional)	Saat ini	Kebutuhan s/d 2022	Keterangan
	3) Staf Pemantauan sumberdaya kawasan	ASN/Non ASN	0	1	2 TP Fakfak
	4) Nahkoda speed boat	Non ASN	0	6	4 TWP dan 2 TP
	5) Asisten Administrasi	Non ASN	0	0	Kaimana
	6) Asisten Logistik	Non ASN	0	0	2 TP Fakfak
	7) Satpam	Non ASN	0	0	4 TWP
	8) Penjaga Pos Pengawasan	Non ASN	0	0	Kaimana
	9) Office Boy	Non ASN	0	0	2 TP Fakfak

Sumber: UPTD Kaimana, 2021.

2.3.2. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan di UPTD Pengelolaan KKP Kaimana dapat diikuti dalam tabel berikut.

Tabel 2.2. Realisasi Penerimaan Tahun 2020

Komponen	Nilai 31 Desember 2020
Penerimaan	0,00
Kas dan setara kas	346.216.150,00

Sumber: Laporan Keuangan UPTD Kaimana, 2021.

2.3.3. Sumber Daya Sarana Prasarana

Sumber daya sarana prasarana di UPTD Pengelolaan KKP Kaimana dapat terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.3. Gambaran Sarana Prasarana s.d Tahun 2020

Komponen	Nilai 31 Desember 2020
Peralatan dan Mesin	886.845.286,00
Gedung dan Bangunan	1.835.135.000,00

Sumber: Laporan Keuangan UPTD Kaimana, 2021.

2.4. Kinerja Pelayanan UPTD Pengelolaan KKP Kaimana

Sejak dibentuk bulan September tahun 2019 hingga saat ini operasional UPTD mencapai tahun kedua. Kinerja pelayanan dalam dua tahun terakhir mengalami dinamika, apalagi dengan adanya pandemic Covid-19, nyaris tugas-tugas dan fungsi pelayanan UPTD tidak berjalan secara normal, hanya kegiatan-kegiatan sifatnya rutin dan pelayanan kepegawaian. Dengan penerapan BLUD, diharapkan kedepan kinerja pelayanan UPTD diharapkan dapat berjalan efektif dan mampu menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan sesuai Tata Kelola, Renstra dan SPM yang telah disusun untuk mencapai hasil yang maksimal. Kinerja pelayanan dan evaluasinya didasarkan pada

dokumentasi yang ada.

2.5. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan sejalan dengan kinerja pelayanan, dimana realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2020 baru menyerap anggaran sekitar 13,4% dari pagu anggaran yang dimilikinya (Rp 400 juta). Sedangkan dari sisi pendapatan, belum ada pendapatan yang diperoleh oleh UPTD, baik pendapatan pajak Daerah, retribusi Daerah, pendapatan yang dipisahkan, atau pendapatan asli daerah lain yang sah.

Pengukuran kinerja keuangan menggunakan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 32/2014, sebagai acuan awal, menunjukkan total kinerja keuangan UPTD saat ini adalah 10,3 dari nilai maksimal sebesar 30.

Tabel 2.4. Rasio Keuangan UPTD Kaimana s.d Tahun Anggaran 2020

Rasio Keuangan	Definisi	Nilai	Skor	Skor Max
Rasio Kas	Kas/Kewajiban Jk.Pendek	>100%	1	3
Rasio Lancar	Aset Lancar/Kewajiban Jangka Pendek	>100%	4,5	4,5
Periode penagihan piutang	Piutang/Pendapatan	0 (tidak ada piutang)	4,5	4,5
Perputaran asset tetap	Pendapatan operasi/Asst Tetap	0 (tidak ada pendapatan)	0	1,5
Imbalan atas asset tetap (ROA)	Surplus/Asst Tetap	-1,9%	0	1,5
Imbalan ekuitas (ROE)	Surplus/Ekuitas	-1,7%	0	1,5
Rasio Pendapatan PNBp thd Biaya Operasional	Pendapatan retribusi tarif/Biaya Operasi	0 (tidak ada pendapatan)	0	3
Total			10	19,5

Sumber: laporan Keuangan UPTD Kaimana, 2021.

Tabel 2.5. Kelengkapan Pengelolaan Keuangan s.d Tahun Anggaran 2020

Kepatuhan	Komponen	Status	Skor	Skor Max
Rencana bisnis dan anggaran definitif	Ditandatangani pimpinan	Belum	0	1,5
	BLU	Belum	0	
	Diketahui Dewas atau pejabat ditunjuk	Belum	0	
	Disetujui kepala daerah	Belum	0	
Laporan Keuangan berdasarkan SAK	Kesesuaian format			3,3
	Lap keu Trw I	Belum ada	0	
	Lap keu Sem I	Belum ada	0	
			0	

Kepatuhan	Komponen	Status	Skor	Skor Max
	Lap keu Trw III Belum ada Lap keu Tahunan Audit Lap Tahunan Hasil audit	Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada	0 0	
Surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja BLUD		Belum ada	0	2,4
Tarif layanan	Penetapan tarif layanan	Belum ada	0	0,9
Sistem akuntansi	Sistem akuntansi keuangan Sistem akuntansi biaya Sistem akuntansi aset tetap	Belum ada	0	0,6
Persetujuan rekening	Rekening pengelolaan kas Rekening operasional Rekening dana kelolaan	Sudah ada Sudah ada Sudah ada	0,1 0,1 0,1	0,3
SOP pengelolaan kas	Keberadaan dokumen	Belum ada	0	0,3
SOP pengelolaan piutang	Keberadaan dokumen	Belum ada	0	0,3
SOP pengelolaan Utang	Keberadaan dokumen	Belum ada	0	0,3
SOP pengadaan barang dan jasa	Keberadaan dokumen	Belum ada	0	0,3
SOP Pengelolaan barang inventaris	Keberadaan dokumen	Belum ada	0	0,3
Total			0,3	10,5

Sumber: UPTD Kaimana, 2021.

2.6. Kinerja Operasi

Tahun 2020, UPTD Kaimana memiliki 4 (empat) program yaitu (1) Pemanfaatan wilayah pengelolaan secara berkelanjutan, (2) Pengawasan pemanfaatan sumber daya kawasan; (3) Pelestarian wilayah pengelolaan; dan (4) Perlindungan wilayah pengelolaan. Terhadap ke empat program ini, rata-rata pencapaian adalah 43,6%.

Tabel 2.6. Capaian Kinerja Operasi UPTD Pengelolaan KKP Kaimana Tahun 2020

No.	Indikator	Capaian 2020
1	Pemanfaatan wilayah pengelolaan secara berkelanjutan	

	1.1.Rekomendasi perizinan penangkapan Ikan	0%
	1.2.rekomendasi perizinan pembudidayaan Ikan	0%
	1.3.Rekomendasi perizinan pariwisata alam perairan	0%
	1.4.Rekomendasi perizinan penelitian dan pendidikan	0%
2	Pengawasan pemanfaatan sumber daya kawasan	
	2.1.Pengawasan terhadap aturan zonasi	60%
	2.2.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sumber daya kelautan dan perikanan	100%
3	Pelestarian wilayah pengelolaan	
	1.1. Pendidikan konservasi dan Lingkungan Hidup serta penyadartahuan masyarakat	70%
	1.2. Kemitraan dengan masyarakat	50%
	1.3. Pendampingan kelompok masyarakat	33%
	1.4. Tersedia pusat informasi pelestarian kawasan konservasi dan taman laut	67%
4	Perlindungan wilayah pengelolaan	
	a. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis serta prosedur perlindungan pemanfaatan dan perairan konservasi	50%
	b. Pelaksanaan perlindungan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	60%
	c. Perlindungan terhadap aturan zonasi di kawasan konservasi perairan Kaimana dan Taman Pesisir Fakfak	60%
	d. Pelaksanaan Perlindungan terhadap habitat dan jenis ikan serta biota lainnya	60%

Sumber: Matriks SPM UPTD Kaimana, 2021.

Jika bobot kinerja layanan adalah 70, maka skor layanan UPTD pada tahun 2020 adalah sebesar $70 \times 43,6\%$ atau sekitar 30,52.

2.7. Kinerja Total

Skor kinerja keuangan dan layanan UPTD Kaimana, jika dijumlahkan adalah sebesar 40,82 (10,3+30,52). Jika mengacu pada Perdirjen Perbendaharaan No. 21 Tahun 2015, maka skor ini seharusnya masuk dalam kategori “sedang” dengan nilai B, namun karena skor kinerja keuangan ada di bawah 50%, maka nilai ini harus didegradasi menjadi C, atau ada dalam kategori yang “buruk”. Skor-skor ini bukan untuk menurunkan motivasi pengelola BLUD UPTD, namun untuk dijadikan pijakan ukuran bagi pengembangan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana yang lebih maju ke depannya.

2.8. Aspek-Aspek Pertimbangan UPTD menerapkan BLUD

UPTD Pengelolaan KKP Kaimana dalam mengelola Kawasan konservasi agar lebih efektif maka diterapkan Badan Layanan Umum Daerah. Hal ini didukung Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Sistem BLUD ini diterapkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dimana UPTD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

Dengan penerapan sistem BLUD, maka fleksibilitas pengelolaan yang diberikan, yaitu:

- Pengelolaan dana secara langsung dari seluruh pendapatan jasa layanan tahun berjalan;

- b. Pengelolaan barang dan/atau jasa;
- c. Pengelolaan hutang dan piutang;
- d. Pengelolaan investasi jangka pendek;
- e. Pengelolaan penerimaan hibah; dan
- f. Kerjasama dengan pihak lain.

Salah satu hal penting dari penerapan BLUD tersebut adalah kemandirian dan keberlanjutan pembiayaan agar pelayanan dan pengelolaan KKD lebih efektif dan memberikan dampak bagi peningkatan kinerja UPTD dan kesejahteraan masyarakat di sekitar KKD.

Dengan berlakunya fleksibilitas dalam penerapan BLUD, maka penerimaan UPTD Pengelolaan KKP Kaimana, yang berasal dari Tarif Layanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan (TLPJL) dapat digunakan langsung untuk membiayai kegiatan operasional dan non operasional dalam rangka pengelolaan KKD Kaimana-Fakfak.

Selain dari jasa layanan tersebut, sumber pendapatan UPTD Pengelolaan KKP Kaimana berasal dari APBD sebagaimana unit kerja lain di bawah Dinas, penerimaan hibah dari lembaga non pemerintah dan/atau pemberi hibah/donor, dan kerjasama program dengan pihak lain.

Dengan penerapan BLUD pada UPTD Pengelolaan KKP Kaimana, maka dimungkinkan untuk menyusun struktur kelembagaan yang lebih luwes untuk mendukung operasional pengelolaan KKD, sebagaimana terlihat pada struktur organisasi BLUD sesuai lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Isu Strategis

3.1.1. Analisis SWOT

Analisis SWOT atau *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* digunakan untuk menganalisis permasalahan dan isu strategis UPTD Pengelolaan KKP Kaimana. *Strengths* dan *Weaknesses* adalah bagian dari analisis internal organisasi, sedangkan *Opportunities* dan *Threats* adalah bagian dari analisis lingkungan eksternal organisasi. Hasil identifikasi komponen analisis SWOT dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1. Identifikasi SWOT BLUD Kaimana

Kekuatan	1. Memiliki zona konservasi yang luas dengan potensi industri kelautan dan wisata yang tinggi; 2. SDM energik dan <i>teamwork</i> yang solid; 3. Kemampuan berkoordinasi dengan <i>stakeholders</i> industri kelautan dan pariwisata relatif baik; 4. Komunikasi dengan Pemerintah Provinsi dan kabupaten berjalan baik; 5. Landasan hukum UPTD dalam pengelolaan zona jelas (masuk sebagai program nasional); 6. Terdapat potensi wisata alam, seni-budaya, dan wisata kuliner; 7. Tersedia pelaku industri pariwisata dalam negeri yang telah beroperasi di Kaimana-Fakfak; 8. Masyarakat ramah dan terbuka terhadap wisatawan asing.
Kelemahan	1. Jumlah dan kompetensi SDM UPTD belum memadai; 2. Kurangnya peralatan pendukung pengawasan dan perlindungan kawasan; 3. Belum memiliki struktur penerimaan yang tetap dan mencukupi; 4. Zona pemanfaatan belum terkendali secara baik; 5. Lahan yang dapat diusahakan (<i>saleable area</i>) relatif terbatas; 6. Belum ada kajian daya dukung dan daya tarik wisata; 7. Destinasi wisata belum dikembangkan; 8. Program kerja pembangunan kepariwisataan masih parsial terpisah dari program konservasi kelautan; 9. Rendahnya daya dukung infrastruktur daerah; 10. Rendahnya kewirausahaan masyarakat terkait kelautan dan kepariwisataan.
Peluang	1. Penetapan program kawasan konservasi sebagai prioritas Nasional; 2. Dukungan Pemerintah Daerah dan pusat; 3. Kawasan relatif aman; 4. Kerja sama internasional/Donor sangat dimungkinkan untuk pengelolaan Kawasan konservasi; 5. Minat <i>ecotourism</i> masyarakat meningkat;

	6. Pembatasan perjalanan ke luar negeri dalam masa pandemi; 7. Potensi dan minat investor tinggi; 8. Beberapa objek pariwisata alam Kaimana Fakfak relatif telah dikenal oleh wisatawan Internasional terutama minat khusus.
Ancaman	1. Ketidaksinkronan perencanaan antarstakeholders, baik di pusat maupun daerah; 2. Pemahaman masyarakat terhadap zonasi Kawasan konservasi tidak sejalan dengan kebiasaan sehari-hari; 3. Dukungan masyarakat adat sangat tergantung isu yang dihadapi; 4. Pembangunan pariwisata akan membebani dan mengancam upaya konservasi; 5. Pandemi Covid membatasi jumlah wisatawan; 6. Akses ke zona pemanfaatan tidak mudah/belum tersedia

Sumber: Hasil Analisis Lingkungan Strategis, 2021.

Hasil analisis kemudian digunakan untuk mengidentifikasi strategi generik yang akan menjadi arah umum organisasi dalam 2 (dua) tahun kedepan. Untuk itu, komponen SWOT tersebut diatas kemudian dimasukkan ke dalam tabel IFAS dan EFAS sebagai berikut:

Tabel 3.2. Tabel *Internal Factor Analysis Summary* (IFAS) BLUD Kaimana

Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
Kekuatan			
1. Memiliki zona konservasi yang luas dengan potensi industri kelautan dan wisata yang tinggi	8%	3	0,24
2. SDM energik dan <i>teamwork</i> yang solid	2%	4	0,08
3. Kemampuan berkoordinasi dengan <i>stakeholders</i> industri kelautan dan pariwisata relatif baik	5%	3	0,15
4. Komunikasi dengan Pemerintah Provinsi dan kabupaten berjalan baik	5%	4	0,20
5. Landasan hukum UPTD dalam pengelolaan zona jelas (masuk sebagai program nasional)	10%	4	0,40
6. Potensi wisata alam, seni-budaya, dan kuliner	8%	2	0,16
7. Ikon Kaimana relatif telah dikenal secara Nasional	2%	2	0,04
8. Tersedia pelaku industri pariwisata dalam negeri banyak telah beroperasi di Kaimana	5%	2	0,10
9. Masyarakat relatif ramah dan terbuka terhadap wisatawan asing	5%	2	0,10
Kelemahan			
1. Jumlah dan kompetensi SDM UPTD belum memadai	8%	3	0,24
2. Kurangnya peralatan pendukung pengawasan dan perlindungan kawasan	7%	2	0,14
3. Belum memiliki struktur penerimaan yang tetap dan mencukupi	7%	1	0,07
4. Zona pemanfaatan belum direncanakan secara baik	6%	2	0,12

5. Lahan yang dapat diusahakan (<i>sustainable area</i>) relatif terbatas	3%	1	0,03
6. Belum ada kajian daya dukung dan daya tarik wisata;	3%	1	0,03
7. Destinasi wisata belum dikembangkan	4%	1	0,04
8. Program kerja pembangunan kepariwisataan masih parsial terpisah dari program konservasi kelautan	4%	1	0,04
9. Daya dukung infrastruktur daerah rendah	5%	1	0,05
10. Kewirausahaan masyarakat terkait kelautan dan kepariwisataan rendah	3%	1	0,03
Total Internal			2,26

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021.

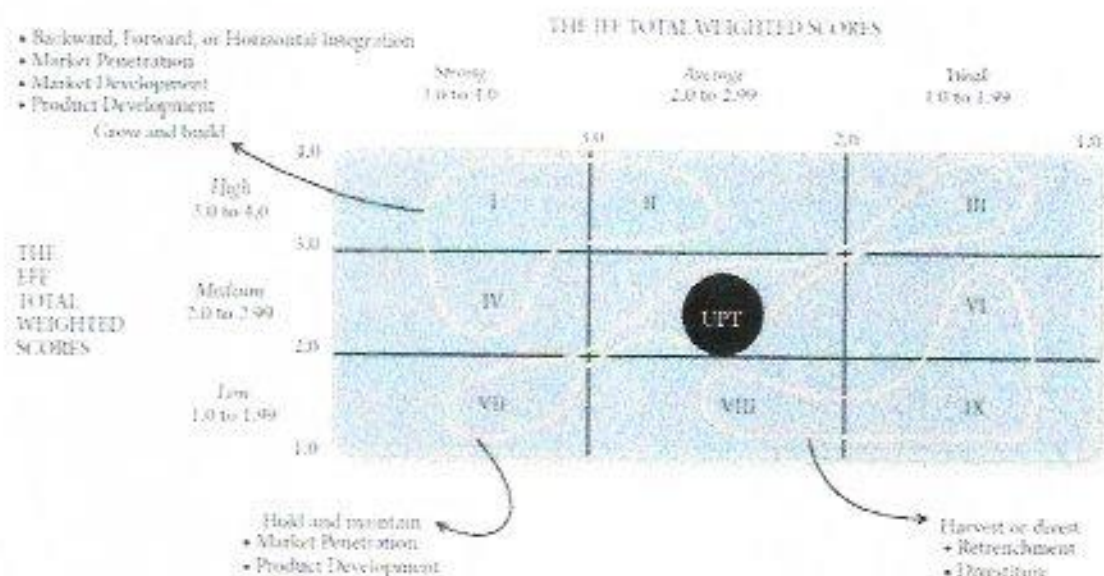
Tabel 3.4. Tabel *External Factor Analysis Summary* (EFAS) BLUD Kaimana

Faktor External	Bobot	Rating	Skor
Peluang			
1. Penetapan program kawasan konservasi sebagai prioritas Nasional	10%	2	0,20
2. Dukungan Pemerintah Daerah dan pusat	7%	2	0,14
3. Kawasan relatif aman	3%	2	0,06
4. Kerja sama internasional/Donor sangat dimungkinkan untuk pengelolaan Kawasan konservasi	10%	4	0,40
5. Minat <i>ecotourism</i> masyarakat meningkat	7%	1	0,07
6. Pembatasan perjalanan ke luar negeri dalam masa pandemi	3%	1	0,03
7. Potensi dan minat investor tinggi	10%	1	0,10
Ancaman			
1. Ketidaksinkronan perencanaan stakeholders, baik di Pusat maupun daerah	10%	1	0,10
2. Pemahaman masyarakat terhadap zonasi kawasan konservasi tidak sejalan dengan kebiasaan sehari-hari	10%	2	0,20
3. Dukungan masyarakat adat sangat tergantung isu yang dihadapi	5%	2	0,10
4. Pembangunan pariwisata akan membebani dan mengancam upaya konservasi	10%	3	0,30
5. Pandemi Covid membatasi jumlah wisatawan	5%	2	0,10
6. Akses ke zona pemanfaatan tidak mudah/belum tersedia	10%	2	0,20
Total Eksternal			2,00

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021.

Hasil analisis IFAS dan EFAS menunjukkan respons organisasi saat ini relatif rendah terhadap faktor lingkungan yang dihadapinya. Hal ini tercermin dari skor yang rata-rata masih di bawah 3,0. Ke depan respon ini perlu ditingkatkan agar isu lingkungan organisasi dapat dihadapi secara baik.

Namun jika dilihat menggunakan *IE Matriks* maka akan tampak bahwa posisi BLUD dapat berada pada kuadran V (EFE 2,0 dan IFE 2,26).



Sumber: David, 2011.

Gambar 3.1. Internal-External (IE) Matriks

Dalam kuadran ini strategi umum yang disarankan adalah *Hold and Maintain*, yaitu:

- Market Penetration* (meningkatkan pangsa pasar menggunakan produk/layanan saat ini, di pasar saat ini melalui upaya pemasaran);
- Product Development* (meningkatkan penjualan dengan memperbaiki produk/ layanan saat ini, atau mengembangkan produk baru).

Kedua strategi generik ini sangat mungkin untuk digunakan pada UPTD Pengelolaan KKP Kaimana. Sebagai BLUD, UPTD Kaimana memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan layanan baru yang sesuai dengan tugas organisasi, dan mampu mengembangkan penerimaan yang cukup untuk membiayai operasinya secara mandiri.

3.1.2. Sasaran dan Tujuan Strategis

Masing-masing sasaran hasil identifikasi padanan SO, WO, ST, dan WT tersebut kemudian dianalisis sasarannya. Sasaran adalah hal yang harus organisasi lakukan secara baik untuk mencapai strategi dimaksud. Hasil analisis obyektif dari strategi yang ada, ditampilkan dalam tabel berikut ini. Memperhatikan *logical framework*-nya, maka sebuah sasaran dapat terhubung dengan lebih dari satu strategi.

Tabel 3.3. Sasaran Strategis BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana

Sasaran	Obyektif
Strategi SO	
1. Menjadikan pengembangan zona konservasi Kaimana sebagai kegiatan prioritas	a. Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi bagi perlindungan sumber hayati kelautan dan kemanfaatan dunia

Sasaran	Obyektif
kabupaten Kaimana dan provinsi Papua Barat	
2. Pengembangan dan promosi pariwisata Kaimana dalam kerangka <i>eco-tourism</i> dan pariwisata berkelanjutan	a. Membangun zona pemanfaatan secara terpadu berdasarkan prinsip keberlanjutan b. Membangun pariwisata berkelanjutan sesuai standar <i>green/ sustainable tourism</i> c. Memanfaatkan media publikasi dan promosi
3. Memastikan pengawasan dan perlindungan zona inti dan perikanan dapat dilakukan melalui kerja sama dan dukungan masyarakat, pemerintah, dan pemberi Hibah (jika ada)	a. Mengawasi kawasan konservasi berjalan efektif b. Membangun partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan
Strategi WO	
1. Peningkatan komitmen kepala daerah terhadap zonasi yang dilakukan	a. Memastikan dukungan anggaran Daerah b. Memastikan dukungan RTRW dan zonasi pembangunan dari Daerah c. Membangun infrastruktur dasar (transportasi, air bersih, listrik, kesehatan/keselamatan) di zona pemanfaatan
2. Memastikan perencanaan zonasi dan pemanfaatan dilakukan dengan baik dan profesional dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan dan penyiapan infrastruktur	a. Menyusun rencana konservasi perairan yang jelas, terintegrasi, dan berstandar internasional b. Pengembangan teknologi informasi untuk mendukung perencanaan dan operasional c. Menegakkan zonasi dan panduan pembangunan
3. Mencari dana pengembangan infrastruktur dasar di zona pemanfaatan	a. Proaktif mencari alternatif pembiayaan program ke Pusat b. Membentuk kerja sama dengan pemberi Hibah
Strategi ST	
1. Memastikan penelitian mendukung pengembangan dan pemanfaatan zonasi konservasi yang aman dan berkelanjutan	a. Menyusun panduan pelaksanaan kegiatan penelitian di kawasan b. <i>Feedback</i> hasil dan diseminasi bermanfaat bagi kawasan
2. Pengembangan forum komunikasi dengan masyarakat dan pihak terkait dalam pengembangan zona	a. Membangun rasa memiliki dari masyarakat b. Masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan, perlindungan, dan pemanfaatan
3. Nota kesepahaman dengan stakeholders kepariwisataaan	a. Mengembangkan kerja sama dan jejaring kerja
Strategi WT	

Sasaran	Obyektif
1. Pembatasan pembangunan dan pemanfaatan di zona inti dan perikanan	a. Menegakkan zonasi dan panduan pembangunan b. Membangun ekonomi masyarakat
2. Pendidikan SDM daerah	a. Mengembangkan ketrampilan SDM UPTD untuk mendukung pengelolaan Kawasan konservasi b. Mengembangkan pendidikan dan SDM daerah untuk mendukung pengelolaan Kawasan konservasi

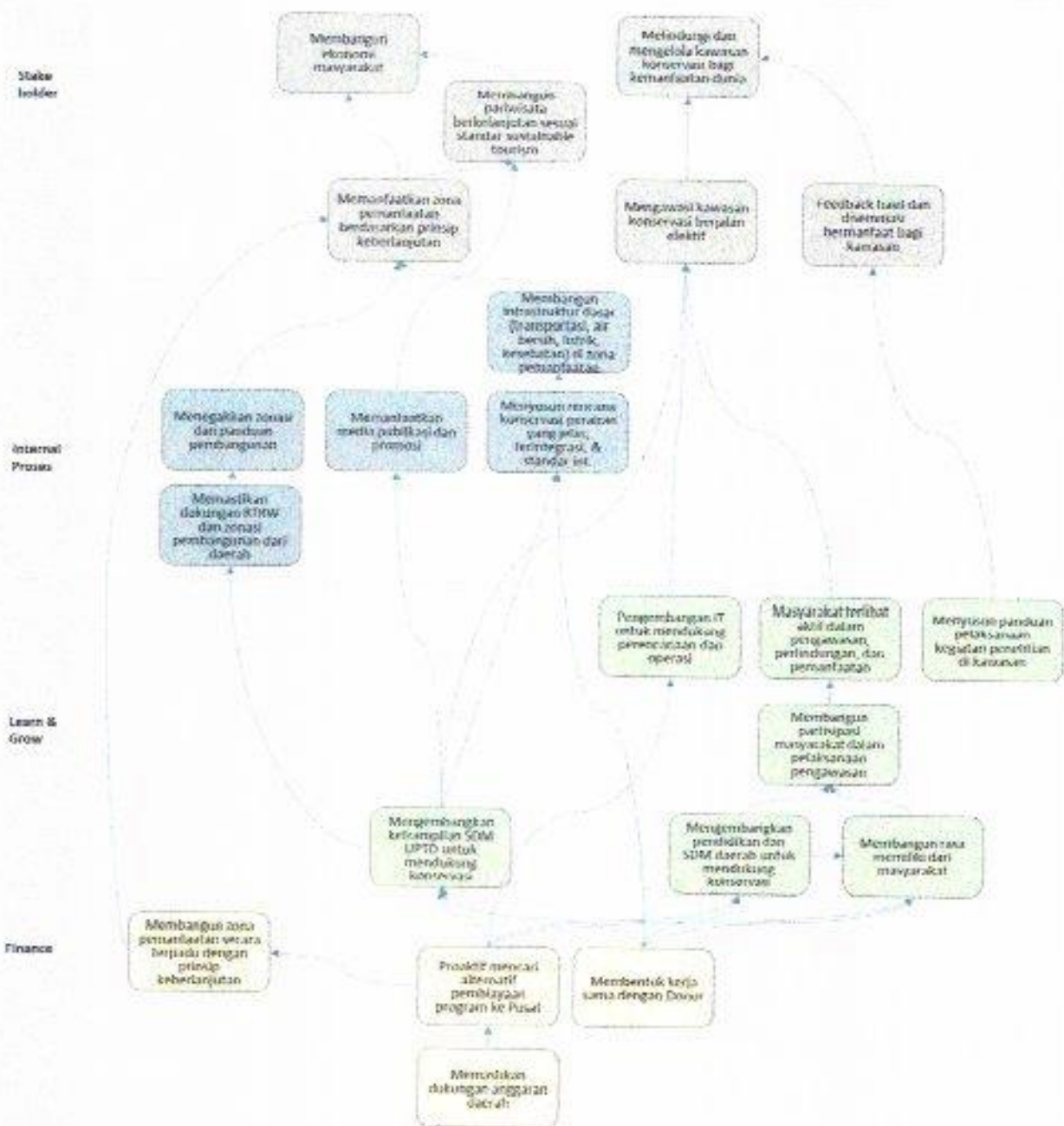
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021.

3.1.3. Peta Strategi

Sasaran strategis seperti tersebut diatas kemudian dipetakan dalam peta strategi, yang tergambar dalam bentuk grafik sehingga mudah dipahami. Peta strategi digunakan untuk membantu melihat apakah ada perspektif strategi yang belum memperoleh perhatian yang cukup dalam analisis ini.

Pemetaan dilakukan menggunakan strategi *Stakeholder*, *Internal Business Process*, *Learn and Growth*, serta *Finance*. Ke empat perspektif ini diambil dari konsep *Balanced Scorecard* untuk memudahkan pemahaman. Masing-masing sasaran strategis dikategorikan ke dalam keempat perspektif ini. Hasil pemetaan dapat dilihat pada Gambar 3-2.

Berdasarkan pemetaan (Gambar 3-2) tampak bahwa isu strategis yang dihadapi oleh UPTD Kaimana dalam mencapai tujuannya, antara lain dari segi keuangan, isu utama yang dihadapi adalah menghasilkan penerimaan untuk membiayai operasional dan pemeliharaan yang dihadapi. Dari segi pertumbuhan, isu utama yang dihadapi adalah mengembangkan SDM dan membina dukungan masyarakat. Dari segi proses internal, isu strategis yang dihadapi adalah menegakkan zonasi dan panduan pembangunan di masing-masing kawasan, menyusun rencana Kawasan konservasi perairan yang jelas dan terintegrasi, membangun infrastruktur dasar, sarana, dan prasarana, serta memastikan kerja sama yang baik dengan unit kerja yang lain. Dari sisi pemangku kepentingan, isu strategis yang dihadapi adalah meningkatkan kegiatan monitoring, memanfaatkan zona, dan membangun ekonomi masyarakat.



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021.

Gambar 3.2. Peta Strategi BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana

3.2. Rencana Pengembangan Layanan

3.2.1. Model Bisnis BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana

Model bisnis adalah konsep tentang bagaimana semua aspek utama bisnis saling berkaitan satu sama lain. Ini termasuk mengidentifikasi pelanggan dan mitra serta hubungannya terhadap nilai yang diproduksi/diciptakan oleh bisnis yang dimaksud, mengidentifikasikan bagaimana pendapatan dihasilkan, serta mengidentifikasikan bagaimana produk akan diproduksi/diciptakan dan dipasarkan termasuk biaya yang akan dikeluarkan untuk melakukannya. Singkatnya, hasil dari model bisnis adalah rencana terperinci tentang bagaimana bisnis beroperasi.

Model Bisnis Kanvas (*Business Model Canvas* – BMC) adalah dokumen satu halaman sederhana yang dipecah menjadi sembilan blok yang bekerja melalui semua elemen fundamental dari model bisnis. Kanvas ini dimaksudkan untuk mempermudah mengartikulasikan dengan lebih baik semua segmen yang berbeda dari model bisnis secara koheren sehingga membuat ide bisnis menjadi lebih jelas bagi para pemangku kepentingan. BMC dikembangkan oleh Alexander Osterwalder selama pekerjaan PhD-nya di University of Lausanne.

BMC terdiri dari 9 blok yang diatur dalam 4 area utama: (1) pelanggan; (2) penawaran; (3) infrastruktur; dan (4) kelangsungan finansial.

- a. Pelanggan (*customer*), terdiri dari “*customer segment*”, “*channel*”, dan “*customer relationships*”.
- b. Penawaran (*offering*), mencakup “*value proposition*” perusahaan kepada pelanggannya (dan pemangku kepentingan).
- c. Infrastruktur (*infrastructure*), terdiri dari “*key partners*”, “*key activities*” yang dilakukan, dan “*key resources*” yang digunakan.
- d. Kelangsungan finansial (*finance*), terdiri dari “*revenue stream*” dan “*cost structure*”.

Sisi kanan BMC berfokus pada penyampaian nilai kepada pelanggan sedangkan sisi kiri berfokus pada penciptaan nilai itu. Hasil identifikasi model bisnis BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana adalah sebagai berikut.

- a. *Customer Segments* atau Segmen Pelanggan adalah berbagai kelompok orang atau organisasi yang ingin dijangkau dan dilayani oleh bisnis yang dimaksud. Ini termasuk pengguna yang mungkin tidak menghasilkan pendapatan tetapi diperlukan agar model bisnis dapat berfungsi. Hasil identifikasi menunjukkan segmen pelanggan BLUD adalah:
 - 1) wisatawan;
 - 2) masyarakat Kaimana dan Fakfak; dan
 - 3) peneliti/komunitas ilmiah.
- b. *Value Proposition* atau Proposisi Nilai menjelaskan paket produk dan layanan yang *menciptakan* nilai untuk Segmen Pelanggan tertentu. Value proposition BLUD adalah:
 - 1) perlindungan zona konservasi yang ketat dan tegas;
 - 2) pemanfaatan zona berbasis SDA, SDM, dan budaya lokal;
 - 3) prinsip pengembangan industri dan pariwisata secara berkelanjutan;
 - 4) perencanaan terintegrasi dan berwawasan lingkungan di zona Pemanfaatan;
 - 5) lahan *Clean and Clear* (CnC) di zona pemanfaatan yang siap dibangun;
 - 6) transparansi dan fasilitasi perizinan;
 - 7) sarana prasarana umum, kebersihan, keselamatan pendukung kepariwisataan berstandar internasional;
 - 8) pusat komunikasi dan informasi terpadu pariwisata dan potensi Kaimana Fakfak; dan
 - 9) produk lokal berkualitas yang dikenal sampai tingkat nasional.
- c. *Channels* atau saluran menjelaskan bagaimana berkomunikasi dan menjangkau segmen pelanggan untuk menyampaikan proposisi nilai yang ditawarkan oleh bisnis yang dimaksud. Saluran kepada *customer* BLUD Kaimana dapat melalui:
 - 1) Website;
 - 2) Iklan promosi media;
 - 3) *Travel agents*;

- 4) Forum bisnis;
 - 5) Sosial Media;
 - 6) Forum komunikasi; dan
 - 7) Asosiasi pariwisata Kaimana.
- d. *Customer Relationship* atau hubungan pelanggan menjelaskan jenis hubungan yang dibangun dengan segmen pelanggan tertentu. *Customer relationship* BLUD dengan pelanggan adalah:
- 1) partisipasi masyarakat;
 - 2) kerja sama
 - 3) kunjungan perusahaan;
 - 4) *tourist and travel event*; dan
 - 5) media dan sosial media.
- e. *Key Activities* atau aktivitas utama menjelaskan kegiatan yang dilakukan bisnis yang dimaksud agar model bisnis berfungsi. *Key activities* BLUD adalah:
- 1) perencanaan dan pengawasan zona inti, zona perikanan, dan zona pemanfaatan;
 - 2) penyediaan infrastruktur dasar dan transportasi di zona pemanfaatan;
 - 3) membangun kerjasama dan jejaring dengan Pemerintah Daerah, pemerintah pusat, pemberi Hibah, investor, dan lembaga pendidikan;
 - 4) penyusunan pedoman pembangunan dan pemanfaatan zona perikanan dan zona pemanfaatan;
 - 5) dukungan pengurusan perizinan;
 - 6) identifikasi potensi kawasan sebagai modal;
 - 7) menyusun profil kegiatan kelautan dan pariwisata yang dapat dikembangkan/dikerjasamakan;
 - 8) pengembangan industri kelautan dan pariwisata secara partisipatif berdasarkan prinsip berkelanjutan;
 - 9) pelatihan ketrampilan masyarakat pendukung industri kelautan dan kepariwisata;
 - 10) membangun sistem promosi dan pemasaran, baik konvensional maupun digital;
 - 11) penguatan *branding* destinasi Kaimana;
 - 12) forum komunikasi dan koordinasi pengembangan kawasan Kaimana-Fakfak;
 - 13) pembinaan standar layanan akomodasi wisata (hotel, homestay, dan restoran di zona pemanfaatan);
 - 14) desain destinasi dan rute arus wisatawan;
 - 15) fasilitasi dukungan pengembangan dan pemasaran produk dan layanan;
 - 16) subsidi pendidikan, beasiswa, SDM lokal untuk kelautan dan pariwisata;
 - 17) penjaminan bagi program pembiayaan; dan
 - 18) pengembangan rasa memiliki.
- f. *Key Resources* atau sumber daya utama menjelaskan aset paling penting yang diperlukan untuk membuat model bisnis dapat berfungsi. *Key resources* BLUD adalah:
- 1) Zonasi Kawasan konservasi;
 - 2) kekayaan alam;
 - 3) SDM;
 - 4) aset BMN/D;
 - 5) teknologi informasi; dan
 - 6) pendanaan.

- g. *Key Partners* atau mitra utama berisi pihak-pihak yang menjadi penentu terhadap jalannya suatu bisnis. Hubungan dengan *key partners* mempengaruhi suksesnya suatu bisnis karena bisnis yang baik tidak hanya mampu menjalin hubungan dengan para pelanggan saja tapi juga dengan pihak yang bersangkutan lainnya seperti pemasok dan tim pemasaran. *Key partners* teridentifikasi adalah:
- 1) Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - 2) K/L terkait (KLH, Kemenparekraf, Kemenhub, Kemen PUPR);
 - 3) pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah kabupaten;
 - 4) masyarakat Kaimana-Fakfak;
 - 5) usaha kecil dan menengah lokal;
 - 6) pelaku usaha pariwisata;
 - 7) media;
 - 8) lembaga keuangan;
 - 9) lembaga penelitian dan perguruan tinggi;
 - 10) pemberi Hibah/donor; dan
 - 11) investor.
- h. *Revenue Streams* atau arus pendapatan mewakili cara bisnis yang dimaksud dalam menghasilkan uang dari setiap segmen pelanggan. *Revenue streams* BLUD adalah:
- 1) pendapatan hibah dari pemberi Hibah/Donor;
 - 2) jasa lingkungan;
 - 3) jasa manajemen utilitas di zona pemanfaatan;
 - 4) jasa kerja sama operasi di zona konservasi;
 - 5) pendapatan retribusi;
 - 6) jasa lainnya.
- i. *Cost Structure* atau struktur biaya meliputi biaya apa saja yang harus dikeluarkan untuk membentuk, memproduksi, dan memasarkan Proposisi Nilai bisnis. Dengan pengelolaan biaya yang benar, bisnis yang dijalankan akan menjadi lebih efisien, hemat dan meminimalkan risiko kerugian. *Cost structure* sementara BLUD adalah:
- 1) biaya perencanaan dan riset;
 - 2) biaya operasi pengawasan dan perlindungan zona konservasi;
 - 3) biaya pembangunan zona pemanfaatan;
 - 4) biaya operasi zona pemanfaatan;
 - 5) biaya promosi dan event;
 - 6) biaya Remunerasi Pegawai;
 - 7) biaya operasi kantor;
 - 8) biaya transportasi dan perjalanan dinas;
 - 9) biaya komunikasi dan teknologi informasi;
 - 10) biaya pelatihan;
 - 11) biaya pertemuan dan koordinasi;
 - 12) biaya administrasi umum.

Masing-masing blok kemudian dimasukkan ke dalam kanvas untuk membentuk model bisnis kanvas seperti tampak dalam bagan berikut ini. Model bisnis memudahkan analisis lingkungan dan keuangan yang akan dilakukan, karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai layanan dan lingkungan yang dihadapi oleh BLUD Kaimana.

Sesuai analisis lingkungan dan isu strategis yang dihadapi, maka arah umum pengembangan UPTD Kaimana adalah:

1. *Product Development*, meningkatkan penjualan dengan memperbaiki produk/layanan saat ini, atau mengembangkan produk baru.

Perairan Fakfak memiliki potensi konservasi perairan yang tinggi, terutama di wilayah Teluk Nusalasi hingga Tanjung Van Den Bosch di Distrik Karas dan Teluk Berau di Distrik Arguni dan Distrik Kokas. Dari aspek keanekaragaman hayati perairan dan biomassa ikan karang, perairan Fakfak mencatat rekor dengan ditemukannya 330 spesies ikan karang di setiap situs yang disurvei. Selain itu, keanekaragaman karang keras rata-rata mencapai 230-260 per situs yang disurvei, khususnya di Teluk Nusalasi dengan tingkat keanekaragaman jenis karang keras yang tertinggi mencapai 260 jenis.

Pulau Ugar dan Arguni memiliki pulau karst yang unik, mirip Kepulauan Playnemo di Raja Ampat dan Teluk Triton di Kaimana. Dari hasil pemetaan partisipatif dengan Petuanan Kokas/Ugar, Arguni dan Karas, dilaporkan bahwa berbagai jenis cetacean sering menjadikan perairan Teluk Nusalasi sebagai kawasan pakan dan bermain, di antaranya hiu totol atau *whale shark*, hiu karang sirip putih atau *white tip reef shark*, dan hiu karang sirip hitam atau *black tip shark*. Pada laporan lain disebutkan bahwa di beberapa lokasi sering terlihat pari manta. Sedangkan wilayah Pulau Arguni dan Ugar telah menjadi lokasi berkembang biak (*nursery ground*) dan lokasi rekreasi pantai.

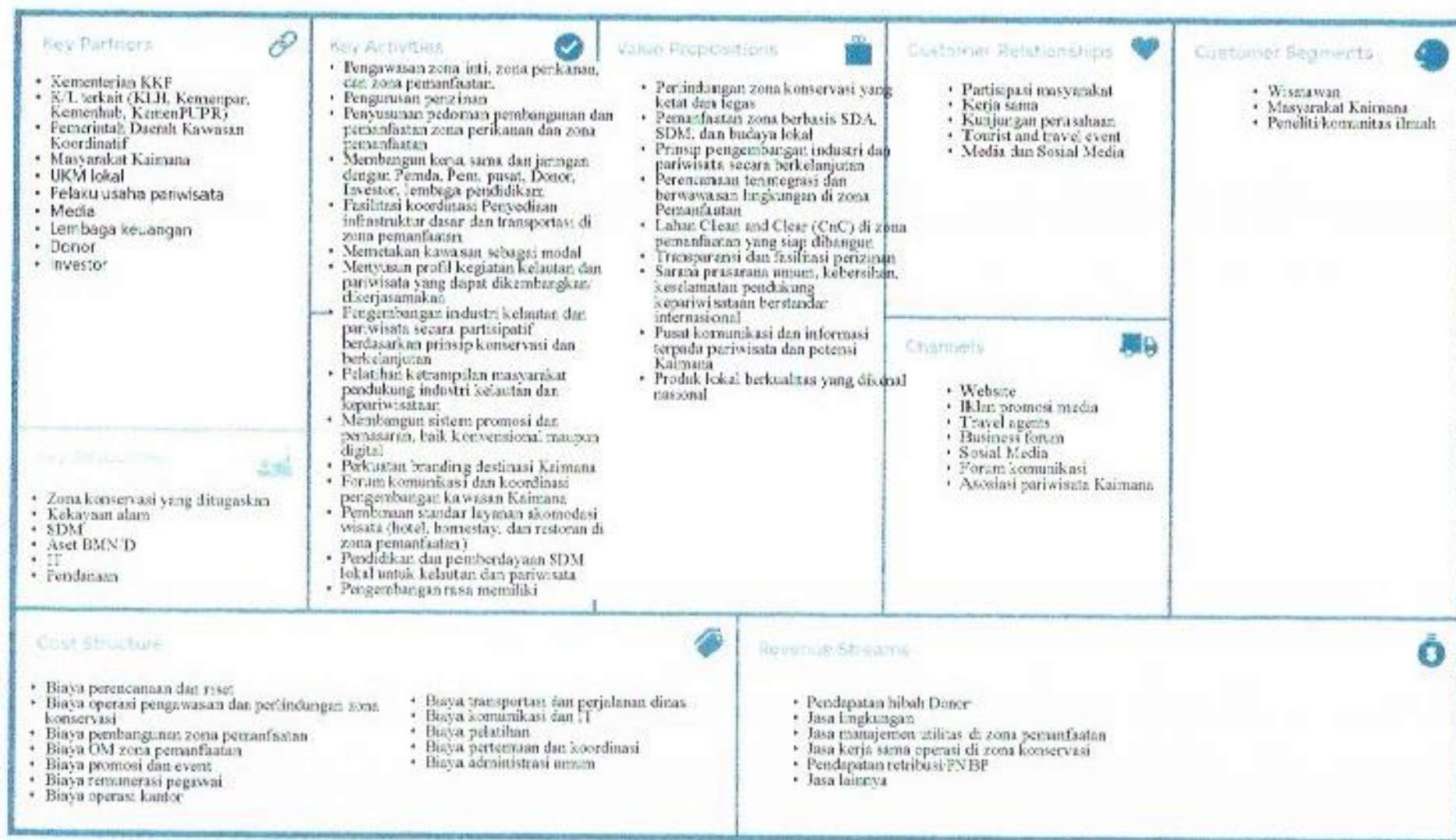
Potensi wisata bahari tergolong menjanjikan di perairan Kabupaten Fakfak, antara lain untuk menyelam, *trekking*, tirta, serta melihat karst dan pantai pasir putih di pulau-pulau di Arguni. Dari aspek perikanan, perairan Fakfak menjadi lokasi peneluran ikan terbang serta wilayah pengasuhan tuna dan berbagai jenis ikan kakap merah. Potensi ini bukanlah tanpa ancaman, karena masih terjadi penangkapan ikan secara destruktif dengan menggunakan bom dan sianida, penggunaan kompresor, serta penggunaan jaring rawai (*longline*) sehingga terjadi penangkapan yang berlebihan. Selain itu, masih ada penangkapan hiu secara berlebihan untuk keperluan komersial.

Untuk bisa dapat memanfaatkan potensi-potensi tersebut, UPTD Kaimana harus melakukan pengembangan agar potensi dapat memberikan manfaat pada ekonomi masyarakat lokal, membuka lapangan pekerjaan baru, dalam kerangka konservasi perairan. Tanpa alternatif tersebut, masyarakat tidak akan tertarik untuk membantu menjaga Kawasan konservasi yang ada.

2. *Market Penetration*, meningkatkan pangsa pasar menggunakan produk/layanan saat ini, di pasar saat ini melalui upaya pemasaran.

Kaimana memiliki keuntungan karena berdekatan dengan Raja Ampat yang lebih dahulu dikenal secara luas. Kedekatan ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pasar Kaimana.

Kedua strategi generik ini pada UPTD Pengelolaan KKP Kaimana, sangat mungkin untuk digunakan, sebagaimana dijelaskan di awal, terutama terkait dengan upaya pengembangan usaha untuk pendapatan/penerimaan guna pembiayaan operasional secara mandiri.



Gambar 3.3. Model Bisnis Kanvas pada BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat menetapkan visi dan misi pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Visi dimaksud yaitu: "Menuju Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermartabat", serta terdapat 8 misi yang harus diemban untuk mencapai visi dimaksud.

Dalam kaitan dengan pembangunan bidang kelautan dan perikanan, terlebih khusus terkait dengan pengelolaan KKD, maka misi yang diacu yaitu Misi 2 (kedua), Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Hal ini diuraikan oleh Dinas dengan menetapkan fokus tujuan 3 (ketiga) yaitu terwujudnya pengembangan dan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, serta tujuan 4 (keempat) terwujudnya kedaulatan pangan dan revolusi pembangunan pertanian dalam arti luas sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi daerah. Sasaran pembangunan kelautan perikanan yang termuat dalam Renstra Dinas, antara lain:

1. Meningkatnya konservasi sumber daya alam di Provinsi Papua Barat
2. Meningkatnya produktivitas, tata kelola, dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas.

Dalam kaitan itu, penetapan Visi BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana dalam Renstra ini dirancang bersinergi, adaptif, dan akomodatif dengan visi pemerintah Provinsi Papua Barat, serta Renstra Dinas. Visi dimaksud termuat dalam dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 523/239/11/2018 dan Keputusan Gubernur Nomor 523/135/7/2018. Oleh karena itu, Visi BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana mengacu dan menggabungkan kedua visi kawasan konservasi di atas dengan pandangan yang berorientasi terhadap masa depan dan didasarkan pada nilai dan prinsip penghargaan pada masyarakat.

Visi BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana adalah:

"Terwujudnya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan jasa-jasa lingkungan Taman Wisata Perairan Kaimana dan Taman Pesisir Fakfak yang berkelanjutan, profesional dan menyejahterakan masyarakat"

Mengacu pada visi tersebut, Pengelolaan KKD Kaimana-Fakfak dilakukan dengan prinsip-prinsip pengelolaan berbasis ekosistem dan adat yang memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan dengan mempertahankan jasa-jasa ekosistem yang dibutuhkan untuk mendukung pemanfaatan sumber daya perikanan, ketahanan pangan, pariwisata alam dan industri kelautan yang berkelanjutan. Visi di atas merepresentasikan sebuah tata kelola jejaring pengelolaan KKD sebagai sarana untuk mempertahankan sumber daya perairan dan pemanfaatan jasa-jasa ekosistem secara berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat di sekitar Kawasan konservasi di kabupaten Kaimana dan Fakfak.

Adapun Misi BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana, yaitu:

1. Melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati, sumberdaya perikanan dan ekosistem perairan dengan mengatur penggunaan KKD serta penguatan sistem zonasi dan kearifan lokal.

2. Memanfaatkan potensi sumber daya perairan dan jasa-jasa lingkungan melalui pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan secara berkelanjutan dan memperhatikan ketahanan pangan masyarakat.
3. Membangun kapasitas SDM Pegawai BLUD UPTD, institusi lokal (adat) dan masyarakat untuk secara efektif bekerjasama dalam mengelola sumberdaya dan jasa kelautan.
4. Membangun jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi di Bentang Laut Wilayah Kepala Burung Papua sebagai kawasan konservasi strategis di segitiga karang dunia.

Misi tersebut dimaksudkan untuk merangsang daya saing BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana dalam pengelolaan Taman Wisata Perairan Kaimana dan Taman Pesisir Fakfak serta pedoman bagi Pegawai untuk memahami tujuan pengelolaan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan KKD Kaimana-Fakfak

Dengan merujuk pada RPZ, maksud pengelolaan KKD Kaimana-Fakfak adalah "menjamin tersedianya sumber daya perairan untuk menopang kehidupan sosial masyarakat (ketahanan pangan) secara berkelanjutan dan melindungi keanekaragaman jenis, habitat, dan ekosistem".

Tujuan pengelolaan KKD Kaimana Fakfak adalah sebagai berikut:

- a. Terkelolanya KKD dengan sistem zonasi sesuai peruntukannya dengan menggunakan prinsip pengelolaan berbasis ekosistem dan adat secara efektif, efisien, dan adaptif untuk mempertahankan dan menjamin keberlanjutan keanekaragaman hayati dan ekosistem pesisir dan laut.
- b. Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan melalui pemanfaatan potensi sumber daya perairan dan jasa-jasa lingkungan.
- c. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (masyarakat lokal dan pengelola), serta penguatan kelembagaan untuk mencapai pendanaan dan pengelolaan yang berkelanjutan.
- d. Terbangun kemitraan dan kerja sama program secara kolaboratif dalam pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi di Bentang Laut Wilayah Kepala Burung Papua.

Sasaran umum pengelolaan KKD Kaimana-Fakfak meliputi 4 (empat) TWP di Kabupaten Kaimana serta 2 (dua) Taman Pesisir di Kabupaten Fakfak, yang disesuaikan dengan karakteristik biofisik dan sosial masyarakatnya.

Sasaran Pengelolaan KKD Kaimana-Fakfak, sebagai berikut:

- a. Keanekaragaman jenis, habitat, dan ekosistem terumbu karang, padang lamun, mangrove, daerah aliran sungai, danau, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah pengelolaan KKD Kaimana-Fakfak,
- b. Lokasi-lokasi pemijahan ikan (*fish spawning aggregation*),
- c. Masyarakat adat dan masyarakat petuanan serta nilai-nilai budaya dan kearifan lokal (seperti Sasi).

4.3. Strategi dan Arah Kebijakan

4.3.1. Strategi Alternatif

Berdasarkan hasil analisis SWOT, yang kemudian dimasukkan ke dalam Matriks TOWS, akan terlihat strategi alternatif yang dapat diambil oleh organisasi dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, untuk berhadapan dengan peluang dan tantangan dari luar organisasi. Strategi alternatif dimaksud, yaitu:

- Strategi S-O, adalah strategi yang dipilih untuk menggunakan Kekuatan organisasi agar dapat memanfaatkan peluang yang ada;
- Strategi W-O, adalah strategi untuk mengurangi kekurangan organisasi sehingga tidak menutupi peluang yang ada;
- Strategi S-W, adalah strategi memanfaatkan kekuatan organisasi untuk menghadapi atau menghindari ancaman;
- Strategi W-T, adalah strategi melindungi kelemahan organisasi agar tidak dihabisi oleh ancaman yang dihadapi

Gambaran strategi alternatif SO, ST, WO, dan WT sesuai matriks TOWS untuk BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1. Matriks TOWS Alternatif Strategi BLUD Kaimana

		Kekuatan	Kelemahan
		- Memiliki zona konservasi yang luas dan berpotensi industri kelautan dan wisata yang tinggi - SDM energik dan <i>teamwork</i> yang solid - Kemampuan berkoordinasi dengan <i>stakeholders</i> industri kelautan dan pariwisata relatif baik - Komunikasi dengan Pemerintah Provinsi dan kabupaten berjalan baik - Landasan hukum UPTD dalam pengelolaan zona jelas (dan masuk program nasional) - Potensi wisata alam, seni budaya, dan wisata kuliner - Ikon Kaimana relatif telah dikenal secara Nasional - Pelaku industri pariwisata dalam negeri banyak telah beroperasi di Kaimana - Masyarakat relatif ramah dan terbuka	- Jumlah dan kompetensi SDM UPTD belum memadai - Peralatan pendukung pengawasan dan perlindungan terbatas - Belum memiliki struktur penerimaan yang tetap dan mencukupi - Zona pemanfaatan belum dipetakan secara baik - Lahan yang dapat diusahakan (<i>saleable area</i>) relatif sedikit - Belum ada kajian daya dukung dan daya tarik wisata; - Destinasi wisata belum dikembangkan - Program kerja pembangunan kepariwisataan masih parsial per daerah - Daya dukung infrastruktur daerah rendah - Kewirausahaan masyarakat terkait kelautan dan kepariwisataan rendah

		terhadap turis asing	
Peluang	1. Penetapan program kawasan konservasi sebagai prioritas Nasional 2. Dukungan Pemerintah Daerah dan Pusat 3. Kawasan relatif aman 4. Kerja sama internasional/pemberi Ilibah sangat dimungkinkan untuk pembangunan zona konservasi 5. Minat <i>ecotourism</i> meningkat 6. Pembatasan perjalanan ke luar negeri dalam masa pandemi 7. Tingginya potensi dan minat investor	Strategi S-O a. Menjadikan pengembangan zona Kawasan konservasi Kaimana sebagai kegiatan prioritas kabupaten Kaimana dan provinsi Papua Barat b. pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan c. pembentukan dan pengembangan jejaring kerja UPTD Kaimana d. pengembangan kolaborasi pengelolaan UPTD Kaimana e. Pengembangan dan promosi pariwisata Kaimana dalam kerangka <i>ecotourism</i> dan pariwisata berkelanjutan f. Sosialisasi dan publikasi g. Memastikan pengawasan dan perlindungan zona inti dan perikanan dapat dilakukan melalui kerja sama dan dukungan pemerintah pusat dan donor (jika ada)	Strategi W-O a. Peningkatan komitmen kepala daerah terhadap zonasi yang dilakukan b. Memastikan perencanaan zonasi dan pemanfaatan dilakukan dengan baik dan profesional dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan dan penyiapan infrastruktur c. Mencari dana pengembangan infrastruktur dasar di zona pemanfaatan d. Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan e. Pemanfaatan jasa lingkungan
Ancaman	1. Ketidaksinkronan perencanaan stakeholders, baik di Pusat maupun daerah 2. Pemahaman masyarakat terhadap zona konservasi tidak sejalan dengan	Strategi S-T a. Memastikan penelitian mendukung sinkronisasi pengawasan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan zona	Strategi W-T a. Pemberdayaan masyarakat sekitar KKPD Kaimana b. peningkatan kapasitas Organisasi pengelola

kebiasaan sehari-hari	konservasi yang aman dan berkelanjutan	c. Penyusunan panduan spesifikasi pembangunan dan pemanfaatan yang ketat
3. Pembangunan pariwisata akan mengancam kehidupan konservasi	b. program penelitian dan pengembangan	d. Pengurusan perizinan yang transparan, teliti, dan tepat waktu
4. Pandemi Covid	c. Pengembangan forum komunikasi dengan masyarakat dan pihak terkait dalam pengembangan zona	e. program pendidikan lingkungan hidup
5. Status dan akses ke zona pemanfaatan	d. Pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan berbasis adat	f. Mengembangkan sumber pendapatan organisasi yang sesuai ketentuan dan tujuan
	e. perlindungan habitat dan populasi ikan	g. Rehabilitasi habitat yang telah rusak yang tidak mungkin pulih tanpa intervensi
	f. Monitoring-evaluasi (monev) sumber daya kawasan	
	g. Nota kesepahaman dengan dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata di zona pemanfaatan	

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021.

4.3.2. Strategi Pengelolaan

Memperhatikan hasil pengembangan strategi yang disampaikan dalam tabel 4.1 di atas, tampak bahwa untuk mewujudkan visi pengelolaan UPTD Kaimana, dirancang berbagai strategi untuk dapat menyasar tujuan pelestarian sumber daya laut di kawasan perairan Kaimana dan Fakfak. Strategi pengelolaan sesuai dengan Pasal 6 Permen KP Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, yang menyebutkan bahwa: Strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:

- Penguatan kelembagaan;
- Penguatan pengelolaan sumber daya kawasan; dan/atau
- Penguatan sosial ekonomi dan budaya.

Pasal 5 ayat (2) huruf c Permen KP Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, menyebutkan bahwa: Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kebijakan pengelolaan kawasan konservasi perairan, yang meliputi:

- visi dan misi;
- tujuan dan sasaran pengelolaan; dan
- strategi pengelolaan.

Pasal 5 ayat (1) Permen KP Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, menyebutkan bahwa: Rencana jangka panjang pengelolaan kawasan konservasi perairan berlaku

selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

Selanjutnya penyusunan Rencana Pengelolaan UPTD Kaimana perlu memperhatikan kepatuhan (*compliance*) dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA). Keputusan Dirjen juga menjadi rambu-rambu dalam menentukan program kegiatan dan menjadi bahan untuk penyusunan monitoring dan evaluasi penilaian dalam operasionalisasi manajemen BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana kedepan sehingga bisa tercapai pengelolaan optimum. Beberapa strategi utama yang diperhatikan dan perlu dilakukan, adalah:

a. Strategi Penguatan Kelembagaan

Strategi penguatan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas struktur dan infrastruktur kelembagaan. Strategi ini dimulai dari proses pematapan kelembagaan UPTD Pengelolaan KKP Kaimana, penerapan BLUD sampai pada pengembangannya kedepan, melalui upaya dan proses peningkatan kapasitas (*capacity building*) pengelola dan masyarakat di sekitar wilayah pengelolaan UPTD Kaimana.

Strategi penguatan kelembagaan, meliputi peningkatan kapasitas Organisasi pengelola UPTD KKP Kaimana, pengembangan sarana dan prasarana, pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan berbasis adat, pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan, pengembangan kolaborasi pengelolaan KKD Kaimana-Fakfak, pembentukan dan pengembangan jejaring KKD Kaimana-Fakfak, sosialisasi dan publikasi, serta monitoring dan evaluasi (monev).

b. Strategi Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan

Strategi penguatan pengelolaan sumber daya kawasan mencakup dua sumber daya penting, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Untuk mengimplementasikan strategi ini dikembangkan program penelitian dan pengembangan, perlindungan habitat dan populasi ikan, rehabilitasi habitat yang telah rusak yang tidak mungkin pulih tanpa intervensi, pemanfaatan jasa lingkungan, dan monev sumber daya kawasan.

Selain sumber daya ekosistem terumbu karang, pengelolaan KKD Kaimana-Fakfak memberikan perhatian khusus pada pengelolaan ekosistem Mangrove dan padang lamun. Kedua ekosistem ini memiliki peran penting dalam menyediakan jasa lingkungan, termasuk sebagai pengatur iklim global dalam konteks perubahan iklim. Ekosistem mangrove dan padang lamun diakui memiliki kandungan karbon yang cukup signifikan, baik pada batang pohon dan daunnya (*above the ground*) maupun pada sedimennya (*below the ground*). Dengan menjaga kedua ekosistem tersebut dari kegiatan konversi/perubahan lahan, maka dengan sendirinya tidak ada emisi karbon yang dihasilkan. Strategi ini dikenal dengan *Blue Carbon* dan BLUD UPTD KKP Kaimana berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim global.

c. Strategi Penguatan Sosial, Ekonomi dan Budaya

Strategi ini mencakup program pendidikan lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat sekitar KKD Kaimana-Fakfak, dan monev penguatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar kawasan.

4.4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pengembangan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana adalah:

a. Pengelolaan Berbasis Ekosistem dan Adat

Arah pengelolaan KKD Kaimana Fakfak dilakukan dengan cara menyelaraskan/ mensinergikan pengelolaan berbasis ekosistem (*Ecosystem Based Management*) dan pengelolaan berbasis adat (*Customary Based Management*). Hal ini tidak lain karena tingginya keunikan, keanekaragaman jenis flora dan fauna serta ekosistemn perairan, pesisir dan laut Kaimana-Fakfak. Untuk itu, BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana perlu dikelola secara efektif dan berkelanjutan oleh pengelola maupun berkolaborasi dengan masyarakat adat dan pemerintah kabupaten Kaimana dan kabupaten Fakfak dengan cara menggabungkan prinsip-prinsip pengelolaan berbasis ekosistem dan adat dalam kerangka melestarikan keanekaragaman hayati laut, mempertahankan stok dan biomassa ikan serta mengembangkan mata pencaharian berkelanjutan (*sustainable livelihood*) dan mewujudkan kedaulatan pangan (*food sovereignty*) jangka panjang bagi masyarakat Kaimana dan Fakfak.

Jadi arah kebijakan pengelolaan menggunakan pendekatan yang bertujuan mempertahankan aliran jasa-jasa ekosistem (*ecosystem services*) yang disesuaikan dan disinergikan dengan pctuanan di sctiap wilayah pengelolaan KKD Kaimana-Fakfak.

b. Pengelolaan Berbasis Zonasi

KKD Kaimana-Fakfak dikelola berdasarkan sistem zonasi. Pengembangan sistem zonasi bertujuan untuk membentuk dan melindungi kawasan konservasi perairan dan mempertahankan fungsi reproduksi dan stok ikan baik di laut, sungai maupun danau air asin sebagai satu kesatuan pengelolaan kawasan perairan. Selain itu, dimaksudkan bagi pengembangan sosial ekonomi masyarakat yang dimanfaatkan secara lestari, dan untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan pengembangan serta mengembangkan jasa-jasa lingkungan (*environmental services*) di dalamnya sebagai bentuk pemanfaatan lestari (*sustainable use*) melalui pariwisata bahari dan *marine culture* (budidaya laut) berkelanjutan. Harapan akhir dari pengembangan sistem zonasi KKD Kaimana-Fakfak adalah untuk memastikan bahwa perairan pesisir dan laut dengan segala sumber daya hayati yang ada didalamnya dapat menjamin ketersediaan sumber daya alam secara kontinyu guna pemenuhan kesejahteraan masyarakat secara luas dan manfaat ekonomi jangka panjang.

c. Regulasi

Kebijakan pengelolaan KKD Kaimana-Fakfak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak lain adalah sebagai bentuk kepatuhan (*compliance*) terhadap regulasi yang ada, antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60/2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
- 2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
- 3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan; dan

- 4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, serta peraturan di tingkat daerah lainnya yang relevan.

d. Pengelolaan Kolaboratif

Pembangunan dan pengelolaan KKD Kaimana-Fakfak dapat pula dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan lintas sektoral, swasta, perguruan tinggi, masyarakat adat dan lembaga-lembaga penelitian lainnya. Selain itu, dapat dilakukan pula dengan membangun jejaring kawasan konservasi perairan di wilayah Bentang Laut Kepala Burung Papua (BLKB) sebagai kawasan konservasi dan wilayah segitiga terumbu karang dunia.

Tabel 4.2. Strategi dan Kebijakan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Menjamin tersedianya sumber daya perairan untuk menopang kehidupan sosial masyarakat (ketahanan pangan) secara berkelanjutan dan terlindunginya keanekaragaman jenis, habitat, dan ekosistem	1. Menjaga keanekaragaman jenis, habitat, dan ekosistem terumbu karang, padang lamun, mangrove, daerah aliran sungai, danau, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah pengelolaan KKP Kaimana,	1. Program penelitian habitat dan ekosistem terumbu karang, padang lamun, mangrove, DAS, pesisir, dan pulau kecil	1. Mendorong dan memfasilitasi penelitian habitat dan ekosistem
		2. Pengawasan dan perlindungan habitat dan populasi ikan,	2. Menetapkan peraturan dan panduan pembangunan dan pemanfaatan
		3. Rehabilitasi habitat yang telah rusak yang tidak mungkin pulih tanpa intervensi,	3. Menetapkan intervensi pemulihan bertahap
		4. Peningkatan kapasitas organisasi pengelola BLUD UPTD Pengel KKP Kaimana	4. Menetapkan anggaran peningkatan kapasitas SDM UPTD
		5. Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan UPTD Kaimana,	5. Menetapkan anggaran peningkatan sarana prasarana
		6. Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan UPTD Kaimana,	6. Mengembangkan kawasan otoritatif di zona pemanfaatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		7. Pengembangan kolaborasi pengelolaan UPTD Kaimana,	7. Menetapkan kerja sama Donor
		8. Pembentukan dan pengembangan jejaring kerja UPTD Kaimana,	8. Mengembangkan kerja sama jejaring kerja dengan kementerian/ lembaga terkait
	2. Menjaga lokasi-lokasi pemijahan ikan (fish spawning aggregation),	1. Program penelitian dan pengembangan lokasi pemijahan ikan	1. Mendorong dan memfasilitasi penelitian pemijahan ikan
		2. Pengawasan dan perlindungan habitat dan lokasi pemijahan Ikan	2. Menetapkan peraturan dan panduan pembangunan dan pemanfaatan kawasan
	3. Menjaga masyarakat adat dan masyarakat petuanan serta nilai-nilai budaya dan kearifan lokal (Sasi).	1. Program penelitian dan pengembangan masyarakat adat	1. Memfasilitasi penelitian masyarakat adat
		2. Pemanfaatan jasa lingkungan	2. Mengoptimalkan jasa lingkungan
		3. Program pendidikan lingkungan hidup	3. Menganggarkan dan bekerjasama bidang pendidikan lingkungan hidup
		4. Pemberdayaan masyarakat sekitar KKD Kaimana-Fakfak	4. Mengembangkan lapangan kerja alternatif bagi masyarakat
		5. Monev penguatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat	5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dampak masyarakat
		6. Sosialisasi dan publikasi	6. Menetapkan kerja sama sosialisasi dan publikasi kawasan perairan Kaimana Fakfak
		7. Pembangunan dan pengembangan sistem	7. Berkolaborasi dan bermitra dengan masyarakat adat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		pengelolaan berbasis adat	

Sumber: UPTD Kaimana, 2021.

BAB V
RENCANA STRATEGIS 2021-2022

5.1. Program dan Indikator

Memperhatikan peta strategi dan tujuan strategi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka secara umum ada 4 (empat) program yang akan dilaksanakan oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana dalam 2 (dua) tahun ke depan, yaitu:

a. Program Strategis Penguatan Kelembagaan, meliputi:

- 1) Pemantapan kelembagaan UPTD Pengelolaan KKP Kaimana sebagai unit organisasi pengelola dengan menerapkan BLUD.
- 2) Peningkatan kapasitas pengelolaan UPTD Pengelolaan KKP Kaimana.
- 3) Pemantapan administrasi pengelolaan.
- 4) Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan KKD Kaimana-Fakfak.
- 5) Pembentukan dan pengembangan kelembagaan kolaborasi pengelolaan KKD Kaimana-Fakfak.
- 6) Membangun komunikasi dan publikasi yang baik.
- 7) Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
- 8) Peningkatan kapasitas UPTD Pegawai dalam hal pengelolaan Kawasan dan upaya perwujudan pendanaan berkelanjutan.

b. Program Strategis Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan, meliputi:

- 1) Koordinasi Pengelolaan KKD.
- 2) Pengelolaan Tarif Layanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan.
- 3) Pelaporan Dana Hibah yang berasal dari NGO atau pemberi Hibah lainnya.
- 4) Mobilisasi personel dan logistic.
- 5) Patroli Pengawasan.
- 6) Monitoring dan pemanfaatan sumberdaya alam perairan.
- 7) Pengembangan jasa ekowisata.

c. Program Strategis Penguatan Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat Sekitar KKD, meliputi:

- 1) Pengelolaan Dana Masyarakat.
- 2) Penjangkauan dan pengembangan ekonomi.
- 3) Memperkuat POKMASWAS dan/atau tim jaga laut.
- 4) Dukungan terhadap budaya Sasi.

d. Program Strategis Monitoring dan Evaluasi, meliputi:

- 1) Audit keuangan BLUD
- 2) Pelaksanaan evaluasi kinerja melalui EVIKA.
- 3) Evaluasi kinerja internal secara berkala.

Selanjutnya untuk uraian sasaran, indikator dan kegiatan dalam kurun waktu 2 tahun kedepan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. Sasaran, Indikator dan Kegiatan

Perspektif	Sasaran	Indikator	Satuan	2021	2022	Inisiatif/ Kegiatan
Stakeholder	1. Meningkatnya kinerja perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi bagi perlindungan sumber hayati kelautan dan kemanfaatan dunia	a. Jumlah pelaksanaan pengawasan (Jaga Laut) di kawasan konservasi	Kali per tahun		46	1. Operasi pengawasan kawasan konservasi berkala
		b. Cakupan Area pengawasan	%		31-70%	
		c. Tindak lanjut atas pelanggaran kepada yang berwenang	%		50-75%	
		d. Kualitas stok ikan dan biota laut lainnya di zona inti dan zona perikanan berkelanjutan	Grade			
	2. Pemanfaatan zona pemanfaatan berdasarkan prinsip keberlanjutan	a. Jumlah pelanggaran pemanfaatan kawasan	%		<20%	a. Penyusunan visioning pengembangan zona pemanfaatan b. Pengembangan database saleable area berbasis risiko c. Pengembangan petunjuk pengembangan/ pemanfaatan zona pemanfaatan berbasis risiko d. Pengembangan petunjuk pelaksanaan perizinan pengembangan dan pemanfaatan zona pemanfaatan
Internal Process	1. Menyusun rencana konservasi perairan yang jelas, terintegrasi, dan berstandar internasional	a. Tersedia rencana induk pengembangan konservasi dan pemanfaatan yang terpadu	Status	Proses	Selesai	a. Penyusunan rencana induk pengembangan kawasan konservasi Kaimana
	2. Membangun infrastruktur dasar (transportasi, air bersih, listrik, kesehatan/ keselamatan) di zona pemanfaatan	a. Fasilitasi Koordinasi pembangunan infrastruktur dasar	Unit		1	a. Mengkoordinasikan program pembangunan pusat dan daerah
	3. Membangun pariwisata berkelanjutan sesuai standar green/ sustainable tourism	a. Nota kesepahaman dengan Kementerian KKP	Unit		1	
		b. Perizinan pariwisata			50%	
	4. Memanfaatkan media publikasi dan promosi	a. Tersedia informasi tentang perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan melalui website dan media sosial	Kali update per tahun		12	a. Pengembangan website b. Publikasi informasi tentang perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan melalui website dan media sosial
		b. Tersedia informasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan melalui bahan cetak	Kali per tahun		2	a. Publikasi media cetak
		c. Tersedia materi penyadartahuan kawasan melalui media dalam dan	Kali per tahun		6	a. Publikasi media luar ruang

Perspektif	Sasaran	Indikator	Satuan	2021	2022	Inisiatif/ Kegiatan
	5. Mengawasi kawasan konservasi berjalan efektif	luar ruangan (baliho, spanduk, mooring buoy dll)				
		a. Pemantauan pemanfaatan sumberdaya	%		100%	a. Pengawasan berkala b. Pengawasan khusus
		b. Pemantauan kondisi oseanik	%		100%	
		c. Pemantauan kondisi biofisik	%		100%	
		d. Pemantauan dampak pemanfaatan sumber daya kawasan	%		100%	
	6. Feedback hasil dan diseminasi bermanfaat bagi kawasan	a. Jumlah penelitian di Kaimana	Kajian		2	a. Sosialisasi hasil penelitian
		b. Jumlah publikasi hasil penelitian terkait konservasi Kaimana	Kajian		2	
		c. Kesesuaian hasil dengan kebutuhan	Persen		>75%	
Learn and Grow	1. Mengembangkan ketrampilan SDM UPTD untuk mendukung konservasi					
	2. Mengembangkan pendidikan dan SDM daerah untuk mendukung konservasi					
	3. Membangun rasa memiliki dari masyarakat	a. Penyadartahuan masyarakat	Kali per tahun	1	6	
	4. Membangun partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan	a. Pendidikan Konservasi dan Lingkungan Hidup	Kali per tahun	1	6	
	5. Pengembangan IT untuk mendukung perencanaan dan operasi	a. Tersedia Pusat Informasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan yang berfungsi	Unit		1	a. Pengembangan data base zona
	6. Masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan, perlindungan, dan pemanfaatan	a. Kemitraan dengan masyarakat	Kali per tahun	1	1	a. Pembentukan forum komunikasi Kelautan Kaimana
		b. Pendampingan terhadap kelompok masyarakat	%	10%	50%	a. Pendampingan masyarakat
	7. Menyusun panduan pelaksanaan kegiatan penelitian di kawasan					
	8. Memastikan dukungan RTRW dan zonasi pembangunan dari daerah	a. Komunikasi berkala dengan Bapeda	Kali per tahun		4	
	9. Menegakkan zonasi dan panduan pembangunan	b. Tersedia standar prosedur, teknis, rekomendasi dan atau perizinan	%	10%	100%	

Perspektif	Sasaran	Indikator	Satuan	2021	2022	Inisiatif/ Kegiatan
		c.Penerapan standar prosedur dalam pengelolaan kawasan	%	10%	100%	
Finance	1.Membangun zona pemanfaatan secara terpadu berdasarkan prinsip keberlanjutan	a.Kerja sama pemanfaatan zona koordinatif	Kerja sama		3	a.Seleksi dan penyusunan IPRO lingkungan
		b.Kerja sama pemanfaatan zona ctoriatif	% saleable area	0%	10%	a.Nota kesepahaman Dinas Pariwisata b.Sosialisasi pemanfaatan
		c.Pendapatan dari tarif masuk	% biaya operasi		7%	
	2.Proaktif mencari alternatif pembiayaan program ke Pusat	d.Program Kementerian terkait	Jumlah program		1	
		a.Dana DAK	% kebutuhan peralatan		50%	
	3.Membentuk kerja sama dengan Pemerintah/ swasta/ donor	a.Peralatan	% kebutuhan	5%	20%	
		b.Pendanaan	% biaya operasi	10%	70%	
		c.Teknologi	% kebutuhan	5%	75%	
	4.Memastikan dukungan anggaran daerah	a.APBD	% biaya operasi		25%	

Sumber: UPTD Kaimana, 2021.

5.2. Kebutuhan Belanja

Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat dicantumkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang mengacu pada dokumen ini.

Belanja BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana terdiri atas belanja operasi dan belanja modal, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA DKP Papua Barat pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis belanja. Belanja BLUD ini dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pendukung pelayanan berupa perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan KKD Kaimana-Fakfak.

Pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari jasa layanan diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. Pengeluaran BLUD untuk periode 2021-2022 diproyeksikan sebagai berikut.

Tabel 5.2. Rekapitulasi Proyeksi Pengeluaran BLUD Tahun 2021 2022

Biaya	2021	2022
Biaya Operasional		
• Biaya Pelayanan	0	1.530.271.504
• Biaya Umum dan Administrasi	0	510.761.833
Total Biaya Operasional	0	2.041.033.337
Biaya Non Operasional		

Sumber: UPTD Kaimana, 2021.

Pengeluaran operasional dibutuhkan untuk membiayai kegiatan, meliputi:

- a. Biaya Pelayanan
 - 1) biaya pegawai;
 - 2) biaya bahan;
 - 3) biaya jasa pelayanan;
 - 4) biaya pemeliharaan;
 - 5) biaya barang dan jasa; dan
 - 6) biaya pelayanan lainnya.
- b. Biaya Umum Dan Administrasi
 - 1) biaya pegawai;
 - 2) biaya administrasi kantor;
 - 3) biaya pemeliharaan;
 - 4) biaya barang dan jasa;
 - 5) biaya promosi; dan
 - 6) biaya umum dan administrasi lainnya.
- c. Biaya Non Operasional
 - 1) biaya bunga;
 - 2) biaya administrasi bank;
 - 3) biaya kerugian penjualan aset tetap;
 - 4) biaya kerugian penurunan nilai; dan
 - 5) biaya non operasional lain-lain.

d. Biaya Pengeluaran Investasi

Sedangkan pengeluaran biaya program kegiatan digunakan untuk:

- program strategis penguatan kelembagaan;
- program strategis penguatan pengelolaan sumber daya kawasan;
- program strategis penguatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar KKD Kaimana-Fakfak; dan
- program strategis monitoring dan evaluasi.

5.3. Pendapatan, Pembiayaan dan Investasi Layanan BLUD UPTD

Struktur anggaran BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD.

Pendapatan antara lain bersumber dari jasa layanan, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat pemanfaat KKD Kaimana-Fakfak. Dalam kaitan itu, akan diberlakukan pengenaan tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat pemanfaat.

Tarif Layanan dimaksud disusun atas dasar harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan/unit layanan, hasil per investasi dana oleh BLUD selama periode tertentu dan perhitungan/pencetakan lain yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Tarif Layanan berupa besaran tarif (nilai nominal uang) dan/atau pola tarif (persentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih).

Selain itu, Pendapatan dapat pula berasal dari sumber lain yang sah melalui pengembangan usaha. Pengembangan usaha ini dilakukan melalui pembentukan unit usaha di bawah BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana. Penerimaan BLUD dapat berasal dari APBD, Tarif Jasa Lingkungan yang dikenakan kepada pemanfaat kawasan, wisatawan yang mengunjungi kawasan, pinjaman, hibah, dan penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat. Proyeksi penerimaan sebagai berikut:

Tabel 5.3. Rekapitulasi Proyeksi Penerimaan BLUD Tahun 2021-2022

Biaya	2021	2022
Dana Tarif Layanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan		1.124.850.000
Hibah Blue Abadi	0	0
Hibah dari sumber lain (Hibah CII)	0	520.000.000
Dana APBD Provinsi	0	400.000.000
Pendapatan Lain-lain	0	0
Total Penerimaan		2.044.850.000

Sumber: UPTD Kaimana, 2021.

Pembiayaan BLUD UPTD yang terdiri atas penerimaan pembiayaan (berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya) dan pengeluaran pembiayaan (investasi) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

BLUD UPTD dapat melakukan investasi jangka pendek yang dapat segera dicairkan, sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan

peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.

Dalam rencana strategi 2 (dua) tahun ke depan, kondisi keuangan BLUD UPTD masih defisit. Untuk itu penerimaan jasa lingkungan dan kerja sama pemanfaatan diperlukan untuk meningkatkan kemampuan BLUD UPTD dalam melaksanakan kegiatan dan program-programnya.

5.4. Rencana dan Mekanisme Pembiayaan

Pengembangan layanan berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, ditujukan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kaitan itu, BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana harus mengupayakan layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

Penerapan BLUD pada UPTD Pengelolaan KKP Kaimana bertujuan untuk memberikan layanan umum dalam bidang konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil di KKD Kaimana-Fakfak secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat yang sejalan dengan praktik bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah Provinsi Papua Barat dalam pengelolaan Kawasan konservasi Daerah.

Penerapan BLUD UPTD KKP Kaimana dengan memperhatikan:

- a. Karakteristik tugas dan fungsi UPTD KKP Kaimana dalam memberikan pelayanan lebih layak apabila dikelola dengan menerapkan BLUD, sehingga dapat meningkatkan pencapaian target keberhasilan. Kriteria layak tersebut meliputi:
 - 1) memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi secara efektif, efisien, dan produktif; dan
 - 2) memiliki spesifikasi teknis dalam bidang perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan KKD Kaimana-Fakfak yang terkait langsung dengan layanan umum kepada masyarakat.
- b. Berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan apabila dikelola dengan menerapkan BLUD. Kriteria berpotensi meningkatkan pelayanan tersebut meliputi:
 - 1) perkiraan rencana pengembangan yang dilihat dari peningkatan/diversifikasi unit layanan pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pariwisata alam perairan, serta penelitian dan pendidikan, pendirian dan/atau penempatan bangunan laut, pemanfaatan air laut selain energi, transportasi perairan dan pelaksanaan adat istiadat/ritual keagamaan. Hal ini sesuai dengan Permen-nomor 31/Permen KP/2020. Oleh karena itu berpotensi terjadi peningkatan jumlah pemanfaatan kawasan konservasi; dan
 - 2) perhitungan/rencana peningkatan pendapatan dalam beberapa tahun yang akan datang dengan ditetapkannya menjadi BLUD untuk meningkatkan usaha perlindungan dan pelestarian dalam mempertahankan keutuhan fungsi ekologis, sosial, ekonomi dan budaya kawasan konservasi sesuai dengan arah kebijakannya.

BAB VI PENUTUP

Rencana Strategis digunakan sebagai acuan bagi pengelola dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mengelola dan melindungi ekosistem perairan dan jasa jasa lingkungannya. Penerapan BLUD pada UPTD Pengelolaan KKP Kaimana diharapkan dapat meningkatkan kinerja layanan dengan didukung adanya fleksibilitas pengelolaan anggaran.

Terlaksananya Renstra ini, perlu mendapat dukungan dari setiap Pegawai dan partisipasi masyarakat, serta dukungan Pemerintah Daerah baik bersifat materiil, administratif maupun politis.

Renstra ini menjadi dasar bagi penyusunan dokumen Rencana Bisnis Anggaran BLUD dan digunakan oleh UPTD Pengelolaan KKP Kaimana dalam melaksanakan pelayanan sebagai upaya mencapai target kinerja layanan dan manajemen UPTD yang efektif, efisien dan berkualitas dan berkelanjutan.

Lampiran-Lampiran

Lampiran 2.1. Rencana Strategis BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana

TUJUAN: menjamin tersedianya sumber daya perairan untuk menopang kehidupan sosial masyarakat (ketahanan pangan) secara berkelanjutan dan terlindunginya keanekaragaman jenis, habitat, dan ekosistem.

Tujuan	Sub-Tujuan	Indikator Tujuan	Target akhir
1. Menjamin tersedianya sumber daya perairan untuk menopang kehidupan sosial masyarakat (ketahanan pangan) secara berkelanjutan dan terlindunginya keanekaragaman jenis, habitat, dan ekosistem	1. Mengelola wilayah KKD Kaimana-Fakfak dengan sistem zonasi sesuai peruntukannya dengan menggunakan prinsip pengelolaan berbasis ekosistem dan adat secara efektif, efisien, dan adaptif.	1. Proporsi pelanggaran peruntukan zonasi	Lebih kecil dari 20%
		2. Pencemaran perairan	3= Tidak tercemar
		3. Status lamun	3= tutupan tinggi >50%
		4. Status mangrove	3=keapatan tinggi, >1500 pohon/ha, tutupan >75%
		5. Status terumbu karang	3=tutupan tinggi, >50%
		6. Status produktivitas Estuari	3=produktivitas tinggi
		7. Habitat penting (spawning ground, nursery ground, feeding ground).	3= diketahui adanya habitat penting dan dikelola dengan baik
		8. Perubahan iklim terhadap SDI dan Nelayan	3= diketahui adanya dampak perubahan iklim dan diikuti dengan strategi adaptasi dan mitigasi
		9. Sebaran ukuran ikan	3= $L_m > L_c$
		10. Komposisi spesies dan Tropic level	3= Rasio>1
		11. Tingkat Kematangan gonad	3= TKG IV < 20%
		12. Densitas/Biomassa untuk ikan karang & invertebrata	3 = jumlah individu > 10 ind/m ³
		13. Indikator spesies	3 = tidak ada spesies kunci yg tertangkap
		14. Trend CPUE	3= meningkat
		15. Waktu tempuh lokasi penangkapan ikan	3= lebih cepat

Tujuan	Sub-Tujuan	Indikator Tujuan	Target akhir
		16.Fishing capacity.	3 = FP aktual < FP optimal (undercapacity)
		17.Selektivitas alat tangkap	3 = rendah (kurang dari 50%/tidak ada penggunaan alat tangkap yang tidak selektif)
		18.Metode penangkapan ikan yang bersifat destruktif dan atau illegal	
		19.Kesesuaian fungsi dan ukuran kapal penangkapan ikan dengan dokumen legal	3 = kurang dari 50%
		20.Modifikasi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan.	3 = modifikasi alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan menimbulkan dampak yang rendah terhadap SDI
		21.Sertifikasi awak kapal perikanan sesuai dengan peraturan.	3 = Kepemilikan sertifikat tinggi
	2. Menerapkan peraturan dan perundang-undangan dalam wilayah pengelolaan KKPD sebagai upaya untuk mempertahankan dan menjamin keberlanjutan keanekaragaman hayati dan ekosistem perairan.	1.Proporsi usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam, atau penelitian dan pendidikan yang beroperasi tanpa izin	3= kurang dari 5%
		2.Jumlah perizinan yang dikeluarkan tepat waktu	3= 100% sesuai target SPM
	3. Meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya perairan dan jasa-jasa lingkungan.	1.Pendapatan riil rumah tangga (RTP)	3= lebih besar rata-rata UMR
		2.Nilai Tukar Nelayan (NTN)	3= lebih dari 100
		3.Saving rate	3= antara 20% hingga 30%
		4.Kepemilikan aset	3= Lebih dari 70% aset produksi
	4. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (masyarakat lokal dan pengelola) penguatan kelembagaan untuk mencapai pendanaan dan pengelolaan yang	1.Partisipasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan.	3= 100%
		2.Konflik perikanan	3 = kurang dari 2 kali/tahun
		3.Pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumber daya ikan	3 = ada dan efektif digunakan

Tujuan	Sub-Tujuan	Indikator Tujuan	Target akhir
	berkelanjutan.	(termasuk di dalamnya TEK, traditional ecological knowledge)	
	5. Adanya kemitraan dan kerja sama program kolaboratif dalam pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi Perairan di wilayah di Bentang Laut Wilayah Kepala Burung Papua.	1. Keberadaan /Kecukupan Kelembagaan	3 = lebih dari 5 organisasi yang terlibat
		2. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan	3 = ada peningkatan secara signifikan
		3. Mekanisme kelembagaan	3 = mekanisme berjalan sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan
		4. Kelengkapan aturan main dalam pengelolaan perikanan (regulasi)	3 = aturan main dijalankan secara efektif
		5. Rencana Pengelolaan Perikanan (Alat)	3 = RPP dijalankan sesuai rencana
		6. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perikanan yang telah ditetapkan baik secara formal maupun non-formal (Alat)	3 = kurang dari 2 kali pelanggaran hukum

SASARAN: Menjaga keanekaragaman jenis, habitat, dan ekosistem terumbu karang, padang lamun, mangrove, daerah aliran sungai, danau, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah pengelolaan KKPD Kaimana.

No	Indikator Sasaran	Target akhir
1.	Pencemaran perairan	3= Tidak tercemar
2.	Status lamun	3= tutupan tinggi >50%
3.	Status mangrove	3=kerapatan tinggi, >1500 pohon/ha, tutupan >75%
4.	Status terumbu karang	3=tutupan tinggi, >50%
5.	Status produktivitas Estuari	3=produktivitas tinggi
6.	Habitat penting (spawning ground, nursery ground, feeding ground).	3= diketahui adanya habitat penting dan dikelola dengan baik
7.	Perubahan iklim terhadap SDI dan Nelayan	3= diketahui adanya dampak perubahan iklim dan diikuti dengan strategi adaptasi dan mitigasi
8.	Komposisi spesies dan Tropic level	3= Rasio>1
9.	Densitas/Biomassa untuk ikan karang & invertebrata	3 = jumlah individu > 10 ind/m ³
10.	Metode penangkapan ikan yang bersifat destruktif dan atau ilegal	
11.	Kesesuaian fungsi dan ukuran kapal penangkapan ikan dengan dokumen legal	3 = kurang dari 50%

Keterangan nilai Target :

1 = Tidak baik

2 = Sedang

3 = Baik

SASARAN: Menjaga lokasi-lokasi pemijahan ikan (*fish spawning aggregation*)

No.	Indikator Sasaran	Target akhir
1.	Sebaran ukuran ikan	3= $L_m > L_c$
2.	Tingkat Kematangan gonad	3= TKG IV < 20%
3.	Indikator spesies	3 = tidak ada spesies kunci yg tertangkap
4.	Trend CPUE	3= meningkat
5.	Waktu tempuh lokasi penangkapan ikan	3= lebih cepat
6.	Fishing capacity.	3 = FP aktual < FP optimal (undercapacity)
7.	Selektivitas alat tangkap	3 = rendah (kurang dari 50%/tidak ada penggunaan alat tangkap yang tidak selektif)
8.	Modifikasi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan.	3 = modifikasi alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan menimbulkan dampak yang rendah terhadap SDI
9.	Sertifikasi awak kapal perikanan sesuai dengan peraturan.	3 = Kepemilikan sertifikat tinggi

Keterangan nilai Target :

1 = Tidak baik

2 = Sedang

3 = Baik

SASARAN: Menjaga masyarakat adat dan masyarakat petuanan serta nilai-nilai budaya dan kearifan lokal (Sasi)

No	Indikator Sasaran	Target akhir
1.	Pendapatan riil rumah tangga (RTP)	3= lebih besar rata-rata UMR
2.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	3= lebih dari 100
3.	<i>Saving rate</i>	3= antara 20% hingga 30%
4.	Kepemilikan aset	3= Lebih dari 70% aset produksi
5.	Partisipasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan.	3= 100%
6.	Konflik perikanan	3 = kurang dari 2 kali/tahun
7.	Pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumber daya ikan (termasuk di dalamnya TEK, traditional ecological knowledge)	3 = ada dan efektif digunakan

Keterangan nilai Target :

1 = Tidak baik

2 = Sedang

3 = Baik

Lampiran 2.2. Rencana Biaya Anggaran Kegiatan untuk Setiap Program Strategis, (tidak termasuk gaji PNS)

PROGRAM STRATEGIS DAN KEGIATAN	2021	2022	Sumber Dana	Penanggung Jawab
PROGRAM STRATEGIS PENGUATAN KELEMBAGAAN	-	140.000.000		
1. Pemantapan UPTD KKP Kaimana sebagai unit organisasi pengelola dengan penerapan BLUD		40.000.000	APBD dan NGO	DKP PB
2. Peningkatan kapasitas pengelolaan UPTD KKP Kaimana		25.000.000	APBD dan NGO	UPTD
3. Pemantapan administrasi pengelolaan	-	-		
4. Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan KKD Kaimana-Fakfak	-	-		
5. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan kolaborasi pengelolaan KKD Kaimana-Fakfak	-	-		
6. Membangun komunikasi dan publikasi yang baik	-	15.000.000	BLUD UPTD	UPTD
7. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)	-	10.000.000	BLUD UPTD	UPTD
8. Peningkatan kapasitas UPTD Staf dalam hal pendanaan berkelanjutan	-	25.000.000	BLUD UPTD	UPTD
9. Peningkatan kapasitas UPTD Staf dalam hal pelaporan e-BLUD	-	25.000.000	BLUD UPTD	UPTD
PROGRAM STRATEGIS PENGUATAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KAWASAN		1.174.881.002		
1. Koordinasi Pengelolaan KKD		91.907.144	BLUD UPTD	UPTD
a. TWP Buruway		19.484.524	BLUD UPTD	UPTD
b. TWP Arguni		15.984.524	BLUD UPTD	UPTD
c. TWP Kaimana		14.484.524	BLUD UPTD	UPTD
d. TWP Teluk Etna		12.984.524	BLUD UPTD	UPTD
e. TP Teluk Berau		14.984.524	BLUD UPTD	UPTD
f. TP Teluk Nusalasi-Van Den Bosch		13.984.524	BLUD UPTD	UPTD
2. Pengelolaan Tarif Layanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan		225.814.286	BLUD UPTD	UPTD
3. Pelaporan Dana Hibah NGO		42.545.000	BLUD UPTD	UPTD

PROGRAM STRATEGIS DAN KEGIATAN	2021	2022	Sumber Dana	Penanggung Jawab
4. Mobilisasi personnel dan logistic		200.800.286	BLUD UPTD	UPTD
5. Patroli Pengawasan		413.814.286	BLUD UPTD	UPTD
a. TWP Buruway		70.202.381	BLUD UPTD	UPTD
b. TWP Arguni		70.102.381	BLUD UPTD	UPTD
c. TWP Kaimana		64.002.381	BLUD UPTD	UPTD
d. TWP Teluk Etna		71.302.381	BLUD UPTD	UPTD
e. TP Teluk Berau		67.902.381	BLUD UPTD	UPTD
f. TP Teluk Nusalasi-Van Der bosch	-	70.302.381	BLUD UPTD	UPTD
6. Monitoring sumberdaya alam dan pemanfaatan sumberdaya alam	-	-	BLUD UPTD	UPTD
a. TWP Buruway	-	-	BLUD UPTD	UPTD
b. TWP Arguni	-	-	BLUD UPTD	UPTD
c. TWP Kaimana	-	-	BLUD UPTD	UPTD
d. TWP Teluk Etna	-	-	BLUD UPTD	UPTD
e. TP Teluk Berau	-	-	BLUD UPTD	UPTD
f. TP Teluk Nusalasi-Van Den bosch	-	-	BLUD UPTD	UPTD
7. Pengembangan jasa ekowisata	-	200.000.000	BLUD UPTD	UPTD
PROGRAM STRATEGIS PENGUATAN SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA MASYARAKAT SEKITAR KKP KAIMANA		131.488.002	BLUD UPTD	UPTD
1. Pengelolaan Dana Masyarakat (di Kaimana-Fakfak)	-	-	BLUD UPTD	UPTD
2. Penjangkauan dan Pendidikan Lingkungan Hidup	-	55.874.667	BLUD UPTD	UPTD
a. TWP Buruway	-	8.341.333	BLUD UPTD	UPTD
b. TWP Arguni	-	8.976.667	BLUD UPTD	UPTD
c. TWP Kaimana	-	9.451.667	BLUD UPTD	UPTD
d. TWP Teluk Etna	-	10.226.667	BLUD UPTD	UPTD
e. TP Teluk Berau	-	9.701.667	BLUD UPTD	UPTD

PROGRAM STRATEGIS DAN KEGIATAN	2021	2022	Sumber Dana	Penanggung Jawab
f. TP Teluk Nusalasi-Van Den Bosch	-	9.176.667	BLUD UPTD	UPTD
3. Memperkuat POKMASWAS	-	75.613.335	BLUD UPTD	UPTD
a. TWP Buruway	-	11.968.889	BLUD UPTD	UPTD
b. TWP Arguni	-	12.602.222	BLUD UPTD	UPTD
c. TWP Kaimana	-	13.635.556	BLUD UPTD	UPTD
d. TWP Teluk Etna	-	12.935.556	BLUD UPTD	UPTD
e. TP Teluk Berau	-	12.235.556	BLUD UPTD	UPTD
f. TP Teluk Nusalasi-Van Den Bosch	-	12.235.556	BLUD UPTD	UPTD
4. Dukungan terhadap budaya Sasi	-	-	BLUD UPTD	UPTD
a. TWP Buruway	-	-	BLUD UPTD	UPTD
b. TWP Arguni	-	-	BLUD UPTD	UPTD
c. TWP Kaimana	-	-	BLUD UPTD	UPTD
d. TWP Teluk Etna	-	-	BLUD UPTD	UPTD
e. TP Teluk Berau	-	-	BLUD UPTD	UPTD
f. TP Teluk Nusalasi-Van Den Bosch	-	-	BLUD UPTD	UPTD
PROGRAM STRATEGIS MONITORING DAN EVALUASI	-	83.902.500	BLUD UPTD	
1. Audit keuangan BLUD	-	60.000.000	BLUD UPTD	UPTD
2. Evaluasi Kinerja dengan EVIKA	-	-	BLUD UPTD	UPTD
3. Evaluasi kinerja internal UPTD KKP Kaimana	-	23.902.500	BLUD UPTD	UPTD
a. TWP Buruway	-	4.682.500	BLUD UPTD	UPTD
b. TWP Arguni	-	4.590.000	BLUD UPTD	UPTD
c. TWP Kaimana	-	3.150.000	BLUD UPTD	UPTD
d. TWP Teluk Etna	-	4.160.000	BLUD UPTD	UPTD

PROGRAM STRATEGIS DAN KEGIATAN	2021	2022	Sumber Dana	Penanggung Jawab
e. TP Teluk Berau	-	4.150.000	BLUD UPTD	UPTD
f. TP Teluk Nusalasi-Van Den Bosch	-	3.170.000	BLUD UPTD	UPTD
TOTAL	-	1.530.271.504		

Lampiran 2.3. Rencana Biaya Kegiatan untuk Setiap Site, (tidak termasuk gaji PNS)

KEGIATAN	2021 Tahun dasar	2022	Sumber Dana	Penanggung Jawab
Kantor UPTD KKP Kaimana	-	693.062.072	BLUD UPTD	UPTD
1. Pemantapan UPTD KKP Kaimana sebagai unit organisasi pengelola (BLUD Penuh)	-	40.000.000	BLUD UPTD	UPTD
2. Peningkatan kapasitas pengelolaan UPTD KKP Kaimana	-	25.000.000	BLUD UPTD	UPTD
3. Pemantapan administrasi pengelolaan	-	-		
4. Pengembang sistem pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan KKP Kaimana	-	-		
5. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan kolaborasi pengelolaan KKP Kaimana	-	-		
6. Membangun komunikasi dan publikasi yang baik	-	15.000.000		
7. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)	-	10.000.000	BLUD UPTD	UPTD
8. Peningkatan kapasitas UPTD Staf dalam hal pendanaan berkelanjutan	-	25.000.000	BLUD UPTD	UPTD
9. Peningkatan kapasitas UPTD Staf dalam hal pelaporan e-BLUD	-	25.000.000	BLUD UPTD	UPTD
10. Pengelolaan Jejaring KKP Kaimana	-	-	BLUD UPTD	UPTD
11. Pengelolaan Tarif Layanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan	-	225.814.286	BLUD UPTD	UPTD
12. Pelaporan Dana Hibah NGO	-	42.545.000	BLUD UPTD	UPTD
13. Mobilisasi personnel dan logistik	-	200.800.286	BLUD UPTD	UPTD
14. Pengelolaan Dana Masyarakat	-	-	BLUD UPTD	UPTD
15. Memperkuat POKMASWAS	-	-		
16. Audit keuangan BLUD	-	60.000.000		
17. EVIKA	-	-	BLUD UPTD	UPTD
18. Evaluasi internal kinerja BLUD UPTD KKP Kaimana	-	23.902.500	BLUD UPTD	UPTD
TWP Buruway	-	116.612.960	BLUD UPTD	UPTD
1. Koordinasi Pengelolaan KKP Buruway	-	19.484.524	BLUD UPTD	UPTD
2. Patroli Pengawasan	-	70.202.381	BLUD UPTD	UPTD
3. Monitoring sumberdaya alam dan pemanfaatan sumberdaya alam	-	-	BLUD UPTD	UPTD
4. Penjangkauan dan Pendidikan Lingkungan Hidup	-	8.341.333	BLUD UPTD	UPTD
5. Memperkuat POKMASWAS	-	13.902.222		
6. Dukungan terhadap budaya SASI (Buka & tutup sasi)	-	-	BLUD UPTD	UPTD
7. Evaluasi internal kinerja TWP Buruway	-	4.682.500	BLUD UPTD	UPTD

KEGIATAN	2021 Tahun dasar	2022	Sumber Dana	Penanggung Jawab
TWP Arguni	1,326,8-57,087	102.645.794	BLUD UPTD	UPTD
1. Koordinasi Pengelolaan TWP Arguni	75,223,37—'-5	15.984.524	BLUD UPTD	UPTD
2. Patroli Pengawasan	841,536,165	70.102.381	BLUD UPTD	UPTD
3. Monitoring sumberdaya alam dan pemanfaatan sumberdaya alam	190,195,982	-	BLUD UPTD	UPTD
4. Penjangkauan dan pengembangan ekonomi	179,731,978	-	BLUD UPTD	UPTD
5. Memperkuat POKMASWAS	-	11.968.889		
6. Dukungan terhadap budaya SASI (Buka & tutup sasi)	36,696,713	-	BLUD UPTD	UPTD
7. Evaluasi internal kinerja TWP Arguni	3,472,875	4.590.000	BLUD UPTD	UPTD
TWP Kaimana	1,793,019,293	103.690.794	BLUD UPTD	UPTD
1. Koordinasi Pengelolaan TWP Kaimana	136,152,675	14.484.524	BLUD UPTD	UPTD
2. Patroli Pengawasan	935,504,846	64.002.381	BLUD UPTD	UPTD
3. Monitoring sumberdaya alam dan pemanfaatan sumberdaya alam	357,103,743	-	BLUD UPTD	UPTD
4. Penjangkauan dan Pendidikan Lingkungan Hidup	287,391,728	9.451.667	BLUD UPTD	UPTD
5. Memperkuat POKMASWAS	-	12.602.222		
6. Dukungan terhadap budaya Sasi (buka & tutup sasi)	73,393,425	-	BLUD UPTD	UPTD
7. Evaluasi internal kinerja TWP Kaimana	3,472,875	3.150.000	BLUD UPTD	UPTD
TWP Teluk Etna	1,726,264,824	112.309,128	BLUD UPTD	UPTD
1. Koordinasi Pengelolaan TWP Teluk Etna	78,326,459	12.984.524	BLUD UPTD	UPTD
2. Patroli Pengawasan	1,175,327,471	71.302.381	BLUD UPTD	UPTD
3. Monitoring sumberdaya alam dan pemanfaatan sumberdaya alam	266,206,797	-	BLUD UPTD	UPTD
4. Penjangkauan dan Pendidikan Lingkungan Hidup	155,468,598	10.226.667	BLUD UPTD	UPTD
5. Memperkuat POKMASWAS	-	13.635.556		
6. Dukungan terhadap budaya Sasi (buka & tutup sasi)	47,462,625	-	BLUD UPTD	UPTD
7. Evaluasi internal kinerja TWP	3,472,875	4.160.000	BLUD UPTD	UPTD
TP Teluk Berau	4,091,536,320	109.674.128	BLUD UPTD	UPTD
1. Koordinasi Pengelolaan TP Teluk Berau	493,223,843	14.984.524	BLUD UPTD	UPTD
2. Patroli Pengawasan	1,731,163,233	67.902.381	BLUD UPTD	UPTD
3. Monitoring sumberdaya alam dan pemanfaatan sumberdaya alam	240,275,082	-	BLUD UPTD	UPTD
4. Pengembangan jasa ekowisata	1,084,181,588	-	BLUD UPTD	UPTD
5. Penjangkauan dan Pendidikan Lingkungan Hidup	-	9.701.667	BLUD UPTD	UPTD

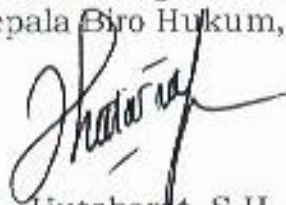
KEGIATAN	2021 Tahun dasar	2022	Sumber Dana	Penanggung Jawab
6. Memperkuat POKMASWAS	-	12.935.556	BLUD UPTD	UPTD
7. Dukungan terhadap budaya Sasi (buka & tutup sasi)	-	-	BLUD UPTD	UPTD
8. Evaluasi internal kinerja TP Teluk Berau	-	4.150.000	BLUD UPTD	UPTD
TP Teluk Nusalasi – Van Den Bosch	-	108.869.128	BLUD UPTD	UPTD
1. Koordinasi Pengelolaan TP Teluk Nusalasi Van Den Bosch	-	13.984.524	BLUD UPTD	UPTD
2. Patroli Pengawasan	-	70.302.381	BLUD UPTD	UPTD
3. Monitoring sumberdaya alam dan pemanfaatan sumberdaya alam	-	-	BLUD UPTD	UPTD
4. Penjangkauan dan Pendidikan Lingkungan Hidup	-	9.176.667	BLUD UPTD	UPTD
5. Memperkuat POKMASWAS	-	12.235.556		
6. Dukungan terhadap budaya Sasai (buka & tutup sasi)	-	-	BLUD UPTD	UPTD
7. Evaluasi internal kinerja TWP Teluk Nusalasi Van Den Bosch	-	3.170.000	BLUD UPTD	UPTD

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



Dorsinta R.L. Hutabarat, S.H., M.M.
PEMBINA TK I (IV/b)
NIP. 19660705 199201 2 002

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN
KONSERVASI PERAIRAN KAIMANA

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BLUD UPTD PENGELOLAAN KKP KAIMANA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Keanekaragaman hayati perairan Kabupaten Kaimana dan Fakfak didukung oleh posisi oseanografi, geologi, dan biogeografi pada kawasan Segitiga Terumbu Karang (*Coral Triangle*), dihuni 605 spesies karang *zooxanthellae*, dengan 66% spesies dari total spesies karang, dengan tingkat keanekaragaman 75,72% dari total spesies yang ada di dunia. Di kawasan *Coral Triangle*, keanekaragaman spesies terkaya berada di semenanjung Kepala Burung Papua (*Vogelkop*).

Perairan Kabupaten Kaimana-Fakfak menempati posisi kedua setelah perairan Raja Ampat, sebanyak 471 spesies koral dengan keragaman jenis koral lebih dari setengah koral dunia, yaitu sebesar 58,95%. Keragaman jenis ikan karang dilaporkan Erdmann sebanyak 1.059 spesies dengan persentase mencapai 24,95% dari total ikan karang di wilayah *indopacific region* (sebanyak 4.100 spesies). Ekspedisi Langguru Kaimana 2010 telah menemukan jenis Ikan Buta Goa, bahkan tidak menutup kemungkinan temuan temuan jenis-jenis ikan dan kehidupan liar lainnya dalam ekspedisi selanjutnya.

Terumbu karang di pesisir Kabupaten Kaimana hingga Fakfak mendukung kelimpahan dan keragaman stok ikan target. Stok ikan di wilayah ini sangat melimpah dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia bahkan Asia Tenggara. Wilayah perairan ini memiliki situs biomassa ikan yang tertinggi seperti di Teluk Triton, Selat Iris, Selat Namatota, Teluk Bitsyari, Kayu Merah, Adijaya, Nusaulan, dan wilayah perairan lainnya.

Wilayah Kaimana Fakfak memiliki sumber daya laut yang potensial dan tingkat *endemisme* tinggi. Kawasan-kawasan perairan tersebut memiliki ekosistem pesisir yang lengkap untuk mendukung keberlanjutan perikanan maupun jasa lingkungan lainnya seperti pariwisata alam perairan. Oleh karena itu sebagian wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di kedua kabupaten ini ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi dan dimasukkan dalam Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Papua Barat Tahun 2019 - 2039. Penetapan Kawasan konservasi di perairan tersebut juga sudah dilakukan oleh Menteri Kelautan Perikanan, yang terdiri dari Taman Wisata Perairan di Kabupaten Kaimana dan Taman Pesisir di Kabupaten Fakfak.

Kawasan Konservasi menurut IUCN WCPAI (International Union for the Conservation of Nature World Commission on Protected Areas) adalah suatu

wilayah yang memiliki batas geografis yang jelas, diakui, diperuntukkan, dan dikelola, baik secara formal maupun tidak formal agar dalam jangka panjang dapat melindungi alam berikut jasa-jasa ekosistem dan nilai-nilai budayanya. Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, secara nomenklatur definisi *Marine Protected Area* (kawasan konservasi laut) dibagi menjadi kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Berdasarkan definisi di atas, maka kawasan konservasi berfungsi sebagai wilayah untuk melindungi dan melestarikan sumber daya yang ada di dalamnya. Kawasan konservasi tidak hanya berbicara tentang perlindungan dan pelestarian atau pengawetan saja, tetapi juga menekankan pentingnya pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pemanfaatan tersebut bersifat terbatas dan harus mengutamakan kelestarian dan memperhatikan daya dukung kawasan.

1.1.1. Lembaga Pengelola

Pengelolaan Kawasan Konservasi bertujuan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan/atau sumber daya ikan, yang selanjutnya kewenangan untuk melakukan pengelolaan Kawasan Konservasi daerah diserahkan kepada Gubernur. Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan, dikelola oleh satuan unit organisasi pengelola (SUOP) yang bertugas melaksanakan pengelolaan Kawasan Konservasi. SUOP dapat berbentuk unit pelaksana daerah atau cabang dinas, yang pembentukannya ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya, dan memiliki tugas antara lain:

- a. melakukan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- b. melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- c. melakukan penataan batas;
- d. menyusun status target konservasi dari aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya secara berkala;
- e. melaksanakan pelayanan perizinan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi;
- f. melakukan upaya penyadartahuan kepada masyarakat;
- g. melaksanakan program kemitraan dan jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi; dan
- h. melaksanakan pemantauan pemanfaatan Kawasan Konservasi secara berkala.

Dalam rangka mewujudkan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kaimana dan Fakfak tersebut maka Gubernur Papua Barat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kaimana, melalui Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019. UPTD Pengelolaan KKP Kaimana memiliki dua seksi wilayah yang mengelola 6 (enam) Kawasan Konservasi dengan kategori Taman Wisata Perairan (TWP) di Kabupaten Kaimana serta Taman Pesisir (TP) di Kabupaten Fakfak.

Seksi Wilayah I mencakup empat kawasan konservasi (TWP) di Kabupaten Kaimana dengan luasan total 499.804,13 ha, terdiri dari:

- a. TWP Buruway seluas 232.062,54 ha;

- b. TWP Teluk Arguni seluas 35.475,86 ha;
- c. TWP Kaimana seluas 121.742,41; dan
- d. TWP Teluk Etna seluas 110.523,32 ha

Untuk Seksi Wilayah II mencakup dua Kawasan konservasi (TP) di Kabupaten Fakfak dengan luasan total 346.807,87 ha terdiri dari:

- a. TP Teluk Berau seluas 98.943,8 ha; dan
- b. TP Teluk Nusalasi-Van Den Bosch seluas 247.864,07 ha.

Keenam kawasan konservasi tersebut telah ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan melalui:

- a. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/KEPMEN-KP/2019 tentang Kawasan Konservasi Perairan Buruway, Arguni, Kaimana, Teluk Etna, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Papua Barat; dan
- b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 79/KEPMEN KP/2020 tentang Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch di Provinsi Papua Barat.

Penetapan Kawasan Konservasi dengan kategori taman karena telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami dan dapat dikelola secara berkelanjutan;
- b. berpotensi sebagai warisan dunia alami;
- c. memiliki keanekaragaman hayati perairan, keunikan fenomena alam dan/atau Kearifan Lokal yang alami, dan berdaya tarik tinggi, serta berpeluang besar untuk menunjang pengembangan pariwisata alam perairan yang berkelanjutan;
- d. mempunyai luas wilayah pesisir dan/atau pulau kecil yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam perairan, perikanan berkelanjutan, penangkapan ikan tradisional, dan pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan; dan
- f. mempunyai keterwakilan ekosistem di Wilayah Pesisir yang masih asli dan/atau alami.

Adapun taman yang dimaksud berfungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati.

1.1.2. Badan Layanan Umum Daerah

UPTD Pengelolaan KKP Kaimana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) keenam Kawasan konservasi tersebut di atas. RPZ Taman Wisata Perairan Buruway, Arguni, Kaimana dan Teluk Etna disahkan dengan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 523/135/7/2018 tentang Rencana Pengelolaan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kaimana di Provinsi Papua Barat, sedangkan RPZ Taman Pesisir Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 523/239/11/2018 tentang Penetapan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Taman Pesisir Teluk Berau dan Teluk Nusalasi – Van Den Bosch Kabupaten Fakfak dan Laut Sekitarnya, di Propinsi Papua Barat. Kedua RPZ tersebut memberikan arahan dan strategi pengelolaan dalam penguatan kelembagaan, dengan mengembangkan Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua Barat yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perangkat kerja daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang secara langsung melaksanakan tugas operasional

pelayanan publik dapat menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.

Dengan penerapan BLUD ini memungkinkan UPTD Pengelolaan KKP Kaimana secara legal untuk memperoleh penerimaan atau pendapatan yang dapat digunakan secara langsung dalam pengelolaan kawasan konservasi di Kaimana dan Fakfak. Fleksibilitas ini tentu saja tidak dimiliki oleh unit kerja pemerintah lainnya yang belum menyangkut status BLUD. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, peningkatan kinerja layanan merupakan suatu keharusan yang harus dikedepankan oleh UPTD Pengelolaan KKP Kaimana. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja layanan, maka UPTD Pengelolaan KKP Kaimana merumuskan pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi acuan dalam memberikan pelayanan publik.

Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) yang menerapkan BLUD akan memberikan nilai tambah dalam penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.

1.1.3. Ruang lingkup

Ruang lingkup SPM dalam pengelolaan empat TWP di Kaimana dan dua TP di Fakfak dengan total luas 846.612 ha sebagaimana yang telah dirincikan pada sub bab di atas. Peta Wilayah Kerja UPTD KKP Kaimana untuk pengelolaan KKD Kaimana-Fakfak disajikan pada Gambar 1.

Pengelolaan Kawasan Konservasi berdasarkan sistem zonasi, yang meliputi:

- a. zona inti;
- b. zona pemanfaatan terbatas; dan
- c. zona lain sesuai peruntukan kawasan.

SPM ini merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh UPTD Pengelola KKP Kaimana yang menerapkan BLUD dalam mengelola KKD Kaimana-Fakfak, yang meliputi pelayanan dasar berupa:

- a. pemanfaatan wilayah pengelolaan secara berkelanjutan;
- b. pengawasan pemanfaatan sumberdaya kawasan konservasi;
- c. perlindungan wilayah pengelolaan; dan
- d. pelestarian wilayah pengelolaan.

1.2. Maksud dan Tujuan

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan meningkatkan kualitas layanan umum yang diberikan oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana dengan menentukan batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi. Mutu layanan dasar tersebut merupakan kualitas layanan dasar yang meliputi indikator kinerja, target capaian dan batas waktu pencapaian untuk setiap jenis layanan.

Tujuan ditetapkan SPM, adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat.
- b. Terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan.
- c. Dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan.
- d. Alat Akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanannya

- e. Mendorong terwujudnya checks and balance.
- f. Terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan SPM ini, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

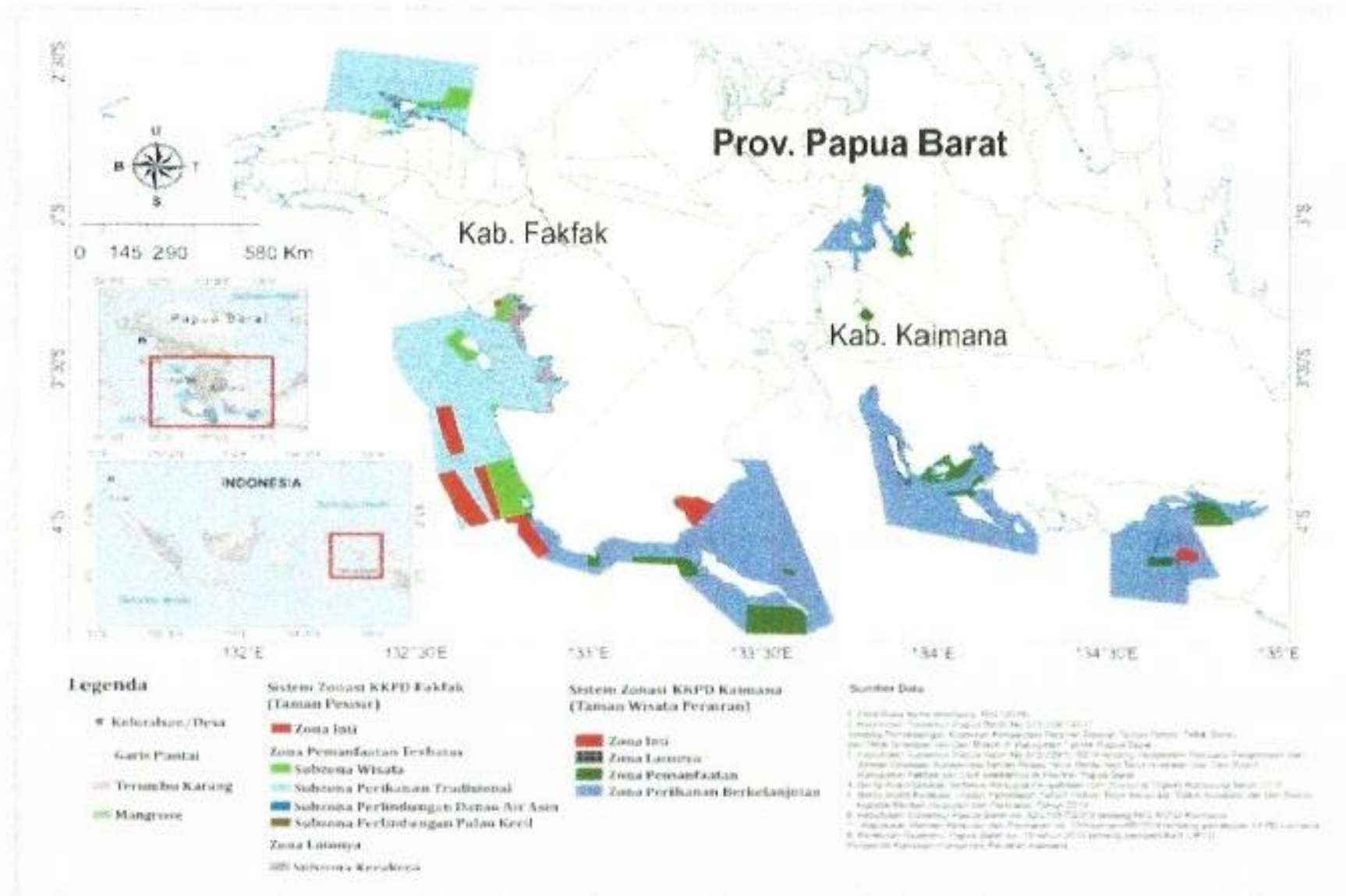
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/ 2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
27. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2021 tentang Pengawasan Ruang Laut;
30. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
31. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah;
32. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana;
33. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Papua Barat;
34. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Kawasan Konservasi Perairan Buruway, Arguni, Kaimana, Teluk Etna, dan Perairan sekitarnya di Provinsi Papua Barat;
35. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 79/KEPMEN-KP/2020 tentang Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch di Provinsi Papua Barat;
36. Keputusan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen SPM ini, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud Dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Sistematika Penulisan
- BAB II : STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 - A. Jenis Pelayanan
 - B. Prosedur Pelayanan
 - C. Standar Pelayanan Minimal
- Bab III : RENCANA PELAYANAN SPM
 - A. Rencana Pencapaian SPM
 - B. Strategi Pencapaian SPM
- Bab IV : PENUTUP
 - A. Kesimpulan
 - B. Saran



Gambar 2. Peta Wilayah Kerja BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL

2.1. Metodologi

Penyusunan SPM ini didasarkan pada dokumen-dokumen dan regulasi seperti peraturan dan keputusan menteri, peraturan dan keputusan Gubernur, serta regulasi lainnya yang terkait. SPM ini disusun sebagai kelengkapan persyaratan administratif pengusulan penerapan BLUD pada UPTD Pengelolaan KKP Kaimana, yang dikaji bersama tim penyusun dengan narasumber yang kompeten seperti subdit BLUD dan BUMD Kemendagri, tim konsultan dari Universitas Indonesia, serta instansi terkait di Daerah.

2.2. Jenis Pelayanan

Kawasan Konservasi perairan merupakan kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. UPTD KKP Pengelolaan Kaimana dibentuk dalam rangka mewujudkan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir dan perairan di KKD Kaimana-Fakfak.

Adapun ruang lingkup pengelolaan kawasan konservasi menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/Permen-KP/2020, yakni:

- a. perencanaan Kawasan Konservasi
- b. penetapan Kawasan Konservasi;
- c. pemanfaatan Kawasan Konservasi;
- d. pengawasan Kawasan Konservasi;
- e. evaluasi pengelolaan Kawasan Konservasi; dan
- f. pendanaan Kawasan Konservasi.

Berikut ini disajikan jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada masing-masing zonasi sesuai Permen-KP dimaksud, sebagai berikut.

Tabel 2.1 Kegiatan yang Diperbolehkan

KEGIATAN	TAMAN		
	ZONA INTI	ZONA PEMANFAATAN TERBATAS	ZONA LAIN
1. Pelayaran rakyat dan nelayan kecil	TD	D	D
2. Pelayaran kapal penumpang regular domestik	TD	D	D
3. Pelayaran Kapal penumpang wisata/kapal pesiar	TD	DS	DS
4. Lalu lintas kapal penangkapan ikan ukuran >10GT	TD	D	D
5. Penelitian	DS	DS	DS
6. Pendidikan	TD	DS	DS
7. Penangkapan Ikan	TD	DS	TD
8. Penangkapan Ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar kawasan konservasi	TD	DS	TD
9. Pembudidayaan ikan	TD	DS	TD

KEGIATAN	TAMAN		
	ZONA INTI	ZONA PEMANFAATAN TERBATAS	ZONA LAIN
1. Pembudidayaan ikan oleh pembudidaya ikan kecil	TD	DS	TD
2. Kegiatan pariwisata alam perairan	TD	DS	TD
3. Penyediaan infrastruktur Pariwisata alam perairan	TD	DS	TD
4. Pendirian dan/atau penempatan bangunan laut	TD	DS	DS
5. Penempatan instalasi di laut	TD	DS	DS
6. Pemanfaatan air laut selain enrgy	TD	DS	TD
7. Pembuatan foto, film, dan video komersial	TD	DS	DS
8. Landing, take off, dan taxining seaplane	TD	DS	TD

Ket : D = diperbolehkan, DS = diperbolehkan dengan syarat, TD = tidak diperbolehkan

BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana mengemban tugas teknis berupa perlindungan, pemanfaatan serta pelestarian konservasi perairan dengan kategori TWP di perairan kabupaten Kaimana dan pengelolaan TP di kabupaten Fakfak.

Sesuai Pasal 36 Peraturan Menteri Nomor 31/Peren-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, menyebutkan bahwa SUOP kawasan Konservasi diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan Kawasan Konservasi daerah, yang memiliki tugas antara lain :

- melakukan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- melakukan penataan batas;
- menyusun status target konservasi dari aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya secara berkala;
- melaksanakan pelayanan perizinan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi;
- melakukan upaya penyadartahuan kepada masyarakat;
- melaksanakan program kemitraan dan jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi;
- melaksanakan pemantauan pemanfaatan Kawasan Konservasi secara berkala.

Pelaksanaan tugas sesuai huruf c, huruf f, huruf g dan huruf h tersebut di atas yang sesuai dengan fungsi UPTD Pengelolaan KKP Kaimana sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana, yakni:

- penyiapan bahan dan petunjuk teknis serta prosedur perlindungan pemanfaatan dan perairan konservasi;
- pelaksanaan perlindungan terhadap habitat dan jenis ikan serta biota lainnya pada Kawasan Konservasi Perairan Kaimana dan Taman Pesisir Fakfak;
- pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- perlindungan terhadap aturan zonasi di Kawasan Konservasi Perairan Kaimana dan Taman Pesisir Fakfak;
- pengkoordinasian pengawasan, pemanfaatan sumber daya perlindungan pada Kawasan Konservasi Perairan Kaimana dan Taman Pesisir Fakfak;

- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sumber daya kelautan dan perikanan di Kawasan Konservasi Perairan Kaimana dan Taman Pesisir Fakfak.

2.3. Dasar Penentuan Jenis Layanan Dasar

Penentuan jenis layanan dasar yang dilakukan oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/PERMEN-KP/2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;
4. Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 43/KEP-DJPRL/2017 tentang Standar Pelayanan Bidang Konservasi;
6. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana;
7. Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 523/135/7/2018 tentang Rencana Pengelolaan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kaimana di Provinsi Papua Barat;
8. Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 523/239/11/2018 tentang Penetapan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Taman Pesisir Teluk Berau dan Teluk Nusalasi – Van Den Bosch Kabupaten Fakfak dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat.

Berdasarkan ketentuan sesuai peraturan Gubernur tentang UPTD di atas, maka tugas pokok UPTD Pengelolaan KKP Kaimana adalah membantu Dinas dalam bidang teknis perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan pada Taman Wisata Perairan di Kabupaten Kaimana dan Taman Pesisir di Kabupaten Fakfak. Lebih lanjut, sesuai dengan strategi, tujuan/target konservasi serta sosekbud kawasan konservasi yang tertuang dalam peraturan tersebut di atas, maka fungsi UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi dirumuskan menjadi beberapa layanan dasar. Layanan dasar ini juga sesuai dengan tugas SUOP kawasan Konservasi yang tertuang pada sub bab sebelumnya.

Selain itu layanan dasar BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana juga dikonsolidasi dan dilakukan evaluasi setiap tahun dengan *tools* Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) untuk mendapatkan indikator kinerja serta target capaian dari tiap layanan dasar. *Tools* EVIKA ini sesuai Keputusan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Keterkaitan antara layanan dasar dengan fungsi pengelolaan kawasan konservasi dan strategi pengelolaan kawasan untuk mencapai tujuan konservasi serta sosekbud dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Dasar Penentuan Layanan Dasar

Kawasan Konservasi di	UPTD Pengelolaan	Standar Pelayanan Minimal
-----------------------	------------------	---------------------------

Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Kaimana dan Fakfak	KKP Kaimana		
Strategi dan Tujuan (SK Gubernur Papua Barat Nomor 523/239/11/2018 dan Nomor 523/135/7/2018)	Fungsi (Pergub Papua Barat Nomor 19 Tahun 2019)	Layanan Dasar	Indikator kinerja
1. Strategi Penguatan Pengelolaan sumberdaya Taman Wisata Perairan Buruway, Teluk Arguni, Kaimana dan Teluk Etna, Taman Pesisir Teluk Berau dan Teluk Nusalasi Van Den Bosch ditujukan untuk melindungi dan melestarikan: a. keanekaragaman hayati b. lokasi pemijahan / pencluran sumberdaya ikan c. ekosistem terumbu karang, lamun, mangrove dan pulau kecil 2. Strategi Penguatan Sosial, Ekonomi dan Budaya Taman Wisata Perairan Buruway, Teluk Arguni, Kaimana dan Teluk Etna, Taman Pesisir Teluk Berau dan Teluk Nusalasi Van Den Bosch ditujukan untuk: a. meningkatkan pemahaman, kapasitas dan peran masyarakat dalam kegiatan konservasi b. mempertahankan nilai kearifan local, adat dan budaya c. meningkatnya kesejahteraan melalui pemanfaatan jasa	1. Pelaksana perlindungan habitat dan jenis ikan Kawasan Konservasi	1. Layanan Tanda masuk KKPD Kaimana-Fakfak, perizinan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi	a. Tersedia rekomendasi / izin penangkapan ikan b. Tersedia rekomendasi/izin pembudidayaan ikan c. Tersedia rekomendasi izin pariwisata alam perairan d. Tersedia rekomendasi atau izin penelitian dan pendidikan
	2. Pengawas pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kawasan, Penegakan aturan zonasi, serta Pelaksanaan monev SDKP	2. Layanan pengawasan dan pemantauan pemanfaatan Kawasan Konservasi	a. Terlaksananya pengawasan Kawasan konservasi berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan mengurangi ancaman b. Terlaksana monitoring dan evaluasi target konservasi kawasan c. Terlaksana monitoring dan evaluasi kondisi sosial ekonomi dan budaya kawasan
	3. Pengkoordinasian pengawasan, pemanfaatan sumber daya perlindungan pada Kawasan Konservasi	3. Layanan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	a. Terlaksana pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan masyarakat

lingkungan secara berkelanjutan			b. Terjalin kemitraan dengan masyarakat dalam rangka mendukung tujuan dan memenuhi kebutuhan pengelolaan
	4. Penyiapan Bahan, Juknis, Prosedur dan Pelaporan pengelolaan Kawasan Konservasi	4. Layanan penyadartahuan dan penyediaan informasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Kawasan konservasi secara berkelanjutan	a. Terlaksana pendidikan konservasi dan lingkungan hidup serta kegiatan penyadartahuan masyarakat b. Tersedia data dan informasi mengenai tata Kelola Kawasan Konservasi c. Tersedia data dan informasi biofisik Kawasan konservasi d. Tersedia data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya Kawasan e. Tersedia bahan, juknis dan prosedur yang diperlukan dalam mengelola kawasan

2.4. Hak dan Kewajiban BLUD UPTD dalam Pelaksanaan Layanan Dasar

SPM merupakan alat ukur kinerja BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana dalam mencapai tujuan pengelolaan TP di Kabupaten Fakfak dan TWP di Kabupaten Kaimana. Agar dapat melaksanakan SPM secara efektif, UPTD Pengelolaan KKP Kaimana berhak untuk:

- Memperoleh dukungan dari pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menyediakan sumber daya minimal yang digunakan dalam pelayanan.
- Menerapkan pengelolaan keuangan BLUD dan mengembangkan kelembagaan secara profesional tanpa adanya tekanan yang dapat memberatkan operasional pengelolaan KKP Kaimana Fakfak.
- Mengelola tarif jasa konservasi (jasa perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan) untuk mendukung pembiayaan layanan dasar.

Sedangkan kewajiban UPTD Pengelolaan KKP Kaimana adalah:

- Mengupayakan peningkatan kinerja layanan secara terus menerus dengan melakukan evaluasi atas pencapaian SPM sebagai alat akuntabilitas publik.

- b. Melakukan perbaikan-perbaikan pada unit kerja yang pencapaian standar kinerjanya masih dibawah SPM.
- c. Memberikan informasi secara transparan terhadap pencapaian SPM.

2.5. Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan di BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas. Tujuan penyusunan SOP pada BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana adalah agar berbagai proses kerja rutin terlaksana dengan efisien, efektif, konsisten/seragam dan aman dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku. Manfaat SOP bagi BLUD UPTD adalah memenuhi persyaratan standar pelayanan KKD, mendokumentasikan langkah-langkah kegiatan dan memastikan Pegawai BLUD UPTD memahami bagaimana melakukan pekerjaannya.

Alur pelayanan di BLUD UPTD disusun untuk memberikan kejelasan dan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Adapun uraian SOP pada BLUD UPTD dapat dilihat pada lampiran.

2.6. Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Permendagri Nomor 79 tahun 2018, SPM memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh unit pelaksana teknis Daerah yang menerapkan BLUD. Jenis layanan dasar, indikator dan target pencapaian untuk menjamin mutu layanan telah disusun dan ditampilkan pada tabel berikut, sedangkan Profil indikator masing-masing SPM disajikan dalam lampiran 1.

Tabel 1.3. Standar Pelayanan Minimal pada BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kalimantan

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Mutu Pelayanan Dasar	Penerimaan Pelayanan Dasar	Pernyataan Standar	Target	Keterangan
1	Layanan perizinan dan pemanfaatan kawasan	Rekomendasi atau izin pemanfaatan kawasan	Peningkatan ikan di zona pemanfaatan, peningkatan, keberlanjutan, kapal menggunakan	Nelayan Tangkap	Nelayan Kecil untuk meningkatkan kegiatan pemanfaatan, kegiatan tangkapan ikan di kawasan konservasi selain memiliki bukti pemanfaatan kapal Perikanan Yang diterbitkan untuk Tanda Daftar Nelayan Kecil Nasional Kegiatan Penangkapan ikan untuk di kawasan konservasi	28 %	Jumlah pelayanan pemanfaatan tangkapan ikan di kawasan konservasi yang dilakukan dibandingkan dengan jumlah total yang diminta dan atau diperlukan dalam 1 tahun
2	Rekomendasi atau pembiayaan ikan	Rekomendasi atau pembiayaan ikan	Rekomendasi atau pembiayaan ikan	Nelayan Budidaya	Pembudidayaan ikan kecil untuk meningkatkan kegiatan pembiayaan ikan di kawasan konservasi	28 %	Jumlah pelayanan pemanfaatan budidaya konservasi yang dilakukan dibandingkan dengan jumlah total yang diminta dan atau diperlukan dalam 1 tahun

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator kinerja	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Pernyataan Standar	Target	Keterangan
			hukum adat.		diberikan Tanda Daftar Kegiatan Pembudi Daya Ikan Kecil di Kawasan Konservasi.		
		3 Rekomendasi atau izin pariwisata alam perairan	Kegiatan Pariwisata Alam Perairan di dalam Kawasan Konservasi dilakukan sesuai dengan daya dukung Kawasan dan <i>code of conduct</i> Kawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.	Wisatawan Dan Pengusaha Pariwisata Alam Perairan	Setiap Orang wajib memiliki Karcis Masuk Kawasan Konservasi untuk kegiatan Pariwisata Alam Perairan. Untuk memperoleh itu harus membayar pungutan Jasa Konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada petugas di UPTD Pengelolaan KKP Kaimana. Karcis Jasa Konservasi tersebut selain dikenakan kepada orang perscorangan, dikenakan juga terhadap peralatan pendukung pariwisata, antara lain: alat penyelaman, alat selancar ombak/angin, kamera/video recorder bawah air, jet ski/skuter laut; dan/ atau kapal/ perahu/ speedboat.	28 %	Jumlah pelayanan pemanfaatan pariwisata alam perairan kawasan secara berkelanjutan yang dilakukan dibanding dengan jumlah total yang diminta dan atau diperlukan dalam 1 tahun

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator kinerja	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Pernyataan Standar	Target	Keterangan
		4 Rekomendasi atau izin penelitian dan pendidikan	Tanda Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk Penelitian di Kawasan Konservasi dapat diperoleh dengan melampirkan fotokopi izin penelitian dengan obyek yang memiliki karakteristik unik. Sedangkan Tanda Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk Pendidikan dengan melampirkan rencana pendidikan yang memuat tujuan pendidikan, jumlah peserta dan penanggung jawab kegiatan, dan lama waktu pendidikan. Kepala UPTD Pengelolaan KKP Kaimana melakukan analisis dengan mempertimbangkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan.	Peneliti dan Satuan / Lembaga Penyelenggara Pendidikan.	Setiap Orang yang melakukan Penelitian di Kawasan Konservasi selain memiliki izin Penelitian sesuai dengan peraturan perundangan, wajib memiliki Tanda Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk Penelitian. Permohonan untuk kegiatan ini ditujukan kepada Kepala UPTD Pengelola KKP Kaimana dan membayar pungutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada petugas di UPTD Pengelolaan KKP Kaimana. Satuan Pendidikan atau lembaga penyelenggara Pendidikan wajib memiliki izin kegiatan Pendidikan berupa Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Pendidikan. Pengajuan permohonan ditujukan kepada Kepala UPTD Pengelolaan KKP Kaimana, yang hasilnya berupa persetujuan	28 %	Jumlah pelayanan pemanfaatan penelitian dan Pendidikan di kawasan yang dilakukan dibanding dengan jumlah total yang diminta dan atau direncanakan dalam 1 tahun

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Mutu Pelayanan Dasar	Penerimaan Pelayanan Dasar	Standar	Target	Keterangan
2	Layanan Dasar				atau pertolongan		
1	Pengawasan dan Pemantauan	Pengawasan dan Pemantauan	Pengawasan dan Pemantauan	Pengawasan dan Pemantauan	Pengawasan dan Pemantauan	69 %	Jumlah pengawas terhadap sumbu daya pertukaran dalam pengawasannya yang dilaksanakan terdistribusi jumlah pengawasannya yang dilaksanakan dalam 1 tahun.
1	Pengawasan dan Pemantauan	Pengawasan dan Pemantauan	Pengawasan dan Pemantauan	Pengawasan dan Pemantauan	Pengawasan dan Pemantauan	69 %	Jumlah pengawas terhadap sumbu daya pertukaran dalam pengawasannya yang dilaksanakan terdistribusi jumlah pengawasannya yang dilaksanakan dalam 1 tahun.
2	Terlaksananya	Terlaksananya	Terlaksananya	Terlaksananya	Terlaksananya	90 %	Jumlah pemantauan kondisi target konservasi untuk dilakukan pemantauan target konservasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun yang dapat meningkatkan pemantauan target konservasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun
2	Terlaksananya	Terlaksananya	Terlaksananya	Terlaksananya	Terlaksananya	90 %	Jumlah pemantauan kondisi target konservasi untuk dilakukan pemantauan target konservasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun yang dapat meningkatkan pemantauan target konservasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun
3	Terlaksananya	Terlaksananya	Terlaksananya	Terlaksananya	Terlaksananya	90 %	Jumlah pemantauan kondisi target konservasi untuk dilakukan pemantauan target konservasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun yang dapat meningkatkan pemantauan target konservasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator kinerja	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Pernyataan Standar	Target	Keterangan
							direncanakan.
		2 Tersedia data dan informasi mengenai tata Kelola Kawasan Konservasi	Data dan informasi tata Kelola Kawasan tersedia secara berkala, termutakhirkan, dapat diakses baik dalam bentuk tabulasi / katalog atau lainnya, yang disajikan melalui bahan cetak atau elektronik.	Pengambil Kebijakan dan masyarakat	Masyarakat berhak mendapatkan informasi secara berkala tentang upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mengelola Kawasan konservasi sehingga para pengambil kebijakan dapat menggunakan data dan informasi ini untuk pengelolaan pesisir dan laut secara terintegrasi.	70 %	Jumlah data dan informasi tata Kelola yang tersedia dibandingkan dengan jumlah data dan informasi tatakelola yang direncanakan
		3 Tersedia data dan informasi biofisik Kawasan konservasi	Data dan informasi biofisik Kawasan tersedia secara berkala, termutakhirkan, dapat diakses serta Hasil data dan informasi dijadikan acuan menyusun agenda penelitian.	Peneliti dan pengguna Kawasan, Masyarakat	Masyarakat berhak mendapatkan informasi secara berkala tentang kondisi biofisik Kawasan konservasi sehingga para peneliti dapat menggunakan data dan informasi ini untuk menganalisa upaya optimalisasi perlindungan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan.	66 %	Jumlah data dan informasi biofisik yang tersedia dibandingkan dengan jumlah data dan informasi biofisik yang direncanakan
		4 Tersedia data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya Kawasan	Data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya Kawasan tersedia secara berkala, termutakhirkan, dapat diakses serta Hasil data dan informasi dijadikan acuan menyusun	Peneliti dan Masyarakat	Masyarakat berhak mendapatkan informasi secara berkala tentang kondisi sosial ekonomi dan budaya Kawasan konservasi	66 %	Jumlah data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya yang tersedia dibandingkan dengan jumlah data dan informasi sosial ekonomi dan budaya yang

No.						
Jenis Layanan Dasar						
Indikator Kinerja						
Mutu Pelayanan Dasar						
Penertima Pelayanan Dasar						
Pernyataan Standar						
Target						
Keterangan						

BAB III
RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR SPM

3.1. Rencana Pencapaian Indikator SPM

Pelaksanaan pelayanan dasar dilakukan oleh Pegawai dan/atau Tenaga Profesional Lainnya dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme penyelenggaraan layanan dasar akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD.

Monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pencapaian SPM oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana secara periodik atau sewaktu-waktu dilakukan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat. Monev ini dilakukan dengan mengacu pada tabel 2 di atas meliputi pemenuhan jenis layanan dan target capaian indikator kinerja sesuai batasan waktu yang ditentukan. Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi Kepala Dinas dapat mengikutsertakan OPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten. Di sisi lain, BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana menyampaikan laporan secara periodik atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan terhadap pelaksanaan, penerapan dan pencapaian SPM kepada Kepala Dinas.

Tabel 3.1. Rencana Pencapaian Indikator SPM Kawasan Konservasi Perairan Kaimana

No.	Indikator	2021	2022
1.1.	Tersedia rekomendasi dan/atau izin penangkapan ikan		28 %
1.2.	Tersedia rekomendasi dan/atau izin pembudidayaan ikan		28 %
1.3.	Tersedia rekomendasi dan/atau izin pariwisata alam perairan		28 %
1.4.	Tersedia rekomendasi dan/atau izin penelitian/pendidikan		28 %
2.1.	Terlaksana pengawasan Kawasan konservasi berbasis masyarakat	10%	69 %
2.2.	Terlaksana monitoring dan evaluasi target konservasi kawasan		90 %
2.3.	Terlaksana monitoring dan evaluasi kondisi sosial ekonomi dan budaya kawasan		90 %
3.1.	Terlaksana pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan masyarakat		51 %
3.2.	Terjalin kemitraan dengan masyarakat	30%	67 %
4.1.	Terlaksana pendidikan konservasi dan lingkungan hidup serta penyadartahuan masyarakat	10 %	78 %
4.2.	Tersedia data dan informasi mengenai tata Kelola Kawasan Konservasi		70 %
4.3.	Tersedia data dan informasi biofisik Kawasan konservasi		66 %
4.4.	Tersedia data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya Kawasan	50%	66 %
4.5.	Tersedia bahan, juknis dan prosedur	30 %	70 %

No.	Indikator	2021	2022
	pengelolaan kawasan		

3.2. Strategi Pencapaian SPM berdasarkan Renstra

Strategi pencapaian SPM dilaksanakan melalui program kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis KKP Kaimana. Kesesuaian Rencana Startegis KKP dengan SPM sebagaimana pada lampiran 2.

3.3. Rencana Anggaran Biaya

Rencana anggaran biaya berdasarkan jenis layanan dasar, dan jenis belanja sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2. Rencana Anggaran Biaya berdasarkan Jenis Pelayanan Dasar

No.	JENIS LAYANAN DASAR	TAHUN (Rp)	
		2021	2022
1.1.	Tersedia rekomendasi dan/atau penangkapan ikan		5
1.2.	Tersedia rekomendasi dan/atau pembudidayaan ikan		2
1.3.	Tersedia rekomendasi dan/atau pariwisata alam perairan		2
1.4.	Tersedia rekomendasi dan/atau penelitian / pendidikan		2
2.1.	Terlaksana pengawasan Kawasan konservasi berbasis masyarakat		30
2.2.	Terlaksana monitoring dan evaluasi target konservasi kawasan		1
2.3.	Terlaksana monitoring dan evaluasi kondisi sosial ekonomi dan budaya kawasan		1
3.1.	Terlaksana pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan masyarakat		2
3.2.	Terjalin kemitraan dengan masyarakat		2
4.1.	Terlaksana pendidikan konservasi dan lingkungan hidup serta penyadartahuan masyarakat		6
4.2.	Tersedia data dan informasi mengenai tata Kelola Kawasan Konservasi	1	1
4.3.	Tersedia data dan informasi biofisik Kawasan konservasi	1	1
4.4.	Tersedia data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya Kawasan	1	1
4.5.	Tersedia bahan, juknis dan prosedur pengelolaan kawasan	1	1

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Standar pelayanan minimal ini merupakan jenis layanan dasar yang ingin dicapai oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana. Pelaksanaan layanan dasar dimaksud dilakukan dalam kegiatan setiap hari berdasarkan tugas pokok dan fungsi membantu Dinas dalam pengelolaan KKD Kaimana-Fakfak. Capaian ini dibuat dengan pertimbangan kemampuan Daerah dan akan dipenuhi secara bertahap.

SPM ini bersifat terbuka untuk umum sebagai bagian dari prinsip keterbukaan pemerintah terhadap informasi publik. Standar ini selain menjadi acuan bagi pengelola BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana, juga menjadi acuan bagi masyarakat dan para pihak untuk mengevaluasi kinerja BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana.

Semoga dokumen ini bisa bermanfaat dan berguna bagi pemerintah Provinsi Papua Barat terlebih khusus BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana, dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam melindungi, melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya Taman Wisata Pesisir di Kabupaten Kaimana dan Taman Pesisir di Kabupaten Fakfak.

4.2. Saran

Indikator yang ada di dalam SPM ini dapat dievaluasi dan disesuaikan bilamana dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. SPM pada BLUD UPTD KKP Kaimana juga akan direvisi apabila terjadi perubahan lingkungan strategis dan perubahan perundang-undangan sehingga fungsi, peran dan tanggung jawabnya selalu disesuaikan dengan mandat kebijakan pemerintah Daerah.

Walaupun dokumen SPM ini telah tersedia, tetap diperlukan dukungan dan keterlibatan seluruh Pegawai BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana, Dinas, dan lintas sektor terkait serta dukungan seluruh mitra pembangunan dan masyarakat, pemerintah Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fakfak dan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Lampiran 3.1. Profil Indikator SPM

Profil indikator SPM mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; Peraturan Menteri KP Nomor 47/Permen-KP/2016, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2019; Peraturan Menteri KP Nomor 31/Permen-KP/2020 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/Permen-KP/2020, serta Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA), yang meliputi:

a. Layanan Rekomendasi atau Penangkapan Ikan dan TANDA DAFTAR KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN UNTUK NELAYAN KECIL (TDKPI)

Judul	Pelayanan Rekomendasi atau perizinan penangkapan ikan
Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 51 ayat 4, setiap sektor yang melaksanakan pembangunan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi harus memperhatikan kawasan konservasi. 2. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja, pasal 26 ayat 1, Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 3. Permen KP Nomor 31 tahun 2020 tentang Perikanan, pasal 36 ayat (1) huruf c, Satuan Unit Organisasi Pengelola melaksanakan pelayanan perizinan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi; 4. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Perikanan; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 32/PERMEN-KP/2014 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.33/PERMEN-KP/2017; 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan; 9. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20/PER-DJPRL/2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
Dimensi Mutu	Pemanfaatan Terkendali
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPTD KKID Kaimana-Fakfak dalam upaya pelaksanaan layanan rekomendasi atau perizinan penangkapan ikan

Definisi Operasional	Pelayanan pemanfaatan dilakukan terhadap pemohon izin penangkapan ikan di kawasan konservasi.
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap Orang yang melakukan usaha pemanfaatan di KKD Kaimana-Pakfak wajib membuat laporan kegiatan pemanfaatan setiap 3 (tiga) bulan yang memuat perkembangan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan.
Periode Analisa	Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
Numerator	Pelayanan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang telah dilakukan
Denominator	Permohonan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang diterima
Sumber Data	Surat izin penangkapan ikan (SIPI)/surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI), surat laik operasi, surat persetujuan berlayar
Standar	Pemanfaatan kawasan konservasi sesuai daya dukung kawasan konservasi, dengan 100% pemegang izin yang melaporkan kegiatannya serta 100% pemanfaat yang memiliki izin.
Penanggungjawab Pengumpul Data	Kepala Seksi UPTD Pengelolaan KKP Kaimana
Langkah Kegiatan	1. Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 10 (sepuluh) GT; 3. Lokasi penangkapan di zona pemanfaatan terbatas pada subzona perikanan tangkap; 4. Menggunakan jenis alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan; 5. Apabila terdapat jenis ikan dilindungi yang tertangkap secara tidak sengaja dalam kondisi masih hidup maka harus dilepaskan kembali ke perairan dan melaporkannya kepada pengelola Kawasan Konservasi; 6. Apabila tertangkap secara tidak sengaja dalam kondisi sudah mati maka bangkai jenis ikan dilindungi tersebut diserahkan kepada pengelola Kawasan Konservasi; 7. Apabila menemukan jenis ikan dilindungi dalam keadaan terancam dan masih hidup, harus melakukan tindakan penyelamatan dan melaporkannya kepada pengelola Kawasan Konservasi; 8. Apabila menemukan jenis ikan dilindungi dalam keadaan mati, maka bangkai jenis ikan dilindungi tersebut diserahkan kepada pengelola Kawasan Konservasi; 9. Membuat laporan hasil tangkapan dan menyampaikan laporan secara berkala kepada pengelola Kawasan Konservasi; 10. Melaporkan kepada pengelola Kawasan Konservasi segala bentuk pelanggaran yang terjadi di Kawasan Konservasi; 11. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di Kawasan Konservasi.
Monitoring & Evaluasi	Pedoman Teknis Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi

b. Layanan Rekomendasi dan/atau pembudidayaan ikan dan Tanda Daftar

Kegiatan Pembudi Daya Ikan Kecil Di Kkpn (TDKPDIK)

Judul	Layanan rekomendasi atau perizinan budidaya ikan
Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 51 ayat 4, setiap sektor yang melaksanakan pembangunan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi harus memperhatikan kawasan konservasi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Perikanan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 32/PERMEN-KP/2014 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.33/PERMEN-KP/2017; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan; 7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20/PER-DJPRL/2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
Dimensi Mutu	Pemanfaatan Terkendali
Tujuan	Tergambarnya kinerja BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana dalam upaya pelaksanaan layanan rekomendasi atau perizinan pembudidayaan ikan
Definisi Operasional	Pelayanan pemanfaatan dilakukan terhadap pemohon izin pembudidayaan ikan di kawasan konservasi.
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap Orang yang melakukan usaha pemanfaatan di KKD Kaimana-Fakfak wajib membuat laporan kegiatan pemanfaatan setiap 3 (tiga) bulan yang memuat perkembangan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan.
Periode Analisa	Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
Numerator	Pelayanan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang telah dilakukan
Denominator Sumber Data	Permohonan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang diterima izin kegiatan Pembudidayaan ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP di bidang Pembudidayaan Ikan
Standar	Pemanfaatan kawasan konservasi sesuai daya dukung kawasan konservasi, dengan 100% pemegang izin yang melaporkan kegiatannya serta 100% pemanfaat yang memiliki izin.
Penanggungjawab Pengumpul Data	Kepala Seksi UPTD Pengelolaan KKP Kaimana
Langkah Kegiatan	1. Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Lokasi pembudidayaan jenis ikan dilakukan di zona pemanfaatan terbatas pada subzona pembudidayaan ikan; 3. Luasan subzona pembudidayaan ikan yang dapat dipergunakan untuk pembangunan sarana budidaya, sesuai dengan standar teknis pembudidayaan ikan; 4. Alokasi subzona pembudidayaan ikan untuk pembudidaya ikan lokal sekurang kurangnya 50% dari total subzona pembudidayaan ikan yang boleh dimanfaatkan;

		5. Wajib melibatkan dan memberdayakan pembudidaya ikan lokal atau masyarakat lokal yang bermukim di sekitar Kawasan Konservasi; 6. Jenis ikan yang dibudidayakan tidak termasuk dalam kategori jenis ikan invasif atau jenis ikan lainnya yang tidak diperbolehkan dibudidayakan di Indonesia; 7. Infrastruktur pendukung kegiatan pembudidayaan ikan yang dibangun tidak mengganggu fungsi utama Kawasan Konservasi; 8. Teknologi budidaya yang digunakan adalah teknologi budidaya ramah lingkungan dengan menerapkan prinsip-prinsip cara budidaya ikan yang baik. 9. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kawasan Konservasi; dan 10. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola Kawasan Konservasi.
Monitoring & Evaluasi		Pedoman Teknis Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi

c. Layanan Rekomendasi dan/atau Pariwisata Alam Perairan

Judul	Layanan rekomendasi atau perizinan pariwisata alam perairan
Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan; 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 28 ayat 3, pengembangan wisata bahari dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat lokal dan kearifan lokal serta harus memperhatikan kawasan konservasi perairan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Perikanan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 32/PERMEN-KP/2014 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.33/PERMEN-KP/2017; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan; 7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20/PER-DJPRL/2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
Dimensi Mutu	Pemanfaatan Terkendali
Tujuan	Tergambarnya kinerja BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana dalam upaya pelaksanaan layanan rekomendasi atau perizinan pariwisata alam perairan
Definisi Operasional	Pelayanan pemanfaatan dilakukan terhadap pemohon izin pembudidayaan ikan di kawasan konservasi.
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap Orang yang melakukan usaha pemanfaatan di KKD Kaimana-Fakfak wajib membuat laporan kegiatan pemanfaatan setiap 3 (tiga) bulan yang memuat perkembangan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan.
Periode Analisa	Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
Numerator	Pelayanan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang telah dilakukan

Denominator	Permohonan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang diterima
Sumber Data	Izin kegiatan Pariwisata Alam Perairan dalam bentuk: 1) Karcis Masuk Kawasan Konservasi untuk kegiatan Pariwisata Alam Perairan; dan 2) SIPPAP untuk Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan.
Standar	Pemanfaatan kawasan konservasi sesuai daya dukung kawasan konservasi, dengan 100% pemegang izin yang melaporkan kegiatannya serta 100% pemanfaat yang memiliki izin.
Penanggungjawab Pengumpul Data	Kepala Seksi UPTD Pengelolaan KKP Kaimana
Langkah Kegiatan	1. Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Kegiatan pariwisata alam perairan dilakukan di zona pemanfaatan terbatas pada subzona pariwisata; 3. Dilakukan di lokasi yang diperuntukkan untuk masing-masing jenis kegiatan pariwisata alam perairan; 4. Melaporkan kepada pengelola Kawasan Konservasi, apabila melihat atau mengetahui terjadinya ancaman terhadap jenis ikan dilindungi; 5. Melaporkan kepada pengelola Kawasan Konservasi segala bentuk pelanggaran yang terjadi di Kawasan Konservasi; 6. Menggunakan jenis dan standar peralatan keselamatan sesuai dengan jenis aktivitas wisata yang dilakukan; 7. Mempunyai kemampuan sesuai dengan jenis aktivitas wisata yang dilakukan; 8. Didampingi oleh pemandu wisata lokal atau pengelola Kawasan Konservasi; 9. Tidak melakukan aktivitas wisata yang menyebabkan kerusakan ekosistem, membahayakan jenis ikan dilindungi, pencemaran dan atau/kegiatan yang membahayakan keselamatan wisatawan; 10. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang menyebabkan kerusakan ekosistem, membahayakan jenis ikan dilindungi, dan pencemaran;
Monitoring & Evaluasi	Pedoman Teknis Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi

d. Layanan Rekomendasi dan/atau Izin Penelitian / Pendidikan

Judul	Layanan rekomendasi atau perizinan penelitian dan pendidikan
Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 51 ayat 4, setiap sektor yang melaksanakan pembangunan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi harus memperhatikan kawasan konservasi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Perikanan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 32/PERMEN-KP/2014 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.33/PERMEN-KP/2017; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;

	7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20/PER-DJPRL/2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
Dimensi Mutu	Pemanfaatan Terkendali
Tujuan	Tergambarnya kinerja BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana dalam upaya pelaksanaan layanan rekomendasi atau perizinan penelitian dan pendidikan
Definisi Operasional	Pelayanan pemanfaatan dilakukan terhadap pemohon perizinan pembudidayaan ikan di kawasan konservasi.
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap Orang yang melakukan usaha pemanfaatan di KKD Kaimana-Fakfak wajib membuat laporan kegiatan pemanfaatan setiap 3 (tiga) bulan yang memuat perkembangan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan.
Periode Analisa	Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
Numerator	Pelayanan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang telah dilakukan
Denominator	Permohonan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang diterima
Sumber Data	Izin kegiatan Penelitian yang diterbitkan dalam bentuk: 1) izin Litbang Daerah dan/atau pejabat yang ditunjuk dengan obyek yang memiliki karakteristik unik 2) Tanda Masuk KKD untuk Penelitian. 3) Izin kegiatan Pendidikan yang diterbitkan dalam bentuk Tanda Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk Pendidikan.
Standar	Pemanfaatan kawasan konservasi sesuai daya dukung kawasan konservasi, dengan 100% pemegang izin yang melaporkan kegiatannya serta 100% pemanfaat yang memiliki izin.
Penanggungjawab Pengumpul Data	Kepala Seksi UPTD Pengelolaan KKP Kaimana
Langkah Kegiatan	1. Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau objek yang menjadi target konservasi; 3. Pada saat kegiatan didampingi oleh pendamping dari institusi asal dan pengelola Kawasan Konservasi; 4. Jumlah peserta untuk setiap kali kunjungan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) individu; 5. Menggunakan peralatan keselamatan, sekurang-kurangnya pelampung keselamatan; 6. Dalam hal melakukan kegiatan di bawah permukaan air, hanya boleh dilakukan oleh peserta yang mempunyai kemampuan menyelam dengan kualifikasi A2 atau sederajat; 7. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di Kawasan Konservasi; 8. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kawasan Konservasi; dan 9. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola Kawasan Konservasi.
Monitoring & Evaluasi	Pedoman Teknis Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi

Lampiran 3.2. Program dan Kegiatan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana

SPM	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN
1. Layanan rekomendasi perizinan pemanfaatan Kawasan Konservasi	a.rekomendasi ijin penangkapan ikan sebanyak 28% b.rekomendasi ijin pembudidayaan ikan sebanyak 28% c.rekomendasi ijin pariwisata alam perairan sebanyak 28% d.rekomendasi ijin penelitian dan pendidikan sebanyak 28%	Penyediaan rekomen-dasi pemanfaatan Kawasan konservasi	1.1 Tersedia rekomendasi izin penangkapan ikan 1.2 Tersedia rekomendasi izin pembudidayaan ikan 1.3 Tersedia rekomendasi izin pariwisata alam perairan 1.4 Tersedia rekomendasi izin penelitian dan pendidikan
2. Layanan Pengawasan dan Pemantauan Pemanfaatan Kawasan Konservasi	a.Pengawasan berbasis masya-rakat sebanyak 30 kali dalam setahun b.monev target KK 90 % c.monev sosekbud sebanyak 90 %	Pengawasan, monitoring dan evaluasi	2.1. Terlaksananya pengawasan Kawasan konservasi berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan mengurangi ancaman 2.2. Terlaksana monitoring dan evaluasi target konservasi kawasan 2.3. Terlaksana monitoring dan evaluasi kondisi sosial ekonomi dan budaya kawasan
3. Layanan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan	a.pendampingan thd Masyarakat sebanyak 51% b.terbangun kemitraan masy/adatssebanyak 67%	Pemberdayaan masy kemitraan	1.1. Terlaksana pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan masyarakat 1.2. Terjalin kemitraan dengan masyarakat dalam rangka mendukung tujuan dan memenuhi kebutuhan pengelolaan
4. Layanan penyadartahuan dan penye-diaan informasi perlindungan, peles-tarian dan pemanfaatan Kawasan konservasi secara berkelanjutan	a.pendidikan konservasi dan LH sebanyak 78% b.data tata kelola KK 1 laporan tiap tahun atau 70% c.data biofisik KK 1 laporan tiap tahun atau 66% d.data sosekbud 1 laporan tiap tahun atau 66% e.tersedia juknis dan SOP 4 buah atau 70%	1.pelaksanaan diklat konservas dan LH 2.Penyediaan databse dan SOP pengelolaan KK	4.1. Terlaksana pendidikan konservasi dan lingkungan hidup serta kegiatan penyadartahuan masyarakat 4.2. Tersedia data dan informasi mengenai tata Kelola Kawasan Konservasi 4.3. Tersedia data dan informasi biofisik Kawasan konservasi 4.4. Tersedia data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya Kawasan 4.5. Tersedia bahan, juknis dan prosedur yang diperlukan dalam mengelola kawasan.

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



Dorsinta R.L. Hutabarat, S.H., M.M.
PEMBINA TK I (IV/b)
NIP. 19660705 199201 2 002